

**PERAN GANDA IBU RUMAH TANGGA DAN
KONSEP NAFKAH DALAM KELUARGA MUSLIM
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM: STUDI
KASUS DI PERUMAHAN GODEAN JOGJA HILLS**



Oleh :

Aisyah Ramadhan Wahaja

NIM : 22421040

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2026**

**PERAN GANDA IBU RUMAH TANGGA DAN
KONSEP NAFKAH DALAM KELUARGA MUSLIM
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM: STUDI
KASUS DI PERUMAHAN GODEAN JOGJA HILLS**



Oleh :

Aisyah Ramadhan Wahaja

NIM : 22421040

Pembimbing :

Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Ramadhan Wahaja
NIM : 22421040
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Peran Ganda Ibu Rumah Tangga dan Konsep Nafkah dalam Keluarga Islam : Studi Kasus di Perumahan Godean Jogja Hills**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 12 Juni 2026



(Aisyah Ramadhan Wahaja)



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. flai@uii.ac.id
W. flai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 02 Juli 2026
Judul Tugas Akhir : Peran Ganda Ibu Rumah Tangga dan Konsep Nafkah dalam Keluarga Muslim Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus di Perumahan Godean Jogja Hills
Nama : AISYAH RAMADHAN WAHAJA
Nomor Mahasiswa : 22421040

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

Penguji 1
Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag.

Penguji 2
Hasman Zhafiri Muhammad, SH, S.Pd, MH

(.....)

(.....)

(.....)

Yogyakarta, 02 Juli 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam



Dr. Dr. Sumuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 12 Juni 2026M
26 Dzulhijjah 1447H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Ketua Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama
Islam Universitas Islam Indonesia
Di- Yogyakarta

Assalamual'aikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukkan Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 294/Kaprodi/60/DAATI/FIAI/IV/2026 tanggal 27 April 2026 M, 9 Dzulqa'dah 1447 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

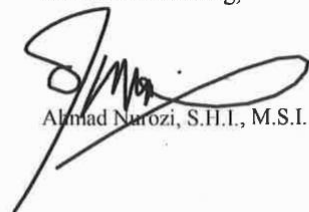
Nama : Aisyah Ramadhan Wahaja
Nomor Mahasiswa : 22421040
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Jurusan/ Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2025/2026
Judul Skripsi : **Peran Ganda Ibu Rumah Tangga dan Konsep Nafkah dalam Keluarga Islam : Studi Kasus di Perumahan Godean Jogja Hills**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Dosen Pembimbing,



Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Skripsi berjudul : **Peran Ganda Ibu Rumah Tangga dan Konsep Nafkah dalam Keluarga Islam : Studi Kasus di Perumahan Godean Jogja Hills**

Ditulis Oleh : Aisyah Ramadhan Wahaja

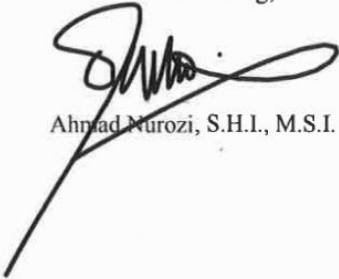
NIM : 22421040

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 12 Juni 2026

Pembimbing,



Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.....

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kasih sayang, kesehatan, kekuatan, serta kemudahan dalam setiap langkah perjalanan hidup. Atas izin dan ridha-Nya, akhirnya skripsi sederhana ini dapat terselesaikan sebagai salah satu bentuk ikhtiar dan perjuangan dalam menuntut ilmu. Halaman persembahan ini adalah sebuah ucapan atas rasa syukur yang penulis dedikasikan khusus untuk kedua orang tua tersayang, Ibu Ngatini dan Bapak Muhammad Nur Wahaja. Terima kasih sudah selalu menjadi rumah yang paling teduh untuk pulang, tempat di mana saya selalu diterima dengan pelukan hangat serta kasih sayang yang melimpah ketika dunia luar terasa begitu arogan. Di setiap kata dalam skripsi ini, tidak lupa mengalir doa-doa tulus kalian yang menjadi tameng penulis dari rasa putus asa. Terima kasih telah memercayai mimpi-mimpi penulis, bahkan di saat penulis sendiri ragu apakah penulis mampu untuk mewujudkannya. Keberhasilan ini adalah bentuk dari sebuah senyuman kalian yang akhirnya bisa penulis lukis, dan itu adalah sebuah pencapaian terbesar dalam hidup penulis. Tidak lupa, juga penulis ingin mengapresiasi diri sendiri, terima kasih telah berjuang selama ini dan tidak menyerah hingga titik ini. *I am very proud of myself.*

MOTTO

“The hardest part of any important task is getting started on it in the first place. Once you actually begin work on a valuable task, you seem to be naturally motivated to continue.”

- Brian Tracy

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَـوْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...أَ...إِ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...إِ...إِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...وُ...وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PERAN GANDA IBU RUMAH TANGGA DAN KONSEP NAFKAH DALAM KELUARGA MUSLIM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM: STUDI KASUS DI PERUMAHAN GODEAN JOGJA HILLS

Aisyah Ramadhan Wahaja

Perubahan struktur sosial dan ekonomi dalam masyarakat muslim telah mendorong meningkatnya fenomena peran ganda ibu rumah tangga, di mana seorang istri menjalankan kewajiban rumah tangga sekaligus berkontribusi dalam perekonomian keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya peran ganda ibu rumah tangga dalam keluarga muslim di Perumahan Godean Jogja Hills, serta menganalisis dampak peran ganda tersebut terhadap pembagian peran dalam keluarga muslim perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi terhadap 10 informan ibu rumah tangga dengan kriteria usia produktif serta menjalankan peran ganda di Perumahan Godean Jogja Hills, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor utama yang melatarbelakangi peran ganda ibu rumah tangga, yaitu: faktor ekonomi keluarga, faktor psikologis, dan faktor kesepakatan bersama. Adapun dampak yang ditimbulkan bersifat kompleks; di satu sisi memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga, namun di sisi lain menimbulkan pergeseran peran rumah tangga yang tidak selalu proporsional, ketidakjelasan batas tanggung jawab nafkah antara suami dan istri, serta tantangan dalam pengasuhan tumbuh kembang anak. Ditinjau dari perspektif Hukum Keluarga Islam melalui konsep nafkah, prinsip *mubadalah*, dan pendekatan *maqasid al-syariah*, kewajiban nafkah tetap berada pada suami dan tidak gugur meskipun istri turut berkontribusi dalam perekonomian keluarga. Kontribusi ekonomi istri dipahami sebagai bentuk *tabarru'* yang dilandasi kerelaan, bukan sebagai pengganti kewajiban nafkah suami. Penelitian ini menegaskan pentingnya komunikasi yang terbuka dan kesepakatan yang adil antara suami dan istri dalam mengelola peran ganda agar tidak menimbulkan ketidakadilan yang tidak disadari dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Peran Ganda Ibu Rumah Tangga, Nafkah, Keluarga Muslim, Hukum Keluarga Islam, Mubadalah, Maqasid al-Syariah.

ABSTRACT

THE DUAL ROLE OF HOUSEWIVES AND THE CONCEPT OF FINANCIAL SUPPORT IN MUSLIM FAMILIES FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC FAMILY LAW: A CASE STUDY IN THE GODEAN JOGJA HILLS HOUSING COMPLEX

Aisyah Ramadhan Wahaja

Changes in the social and economic structure of Muslim communities have led to an increase in the phenomenon of dual roles among housewives, in which a wife fulfills her household duties while also contributing to the family's economy. The objective of this study is to identify the factors underlying the dual roles of housewives in Muslim families in the Godean Jogja Hills Housing Complex, as well as to analyze the impact of these dual roles on the division of roles within Muslim families from the perspective of Islamic Family Law. This study employs a qualitative field research approach. Data were collected through observation, semi-structured interviews, and documentation from 10 housewife informants who met the criteria of being of working age and fulfilling dual roles in the Godean Jogja Hills Housing Complex, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta. Data was analyzed utilizing Miles and Huberman's model, while data validity was tested through triangulation. The findings indicate three key factors underlying the dual roles of housewives: family economic conditions, psychological conditions, and mutual agreement. The consequences are complex; while on one hand this contributes positively to the family's economic well-being, on the other hand it leads to an imbalance in household roles that is not always proportional, ambiguity regarding the division of financial responsibility between husband and wife, and challenges in raising and nurturing children. Viewed from the perspective of Islamic Family Law through the concept of financial support (nafkah), the principle of mubadalah, and the Maqashid Sharia approach, the obligation to provide financial support remains with the husband and does not cease even if the wife contributes to the family's economy. The wife's economic contribution is understood as a form of tabarru' based on voluntary generosity, not as a substitute for the husband's obligation to provide financial support. This study emphasizes the significance of open communication and fair agreements between husband and wife in managing dual roles to prevent the emergence of unrecognized injustices within the household.

Keywords: *Dual Role of Housewives, Financial Support, Muslim Family, Islamic Family Law, Mubadalah, Maqashid Sharia.*

July 8, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُبْعُوثِ رَحْمَةً
لِلْعَالَمِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ،

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Peran Ganda Ibu Rumah Tangga dan Konsep Nafkah dalam Keluarga Muslim Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus di Perumahan Godean Jogja Hills”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, baik dari segi waktu, kemampuan, maupun pengalaman akademik, sehingga proses penulisannya memerlukan ketekunan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan dukungan terhadap pengembangan akademik mahasiswa.

2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UII atas kebijakan dan fasilitas yang menunjang proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
3. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) yang telah memberikan arahan dan motivasi selama penulis menempuh studi.
4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) yang telah memberikan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Nurozi, S.HI., M.SI. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mendidik dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
7. Bapak Muhammad Nur Wahaja dan Ibu Ngatini yang senantiasa menjadi sumber doa, kekuatan, kasih sayang, serta semangat dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan, perhatian, dukungan moral maupun materi, serta cinta yang tidak pernah putus hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

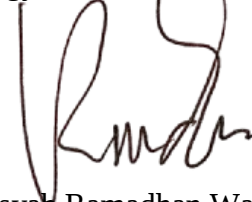
8. Saudara Muhammad Ibbadurrahman Huddan Wahaja, S.Kom. dan Zamzal Hussein Wahaja, S.H. yang telah memberikan dukungan, perhatian, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas setiap nasihat, pandangan hidup, dan pelajaran berharga tentang arti kedewasaan, dan tanggung jawab.
9. Saudari Riski Husna Wardani, S.Kep., Ns. dan Dina Febriani, S.Psi. sebagai ipar sekaligus teman dekat penulis yang selalu menghibur serta memberi dukungan penulisan skripsi ini dari awal hingga selesai.
10. Saudari Artina Hasamoh dan Masyfuah Mutammimatush Shulkhiyyah yang selalu kebersamai penulis dari sekolah menengah pertama hingga penyelesaian skripsi ini. Semoga pertemanan kita *durable till* Jannah.
11. Teman-Teman Hajjah Maburr yang senantiasa kebersamai penulis serta menjadi bagian terpenting dalam hidup penulis.
12. Teman-Teman CaKim yang telah kebersamai penulis dari semester awal hingga semester akhir.
13. Teman-Teman LEM FIAI periode 2024-2025 yang telah membangun momen bersama penulis dalam penulisan skripsi ini.
14. Saudari Kirana Citra Dewi yang telah mengusahakan berbagai peran penting dan berarti dalam pertemanan dengan penulis.
15. Saudari Sifa Nurul Aoliya yang telah menemani *kehectican* penulis dalam menyusun skripsi ini.

16. Dan seluruh teman-teman dekat penulis yang sudah memberikan doa, serta dukungan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

17. Terimakasih kepada couvee, awor coffe, 28coffee, fore coffee, trilogy coffee, bura bura coffee, nabe coffee, cw coffee, toko kotabaru, fordo coffee, roesdji space, sender coffee, sebelas coffee, kopi kenangan, arah coffee, ud djaya, hoja coffee, kamala coffee, tilasawa coffee, internet learning cafe, ourdaily coffee, enyui coffee, anak panah kopi Bizz, koat coffee, mahliga coffe, renea coffee, dingo coffee, bento kopi, eternity coffee, kopi pandan arang, yang telah menjadi tempat ternyaman untuk penulis mengerjakan skripsi dari awal penulisan hingga akhir.

Semoga semua amal kebaikan yang telah di berikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata “sempurna”, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan semua pihak yang membaca.

Yogyakarta, 12 Juni 2026



Aisyah Ramadhan Wahaja

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xix
KATA PENGANTAR.....	xxi
DAFTAR ISI.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	16
A. Kajian Pustaka.....	16
B. Kerangka Teori.....	25
1. Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam.....	25
2. Relasi Suami Istri dan Dinamika Peran dalam Keluarga Muslim	33
3. Maqasid al-Syariah dan Kemaslahatan Keluarga Muslim	41
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	48

B. Informan Penelitian.....	49
C. Lokasi Penelitian.....	49
D. Teknik Penentuan Informan.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Keabsahan Data.....	51
G. Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Hasil Penelitian	53
B. Pembahasan.....	91
BAB V PENUTUP.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	116
LAMPIRAN.....	121
<i>CURRICULUM VITAE</i>	153

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan struktur sosial dan ekonomi dalam masyarakat muslim telah membawa perubahan yang signifikan terhadap struktur dan dinamika dalam keluarga. Salah satu fenomena yang sering terjadi adalah meningkatnya peran ganda ibu rumah tangga, yaitu menjalankan peran kewajiban sebagai ibu rumah tangga sekaligus berkontribusi dalam kesejahteraan ekonomi keluarga.¹ Fenomena ini semakin banyak ditemukan dimana saja, bentuk keterlibatan ibu rumah tangga dalam dunia kerja umumnya didorong oleh kebutuhan ekonomi yang relatif tinggi, seperti untuk kebutuhan hidup sehari-hari, biaya pendidikan anak, dan kebutuhan sosial sehingga peran ganda ibu rumah tangga merupakan bentuk kerjasama dalam perekonomian untuk mensejahterakan keluarga.² Namun, tidak jarang kondisi ini menimbulkan masalah baru terkait batas tanggung jawab nafkah antara suami dan istri. Sejumlah permasalahan yang memengaruhi penerapan konsep nafkah, seperti ketimpangan ekonomi, meningkatnya biaya hidup, rendahnya literasi ekonomi

¹ Romadhoni et al., *Dinamika Pembagian Peran Gender dan Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Muslim Modern*.

² Hidayat, "Motif Istri Mencari Nafkah Dalam Tradisi Masyarakat Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu (Tinjauan Hukum Keluarga Islam)."

syariah,serta kuatnya budaya patriarkis yang masih memengaruhi hubungan suami istri.³

Selain itu kajian mengenai nafkah keluarga lebih banyak menekankan pada aspek normatif teologis, seperti standar kewajiban nafkah dalam Al-Qur'an dan Hadis, tanpa dikaitkan secara langsung dengan realita keluarga yang mengalami pergeseran peran ekonomi.⁴ Ketentuan dalam Al-Qur'an yang menjelaskan kewajiban seorang suami sebagai pihak yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan ekonomi istri dan keluarganya ditegaskan dalam QS. An-Nisa : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika

³ Hayati, Konsep Nafkah dalam Islam: Kajian Literatur terhadap Pemahaman Klasik dan Pendekatan Ekonomi Syariah Modern.

⁴ Fatah et al., "Standarisasi kewajiban nafkah keluarga dalam Al-Quran dan Hadits."

*mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.*⁵

Dalam *Tafsir Rahmat* karya Oemar Bakry menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung penegasan mengenai struktur tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, yang mana suami berkewajiban memenuhi nafkah keluarga. Kewajiban ini didasarkan pada asumsi adanya kelebihan kapasitas tertentu yang dimiliki oleh suami dibandingkan istri dalam aspek penopang ekonomi keluarga. Dalam pandangannya, ketentuan tersebut sekaligus merupakan kritik terhadap konsep kesetaraan hak dan gender dalam perspektif barat yang dinilai berlebihan sehingga berpotensi menyamakan kekuasaan dan fungsi kepala keluarga.⁶ Mengenai keutamaan pemberian nafkah terhadap istri, Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan melalui hadis yang diriwayatkan :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ. رواه مسلم

“Dan dari Abu Hurairah r.a ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Satu dinar engkau infakkan di jalan Allah, dan satu dinar engkau infakkan kepada seorang budak wanita, satu dinar engkau infakkan pada orang miskin, dan satu dinar engkau nafkahkan pada keluargamu, maka yang

⁵ Kemenag, “Surah An-Nisa 4:34.”

⁶ Ramadhan et al., “Dinamika Pemikiran Tafsir di Indonesia.”

paling besar pahalanya ialah yang engkau nafkahkan pada keluargamu”
(HR.Muslim).⁷

Hadis tersebut dapat dimaknai sebagai dorongan sesuai kaidah bagi suami untuk menunaikan kewajiban nafkah, karena kegiatan tersebut mengandung aspek sedekah yang bernilai pahala. Dengan begitu, pemenuhan nafkah tidak sepatutnya dipandang sebagai beban yang memberatkan kehidupan rumah tangga, melainkan sebagai amal kebajikan yang memiliki dampak spiritual bagi pelakunya. Setiap upaya yang dilakukan dalam rangka mencukupi kebutuhan keluarga tidak bersifat sia-sia, sebab nilai kebaikannya akan kembali kepada pemberi nafkah itu sendiri. Bahkan, Rasulullah SAW menegaskan, nafkah yang diberikan kepada keluarga memiliki keutamaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan *infaq* yang disalurkan kepada pihak lain.⁸ Penegasan serupa juga ditemukan dalam QS. At-Thalaq : 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
مَا آتَاهَا سَبْعُ مِائَةٍ ۚ وَبَعْدَ عُسْرٍ يُسْرٌ ۚ

Artinya : *“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai)*

⁷ Musthofa, “HR. Shahih Muslim Tarjamah Jilid 2.”

⁸ Fatah et al., “Standarisasi kewajiban nafkah keluarga dalam Al-Quran dan Hadits.”

*dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.*⁹

Potongan ayat ini menegaskan bahwa kewajiban nafkah harus diberikan sesuai dengan kemampuan ekonomi suami, Islam tidak membebankan tanggung jawab di luar kapasitas seseorang, tetapi tetap menempatkan suami sebagai pihak yang memiliki kewajiban utama dalam menjamin keberlangsungan ekonomi keluarga. Meskipun secara normatif kewajiban tersebut telah diatur secara tegas dalam Al-Qur'an, Hadis, maupun Kompilasi Hukum Islam, namun praktiknya tidak selalu berjalan maksimal karena keterbatasan kemampuan finansial suami, lemahnya mekanisme penegakan hukum, serta perubahan struktur peran ekonomi dalam keluarga. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara konsep ideal dengan realita sosial yang berkembang di masyarakat.¹⁰

Perubahan pola relasi ekonomi dalam keluarga tersebut juga tercermin dalam perkembangan hukum nasional yang menjadi perhatian publik. Pada tahun 2026 muncul permohonan uji materi terhadap Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur kewajiban suami dalam memberikan nafkah dan kewajiban istri dalam mengatur urusan rumah tangga. Permohonan tersebut mengajukan gugatan agar tanggung jawab pemenuhan kebutuhan keluarga tidak lagi dipahami sebagai kewajiban yang dibebankan kepada seorang suami, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab bersama berdasarkan kemampuan dan

⁹ Kemenag, "Surah At-Talaq 65;7."

¹⁰ Gofur, "Kedudukan Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam: antara Tanggung Jawab dan Realitas Sosial."

kesepakatan masing-masing. Munculnya gugatan tersebut menunjukkan bahwa konsep nafkah dan pembagian peran dalam keluarga saat ini sedang menjadi perdebatan dalam ranah hukum maupun sosial di Indonesia.¹¹

Permohonan tersebut selanjutnya diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 159/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada 17 Juni 2026. Mahkamah menolak permohonan pengujian materiil Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan untuk seluruhnya, dengan menegaskan bahwa perbedaan rumusan kewajiban antara suami dan istri bukan merupakan bentuk diskriminasi, melainkan bagian dari pengaturan fungsi dan tanggung jawab rumah tangga yang bersifat saling melengkapi. Meskipun demikian, Mahkamah dalam pertimbangannya turut menegaskan bahwa kewajiban istri mengatur urusan rumah tangga tidak menghapuskan perannya dalam turut memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga tanggung jawab keluarga pada dasarnya tetap dapat dimaknai sebagai tanggung jawab bersama yang disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan pasangan. Putusan ini memperlihatkan bahwa meskipun norma Pasal 34 UU Perkawinan secara tekstual dipertahankan, penafsiran Mahkamah membuka ruang bagi pemaknaan relasi nafkah yang lebih kontekstual dan tidak lagi bersifat kaku.¹²

Perdebatan tersebut menghadirkan konflik yang menarik dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Di satu sisi hukum Islam secara

¹¹ Wiryono, "Petitum Gugatan UU Perkawinan Soal Kewajiban Nafkah Suami Diubah, Tekankan Aspek Saling Melindungi."

¹² "Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 'UU Perkawinan Beri Perlindungan Hukum Istri Dan Suami,' Putusan Nomor 159/PUU-XXIV/2026, 17 Juni 2026,."

normatif memposisikan nafkah sebagai kewajiban utama suami sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, Hadis, dan pandangan mayoritas Ulama' Fikih. Namun, di sisi lain realita sosial menunjukkan semakin banyak istri yang turut berkontribusi dalam perekonomian keluarga. Kondisi ini memperlihatkan adanya pergeseran praktik pembagian peran dalam keluarga yang tidak selalu sejalan dengan konstruksi normatif yang berkembang dalam literatur fikih klasik.

Fenomena tersebut semakin relevan ketika dikaitkan dengan meningkatnya jumlah ibu rumah tangga yang menjalankan peran ganda. Dalam konteks ini, keterlibatan istri dalam perekonomian keluarga sering kali dipahami sebagai bentuk kerja sama dan saling menopang. Namun, pada beberapa kondisi keterlibatan tersebut juga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan batas tanggung jawab nafkah, beban ganda ibu rumah tangga, serta perubahan pemaknaan terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu, fenomena peran ganda ibu rumah tangga dan konsep nafkah menjadi penting untuk dikaji secara empiris guna memahami bagaimana keluarga muslim mempraktikkan dan memaknai pembagian peran di tengah perubahan sosial modern.

Dalam fikih klasik para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa nafkah merupakan kewajiban mutlak suami sebagai konsekuensi dari akad nikah yang sah. Nafkah dipahami sebagai imbalan atas kewajiban istri dalam menjaga kehormatan diri, ketaatan kepada suami,

dan pengurusan rumah tangga.¹³ Oleh karena itu, selama istri tidak melakukan *nusyuz*, suami berkewajiban memberikan nafkah secara penuh.¹⁴ Pemikiran fikih klasik ini dibangun dalam konteks masyarakat patriarkal tradisional, di mana pembagian peran gender bersifat tegas laki-laki berperan di ruang publik sebagai pencari nafkah, sedangkan perempuan berperan di lingkup rumah tangga. Oleh karena itu, kontribusi ekonomi istri dalam fikih klasik dipandang sebagai sesuatu yang bersifat sukarela (*tabarru'*), bukan kewajiban. Bahkan, harta yang dihasilkan istri secara hukum sepenuhnya menjadi milik istri dan tidak dapat dipaksa untuk digunakan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.

Penelitian yang dilakukan oleh (Meria Husnaldi dkk, 2025) mengkaji tentang status nafkah bagi istri yang bekerja dalam rumah tangga melalui pendekatan *maqasid al-syari'ah*. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan menelaah literatur fikih klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tetap berada pada suami sebagai prinsip dasar hukum Islam, namun pendekatan *maqasid* membuka ruang penyesuaian yang berlandaskan pada prinsip kemaslahatan, keadilan, dan kerelaan bersama (*taradi*). Keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi tidak menggugurkan hak kewajiban nafkahnya, melainkan dipahami sebagai bentuk kerja sama dalam mewujudkan

¹³ Faiz and Khasyi'in, Tujuan Khusus Hukum Islam dalam Kewajiban Nafkah Suami : Pendekatan Normatif terhadap Perlindungan Hak Ekonomi Perempuan.

¹⁴ Mahfudz and Feillard, Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender.

keharmonisan keluarga muslim.¹⁵ (Haidar Hafizh Fadillah dkk, 2025) menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada peran ganda ibu rumah tangga dalam menjaga keharmonisan keluarga menurut perspektif hukum Islam. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan ibu rumah tangga dalam ranah publik umumnya dilatar belakangi oleh faktor ekonomi keluarga. Peran ganda ibu rumah tangga memiliki konsekuensi, yakni mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan kelelahan fisik, berkurangnya kualitas komunikasi keluarga, serta penurunan intensitas pengasuhan anak apabila tidak didukung oleh pembagian peran yang adil dan kerja sama antara suami dan istri. Oleh karena itu, keharmonisan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh manajemen waktu, komunikasi, serta dukungan pasangan dalam menjalankan fungsi kewajiban ibu rumah tangga dan ranah publik secara seimbang.¹⁶ Sementara penelitian (Toha Ma'arif, 2025) menganalisis relevansi konsep nafkah dalam hukum keluarga Islam terhadap dinamika kehidupan modern melalui metode studi pustaka dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika nafkah dalam keluarga kontemporer dipengaruhi oleh meningkatnya standar kebutuhan hidup, ketidakmampuan ekonomi suami, serta meningkatnya kontribusi ekonomi istri yang memicu pergeseran

¹⁵ Husnaldi and Hidayat, "Nafkah Istri dalam Rumah Tangga Modern: Analisis Maqashid Syari'ah terhadap Status Nafkah Istri Yang Bekerja."

¹⁶ Fadillah, "Peran Ganda Ibu Rumah Tangga dalam Keharmonisan Keluarga menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kel. Meruya Selatan Kec. Kembangan, Jakarta Barat)."

relasi peran dalam rumah tangga. Dengan menggunakan perspektif *maqasid al-syari'ah*, teori hukum responsif, dan keadilan gender, penelitian ini menegaskan bahwa konsep nafkah tetap relevan sepanjang dipahami secara fleksibel, tidak hanya sebagai kewajiban material, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan kerja sama antara suami dan istri dalam menjaga keberlangsungan keluarga.¹⁷

Fenomena peran ganda ibu rumah tangga dan dinamika pemenuhan nafkah tersebut dapat diamati secara lebih konkret dalam kehidupan keluarga muslim di Perumahan Godean Jogja Hills. Lingkungan perumahan ini dihuni oleh mayoritas keluarga muslim dengan latar belakang sosial ekonomi cukup, masyarakat tersebut merupakan pasangan usia produktif yang tengah berada dalam fase membangun stabilitas ekonomi dan pendidikan anak. Dalam hal ini keterlibatan ibu rumah tangga yang aktif berkontribusi terkait perekonomian keluarga baik sebagai pekerja formal dan pelaku usaha rumahan menunjukkan bahwa keterlibatan tersebut telah menjadi kebiasaan yang sah secara sosial. Secara empiris realita sosial di lingkungan Perumahan Godean Jogja Hills menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi istri dipahami sebagai bentuk kerja sama dan saling menopang dalam rumah tangga, tetapi terdapat beberapa keluarga yang justru menimbulkan ketidakjelasan peran, beban ganda bagi istri, serta pergeseran tanggung jawab nafkah yang tidak selalu disadari secara normatif. Situasi ini memperlihatkan bahwa konsep nafkah

¹⁷ Ma'arif, "Relevansi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam terhadap Dinamika Kehidupan Modern."

dalam praktik keluarga muslim tidak selalu berjalan dengan ketentuan ideal hukum keluarga Islam melainkan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kesepakatan pasangan, serta konstruksi sosial yang berkembang di lingkungan perumahan.¹⁸

Penelitian ini penting dilakukan karena masih terdapat keterbatasan penelitian di lapangan yang secara khusus mengkaji praktik peran ganda ibu rumah tangga dan pemaknaan konsep nafkah dalam konteks keluarga muslim di lingkungan perumahan. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung bersifat normatif konseptual atau *study literature* yang memfokuskan pada analisis terhadap teks dan pemikiran ulama'. Kondisi ini menegaskan perlunya penelitian lapangan (*field research*) yang mampu menjembatani perbedaan antara kaidah hukum Islam dan realita sosial yang berkembang di masyarakat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih seimbang mengenai pembagian peran dan tanggung jawab nafkah, sehingga mampu mencegah terjadinya pergeseran peran, ketimpangan beban, konflik rumah tangga, serta kesalah pahaman hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri. Penelitian ini berkontribusi dalam penegasan bahwa hukum Islam bersifat aktif, fleksibel, dan berlandaskan pada prinsip kemaslahatan dan keadilan, sehingga tetap relevan dalam mengatur kehidupan keluarga muslim di tengah perubahan sosial. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam, kontekstual, dan relevan mengenai penerapan

¹⁸ Supriyono, Peran Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam.

hukum keluarga Islam dalam realita kehidupan keluarga muslim, sekaligus menjadi dasar perumusan masalah yang lebih terarah dan sistematis.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya peran ganda ibu rumah tangga dalam keluarga muslim di Perumahan Godean Jogja Hills?
2. Bagaimana dampak peran ganda ibu rumah tangga terhadap pembagian peran dalam keluarga muslim perspektif *maqasid al-syariah* di Perumahan Godean Jogja Hills?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan serta mengkaji bentuk faktor yang melatarbelakangi peran ganda ibu rumah tangga dalam keluarga muslim di Perumahan Godean Jogja Hills.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak peran ganda ibu rumah tangga terhadap pembagian peran dalam keluarga muslim perspektif *maqasid al-syariah* di Perumahan Godean Jogja Hills.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi peran ganda ibu rumah tangga serta dampaknya

terhadap pembagian peran dan pemenuhan nafkah dalam keluarga muslim.

- b. Memperkaya keilmuan dengan penelitian lapangan yang mengaitkan norma hukum keluarga Islam khususnya konsep nafkah dengan realita sosial peran ganda ibu rumah tangga di Perumahan Godean Jogja Hills.
- c. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji peran ganda, konsep nafkah, dan dinamika pembagian peran suami istri dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada pasangan suami istri tentang pentingnya mengenali faktor-faktor yang mendorong peran ganda serta kesepakatan dalam pembagian peran dan tanggung jawab nafkah secara adil agar hak dan kewajiban suami istri tetap terpenuhi sesuai dengan prinsip hukum keluarga Islam.
- b. Penelitian ini memberikan gambaran nyata kepada ibu rumah tangga yang menjalankan peran ganda mengenai dampak yang mungkin muncul terhadap pembagian peran dalam keluarga sehingga dapat mengantisipasi pergeseran peran atau tanggung jawab nafkah dan mengelola peran tersebut secara lebih bijak sesuai ketentuan hukum keluarga Islam.

- c. Secara umum penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi keluarga muslim dalam memahami konsep nafkah dan pembagian peran suami istri sehingga dapat membangun hubungan keluarga yang adil, seimbang, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam di tengah perubahan sosial ekonomi.

E. Sistematika Penulisan

Pedoman penelitian mengatur masalah dari umum ke khusus. Oleh karena itu skripsi ini memiliki penjabaran yang jelas dan sistematis, terbagi menjadi beberapa bab. Setiap bab terdiri dari sub bab antara masing-masing sub bab terdapat keterkaitan yang erat. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, merupakan bagian pengantar yang memberikan gambaran umum mengenai penelitian. Dalam bab ini membahas latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena peran ganda ibu rumah tangga dan konsep nafkah dalam keluarga muslim, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian. Bab ini berfungsi sebagai landasan konseptual dan arah awal bagi pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

Bab II Kajian Pustaka dan Landasan Teori, membahas kajian teoritis dan konseptual yang relevan dengan topik penelitian, didalamnya membahas konsep peran ganda ibu rumah tangga dan konsep nafkah dalam hukum keluarga Islam. Selain itu bab ini juga menjelaskan penelitian terdahulu yang relevan serta menyajikan kerangka berpikir

sebagai dasar analisis dalam memahami hubungan antara teori dan temuan lapangan.

Bab III Metode Penelitian, menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Penjelasan dalam bab ini bertujuan untuk menunjukkan prosedur ilmiah yang ditempuh dalam memperoleh dan mengolah data sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.

Bab IV Pembahasan, merupakan inti dari skripsi yang memuat hasil penelitian lapangan dan analisis pembahasan. Pada bab ini disuguhkan gambaran umum lokasi penelitian, temuan lapangan mengenai praktik peran ganda ibu rumah tangga dan konsep nafkah dalam keluarga muslim. Pembahasan ini dilakukan dengan mengaitkan data lapangan dan landasan teoritis dan normative yang telah diuraikan sebelumnya.

Bab V Kesimpulan, yang disusun berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai jawaban atas rumusan masalah. Selain itu bab ini juga memuat target yang bersifat akademis dan praktis, baik bagi pengembangan keilmuan maupun bagi pihak-pihak terkait.

Daftar Pustaka berisi daftar referensi yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan jadi satu dalam daftar pustaka, yang berasal dari buku, jurnal, artikel, atau karya ilmiah sebelumnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam penulisan proposal skripsi saya menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan untuk menghubungkan penelitian saya dengan literatur-literatur yang ada dan mengisi celah penelitian-penelitian sebelumnya.

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti Terdahulu	Judul	Isi	Persamaan	Perbedaan
1.	Hardianti, Nurchaliq Majid (2025)	<i>REKONSTRUKSI KONSEP NAFKAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: PERSPEKTIF GENDER DAN OTONOMI PEREMPUAN.</i>	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis <i>study literature</i> , pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman tradisional mengenai nafkah yang menempatkan suami sebagai satu-satunya penanggung jawab ekonomi membuat ketergantungan perempuan dan berpotensi membatasi kemandirian dalam menjalankan	Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian lapangan saya terletak pada objek dan isu kajian, yaitu konsep nafkah dalam keluarga muslim.	Perbedaan penelitian terdahulu terletak pada pendekatan metodologis dan fokus analisis yang bersifat normatif konseptual dengan metode studi pustaka sehingga berfokus pada rekonstruksi teori dan reinterpretasi konsep nafkah melalui perspektif gender dan pemikiran ulama. Sementara penelitian lapangan saya berfokus pada data konkret dan pengalaman nyata subjek penelitian untuk menggambarkan secara faktual bagaimana konsep nafkah dan peran

			peran. Dengan begitu penelitian ini menawarkan reinterpretasi konsep nafkah melalui pendekatan kontekstual dan prinsip <i>mubadalah</i> yang memandang nafkah sebagai tanggung jawab bersama suami istri sesuai kemampuan masing-masing khususnya dalam mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan hubungan keluarga yang setara tanpa melanggar nilai-nilai dasar hukum Islam. ¹⁹		ekonomi istri dipraktikkan dalam kehidupan rumah tangga.
2.	Meria Husnaldi, Muhammad Hidayat, Nasrullah, Arif Daman Huri (2025)	<i>NAFKAH ISTRI DALAM RUMAH TANGGA MODERN : ANALISIS MAQASHID SYARI'AH TERHADAP STATUS NAFKAH ISTRI YANG BEKERJA.</i>	Penelitian ini menggunakan metode studi literature dengan data penelitian yang diperoleh berdasarkan analisis sistematis terhadap 21 artikel ilmiah yang relevan. Kajian ini berfokus pada kerangka konseptual kewajiban nafkah	Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian lapangan saya terletak pada fokus kajian mengenai kewajiban nafkah suami dalam perspektif hukum Islam.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian lapangan saya yaitu pada pendekatan dan sumber data. Penelitian terdahulu bersifat normatif konseptual dengan metode <i>study literature</i> sementara penelitian saya menggunakan pendekatan lapangan dengan menggali data langsung untuk

¹⁹ Majid, "Rekonstruksi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam : Perspektif Gender dan Otonomi Perempuan."

			suami berdasarkan Al-Qur'an, hadis, pandangan para ulama', serta realita sosial yang mendorong istri turut berkontribusi dalam pemenuhan ekonomi keluarga. ²⁰		memahami bagaimana praktik peran ganda ibu rumah tangga dan konsep nafkah dalam keluarga muslim.
3.	Toha Ma'arif (2025)	<i>Relevansi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam terhadap Dinamika Kehidupan Modern.</i>	Penelitian ini menjelaskan bahwa kewajiban nafkah secara normative dibebankan kepada suami. Namun dalam konsep modern terjadi pergeseran sosial ekonomi yang mendorong istri turut berperan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Penelitian ini menegaskan bahwa kontribusi istri tidak menghapus kewajiban nafkah suami, melainkan sebagai bentuk kerja sama keluarga dengan prinsip syariat dan nilai keadilan rumah tangga. ²¹	Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian lapangan saya terletak pada realita sosial yang mempengaruhi praktik pemenuhan nafkah keluarga serta menggunakan prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagai landasan analisis.	Perbedaan penelitian terdahulu terletak pada metode studi pustaka dengan fokus pada analisis teks hukum Islam dan dinamika sosial secara teoritis tanpa melibatkan data lapangan. Sementara penelitian lapangan saya menggunakan data faktual dari lapangan untuk menggambarkan secara konkret praktik peran ganda ibu rumah tangga dan konsep nafkah dalam keluarga muslim.

²⁰ Husnaldi and Hidayat, "Nafkah Istri dalam Rumah Tangga Modern : Analisis Maqashid Syari'ah terhadap Status Nafkah Istri Yang Bekerja."

²¹ Ma'arif, "Relevansi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam terhadap Dinamika Kehidupan Modern."

4.	Haidar Hafizh Fadillah (2025)	<i>PERAN GANDA IBU RUMAH TANGGA DALAM KEHARMONISAN KELUARGA MENURUT HUKUM ISLAM : Studi Kasus di Kel. Meruya Selatan Kec. Kembang, Jakarta Barat.</i>	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan ibu rumah tangga dalam ranah publik khususnya untuk membantu pemenuhan ekonomi keluarga memiliki dampak langsung terhadap dinamika keharmonisan rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam penelitian ini menegaskan bahwa peran ganda ibu rumah tangga diperbolehkan selama tidak mengabaikan dan tetap menjaga keseimbangan hak dan kewajibannya. ²² .	Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian lapangan saya terletak pada objek kajian peran ganda ibu rumah tangga.	Perbedaan penelitian terdahulu terletak pada fokus analisis, penelitian terdahulu menitikberatkan pada implikasi peran ganda ibu rumah tangga terhadap keharmonisan keluarga. Sedangkan penelitian lapangan saya lebih mengarahkan pada peran ganda ibu rumah tangga dan konsep nafkah dalam keluarga muslim
5.	Suharna (2025)	<i>Istri Bekerja dan Keseimbangan Keluarga : Telaah Hukum Islam dan Psikologi</i>	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka. Penelitian ini menegaskan bahwa dalam	Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian lapangan saya terletak pada objek kajian mengenai	Perbedaan penelitian terdahulu bersifat normatif konseptual dengan metode <i>study literature</i> sehingga analisisnya berpatokan pada teks fikih, regulasi

²² Fadillah, "Peran Ganda Ibu Rumah Tangga dalam Keharmonisan Keluarga menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kel. Meruya Selatan Kec. Kembangan, Jakarta Barat)."

		<i>Peran Ganda Ibu Rumah Tangga.</i>	hukum Islam kewajiban nafkah secara normative tetap pada suami, namun Islam memberikan ruang kebolehan istri untuk bekerja selama tidak mengabaikan kewajiban domestik dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dari sudut pandang psikologi peran ganda ibu rumah tangga memiliki dampak ambivalen yakni berpotensi meningkatkan aktualisasi diri dan kesejahteraan ekonomi keluarga. ²³	peran ganda ibu rumah tangga dalam keluarga muslim.	hukum Islam, dan teori psikologi keluarga tanpa melibatkan data lapangan. Sementara penelitian lapangan saya mengandalkan data asli dari hasil penelitian tersebut untuk menggambarkan secara konkret fenomena peran ganda ibu rumah tangga dan konsep nafkah dalam keluarga muslim.
6.	Rois Hamid Siregar, Alwi Padly Harahap (2024)	<i>Keseimbangan Peran Perempuan Sebagai Ibu Dan Pekerja: Tinjauan Komprehensif Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis.</i>	Penelitian ini membahas tentang keseimbangan peran perempuan dalam ranah domestic dan public. Pembahasan difokuskan pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang menegaskan kemuliaan peran perempuan dalam	Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian lapangan saya terletak pada fokus kajian, sama-sama membahas dinamika peran perempuan dalam keluarga muslim, khususnya dalam konteks	Perbedaan penelitian terdahulu bersifat normatif konseptual dengan metode <i>literature review</i> yang berfokus pada analisis teks keagamaan dan pandangan ulama tanpa melibatkan realitas lapangan. Sementara penelitian lapangan saya memiliki perbedaan yang lebih menekankan pada

²³ "Istri Bekerja Dan Keseimbangan Keluarga: Telaah Hukum Islam Dan Psikologi Peran Ganda Ibu Rumah Tangga."

			ranah public. Penelitian ini menekankan bahwa Islam tidak melarang perempuan bekerja selama tetap menjaga tanggung jawab keluarga. ²⁴	hubungan antara tanggung jawab domestik dan keterlibatan di ranah publik.	data asli dan pengalaman nyata subjek penelitian sehingga mampu menggambarkan secara konkret bagaimana peran ganda perempuan dijalankan dalam praktik sehari-hari.
7.	Dinny Rahmayanty, Rasikha Aulia Putri (2024)	<i>PERAN GANDA PEREMPUAN DALAM MENYEIMBANGKAN ANGKAN KARIER DAN KELUARGA</i>	Penelitian ini memfokuskan pada analisis konseptual mengenai dinamika peran ganda perempuan. Penelitian ini memposisikan perempuan sebagai tokoh utama yang menghadapi tuntutan domestik dan publik secara bersamaan sehingga berpotensi mengalami <i>work family conflict</i> . ²⁵	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian lapangan saya sama-sama menempatkan keluarga sebagai bagian analisis utama dalam melihat beban peran domestik dan tanggung jawab sosial.	Perbedaan penelitian terdahulu terdapat pada metode <i>library research</i> yang mana artikelnya memperkaya kerangka konseptual, sedangkan penelitian lapangan saya menggunakan data asli untuk melihat bukti nyata dari teori tersebut.
8.	Agung Purwanto, Wa Ode Zusnita Muizu (2023)	<i>Konflik Peran Ganda Ibu Rumah Tangga yang Bekerja : Sebuah Kajian Literatur.</i>	Penelitian ini membahas tentang partisipasi perempuan dalam dunia kerja dikarenakan tuntutan pemenuhan ekonomi keluarga. Penelitian ini juga	Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian lapangan saya terletak pada objek kajian, keduanya sama-sama memandang peran ganda	Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan <i>study literature</i> dan menekankan analisis konseptual hasil penelitian sebelumnya dengan perspektif psikologi dan sosial. Sementara penelitian

²⁴ Siregar and Harahap, "Keseimbangan Peran Perempuan Sebagai Ibu dan Pekerja: Tinjauan Komprehensif dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis."

²⁵ Rahmayanty and Putri, "Peran Ganda Perempuan dalam Menyeimbangkan Karier dan Keluarga."

			menjelaskan dampak konflik peran ganda terhadap keharmonisan keluarga, pentingnya strategi manajemen waktu dalam mengurangi konflik peran ganda pada ibu rumah tangga yang bekerja. ²⁶	sebagai realita sosial. Selain itu kedua penelitian tersebut menegaskan bahwa tuntutan pemenuhan ekonomi keluarga menjadi faktor penting yang mendorong ibu rumah tangga untuk bekerja, sehingga mempengaruhi dinamika kehidupan keluarga.	lapangan saya menggunakan data konkret untuk menggambarkan realita sosial yang dialami subjek penelitian sehingga memberikan kontribusi kebaruan berupa penguatan aspek yuridis dan kontekstual.
9.	Nissroh Khasanah (2023)	<i>PERAN GANDA IBU SINGLE PARENT DALAM POLA ASUH ANAK : STUDI KASUS PADA IBU RUMAH TANGGA WIRAUSAHA DI NOLOGATE N PONOROGO.</i>	Penelitian ini membahas tentang kondisi orang tua tunggal akibat perceraian yang mengakibatkan ibu rumah tangga untuk menjalankan peran ganda. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar ibu single parent menerapkan pola asuh demokratis. Pola asuh ini dinilai efektif dalam membentuk karakter anak yang mandiri,	Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian lapangan saya terletak pada objek kajian fenomena peran ganda ibu rumah tangga.	Perbedaan penelitian terdahulu secara khusus memfokuskan pada tipe pola asuh dan dampaknya terhadap pembentukan karakter anak. Sedangkan penelitian lapangan saya memfokuskan pada konsep nafkah dalam keluarga muslim.

²⁶ Purwanto and Muizu, "Konflik peran ganda ibu rumah tangga yang bekerja."

			bertanggung jawab, dan percaya diri, meskipun terdapat variasi pola asuh permisif. ²⁷		
10	Hamdani Thaha, Vera Yuniar (2023)	<i>Dampak Peran Ganda Petani Perempuan dalam Kehidupan Rumah Tangga di Masa Kini.</i>	Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan sebagai petani sekaligus ibu rumah tangga dilatar belakangi oleh faktor ekonomi dan budaya lokal yang menempatkan kerja bersama suami sebagai hal yang wajar demi keberlangsungan hidup. Hasil penelitian ini menentukan empat dampak peran ganda tersebut, yaitu perubahan status sosial, kontribusi ekonomi keluarga, pengaruh terhadap kehidupan rumah tangga, serta dampak sosial dalam masyarakat. Penelitian ini menegaskan	Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian lapangan saya terletak pada objek kajian, keduanya sama-sama menempatkan peran ganda sebagai realita sosial yang muncul akibat tuntutan ekonomi keluarga serta memengaruhi dinamika kehidupan rumah tangga.	Perbedaan penelitian terdahulu terletak pada subjek kajian yang mana hanya kepada pekerja petani perempuan. Sementara penelitian lapangan saya fokus dalam konsep nafkah dalam hukum keluarga Islam.

²⁷ Khasanah, "Peran Ganda Ibu Single Parent dalam Pola Asuh Anak (Studi pada Ibu Rumah Tangga Wirausaha di Nologaten Ponorogo)."

			bahwa peran ganda ibu rumah tangga dapat menjadi sebuah upaya adaptif bagi keluarga tetapi juga berpotensi menimbulkan kelelahan fisik dan psikologis apabila tidak sebanding dengan pembagian peran yang adil. ²⁸		
--	--	--	---	--	--

Kesimpulannya adalah penelitian terdahulu sebagian besar menggunakan konsep metode studi literature, yang mana data yang diperoleh hanya berdasarkan hasil dari sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Tetapi ada juga beberapa penelitian terdahulu yang sama menggunakan jenis penelitian *field research* tetapi fokus penelitiannya berbeda bukan fokus terhadap konsep nafkah dalam keluarga muslim melainkan fokus terhadap keharmonisan keluarga, fokus terhadap pola asuh anak, dan fokus terhadap pekerjaan ibu rumah tangga yang bekerja menjadi petani.

²⁸ Thaha and Yuniar, "Dampak Peran Ganda Petani Perempuan Dalam Kehidupan Rumah Tangga Di Masa Kini"; *ibid.*

B. Kerangka Teori

1. Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam

Nafkah merupakan kewajiban yang dibebankan kepada suami untuk memenuhi kebutuhan istri dalam bentuk materi sebagai konsekuensi dari berlangsungnya akad perkawinan. Secara etimologis, istilah nafkah berasal dari bahasa Arab *anfaqa yunfiq infaqa* (انفق - ينفق - انفاق) yang bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta. Pengertian ini menunjukkan adanya pengeluaran sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan istri dan anak-anaknya yang menjadi tanggungannya. Dalam konteks hukum keluarga Islam, makna tersebut kemudian berkembang menjadi konsep tanggung jawab ekonomi yang memiliki dimensi yuridis, moral, dan sosial dalam kehidupan rumah tangga.

Adapun secara terminologis, nafkah dipahami sebagai kewajiban suami untuk memberikan sejumlah harta kepada istri untuk memenuhi kebutuhan dasar demi keberlangsungan hidup keluarga. Kewajiban ini mencakup pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan, yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami serta kondisi sosial yang melingkupi kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, nafkah tidak hanya dimaknai sebagai pemberian materi semata, tetapi juga sebagai kelengkapan untuk mewujudkan kesejahteraan, menjaga kelangsungan hidup keluarga, serta menciptakan hubungan yang harmonis sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam.²⁹

²⁹ Idin, "Nafkah dalam Konteks Hukum Islam."

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar” (An-Nisa’ 4:34).³⁰

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

³⁰ Kemenag, “Surah An-Nisa 4:34.”

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”(Al-Baqarah 2;233).³¹

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”(At-Talaq 65;7).³²

³¹ Kemenag, “Surah Al-Baqarah 2;233.”

³² Kemenag, “Surah At-Talaq 65;7.”

Dalam beberapa ayat Al-Qur'an diatas telah menjelaskan bahwa seorang suami berkewajiban bertanggung jawab atas nafkah istri dan anak-anaknya. Kemudian dijelaskan lebih lanjut juga pada hadis dibawah ini.

HR.Muslim 1718

صحيح مسلم ١٧١٨: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْزِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا شَدَّادٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْدُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ وَلَا تُلَامَ عَلَى كَفَافٍ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْغُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

Telah menceritakan kepada kami (Nashru bin Ali Al Jahdlami) dan (Zuhair bin Harb) dan (Abdu bin Humaid) mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami (Umar bin Yunus) telah menceritakan kepada kami (Ikrimah bin Ammar) telah menceritakan kepada kami (Syaddad) ia berkata: saya mendengar (Abu Umamah) berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wahai anak Adam. Sesungguhnya jika kamu mensedekahkan kelebihan hartamu, itu lebih baik bagimu daripada kamu simpan, karena hal itu akan lebih berbahaya bagimu. Dan kamu tidak akan dicela jika menyimpan sekedar untuk keperluan. Dahulukanlah memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Tangan yang di atas adalah lebih baik, daripada tangan yang di bawah".³³ Dari hadist diatas menjelaskan bahwa nafkah harus dipenuhi terlebih dahulu atas orang-

³³ Musthofa, "HR. Shahih Muslim Tarjamah Jilid 3."

orang yang menjadi tanggung jawabnya, karena suami telah dibebankan untuk memberi nafkah kepada keluarganya.

Teori nafkah Ustaz Muhammad Abduh Tuasikal menjelaskan bahwa pemenuhan nafkah oleh suami yang dilakukan dengan sikap lapang dada, tanpa disertai perhitungan yang berlebihan merupakan praktik akhlak yang terpuji terhadap terciptanya keseimbangan serta kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Kewajiban nafkah dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan material semata, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual yang dilaksanakan dengan penuh kerelaan. Oleh karena itu pemberian nafkah yang dilakukan secara patut dan proporsional menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan hubungan keluarga yang harmonis. Bahkan kegiatan mencari nafkah dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga dipandang sebagai bagian dari *jihad fi sabilillah*, karena mengandung nilai pengabdian dan tanggung jawab yang tinggi. Dalam ketentuan syariat, kewajiban nafkah tetap berada pada suami, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan tingkat kemampuan ekonomi yang dimiliki. Islam tidak menetapkan beban di luar kapasitas seseorang, sehingga suami yang memperoleh kelapangan rezeki berkewajiban memberikan nafkah secara layak bahkan lebih, sedangkan bagi yang berada dalam keterbatasan tetap berkewajiban menafkahi sesuai dengan kemampuannya dengan mengutamakan

kebutuhan primer.³⁴ Kondisi tersebut menuntut adanya sikap saling memahami antara suami dan istri dalam mengelola kebutuhan rumah tangga secara bijaksana, termasuk menumbuhkan rasa syukur dan menerima kondisi ekonomi yang ada. Pemenuhan nafkah yang dilakukan secara bertanggung jawab, disertai sikap *qana'ah* dan saling menghargai, akan memperkuat ketahanan keluarga dan mengantarkan pada terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* menjelaskan nafkah sebagai segala sesuatu yang dikeluarkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya diantaranya, kebutuhan sandang, pangan, papan. Dalam perspektif fiqh, az-Zuhaili menegaskan bahwa kewajiban nafkah bagi suami bersifat wajib dan memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, serta ijma' ulama'.³⁵ Ia menjelaskan bahwa kewajiban ini berlaku selama istri tidak *nusyuz* dan jumlah nafkah yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan suami serta untuk kebutuhan yang wajar bagi istri. Az-Zuhaili juga menjelaskan lebih lanjut bahwa penghasilan istri tidak menggugurkan kewajiban nafkah suami, karena nafkah merupakan hak istri yang melekat sebagai konsekuensi akad nikah yang sah.

³⁴ Az-zahroh and Muhtadin, "Kadar Nafkah Suami Terhadap Istri Perspektif Muhammad Abduh Tuasikal."

³⁵ Iahutiy and Wulandari, "Husband And Wife's Rights in Gender Study: Study of The Islamic Fiqh Wa Adilatuhu by Wahbah Azzuhaili."

Sementara itu, Yusuf al-Qaradawi dalam perspektif kontemporer memandangi nafkah secara lebih fleksibel dan kontekstual. Dalam berbagai karyanya Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa meskipun kewajiban nafkah secara prinsip tetap berada pada suami, Islam tidak menutup kemungkinan adanya kerja sama ekonomi antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ia menekankan bahwa keterlibatan istri dalam dunia kerja merupakan sesuatu yang diperbolehkan asalkan tidak mengabaikan tanggung jawab kewajiban sebagai ibu rumah tangga, dan kontribusi ekonomi seorang istri dipandang sebagai bentuk *tabarru'* yang bernilai ibadah. Yusuf al-Qaradawi juga menekankan bahwa penerapan nafkah harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemaslahatan keluarga, sehingga apabila suami mengalami kesulitan ekonomi istri dapat secara sukarela untuk berkontribusi demi menjaga stabilitas dan keharmonisan rumah tangga tanpa menghilangkan hak atas nafkahnya.³⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana salah satu kewajiban diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah tanggung jawab suami untuk memberikan perlindungan kepada istri beserta memenuhi seluruh kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan tingkat kemampuannya.³⁷ Ketentuan tersebut terutama bagi umat Islam telah diatur secara lebih rinci dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa suami berkewajiban menanggung nafkah,

³⁶ Jamil, *Fiqh Analysis Yusuf Al-Qaradawi : Compulsory Material Subsistence for the Wife in the Perspective of Maqasid Shari'ah*.

³⁷ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

kiswah, dan tempat tinggal bagi istri. Selain itu suami juga bertanggung jawab atas pembiayaan kebutuhan rumah tangga, perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan anak yang disesuaikan dengan kondisi penghasilannya. Berikut kutipan pasal tersebut:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4) huruf a dan b.

- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5) gugur apabila isteri nusyuz.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa tanggung jawab pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga berada pada suami. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemberian nafkah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan demi menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan kehidupan keluarga. Suami dituntut untuk bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki agar kebutuhan istri dan anak-anak, baik yang bersifat pokok maupun tambahan, dapat terpenuhi secara layak. Ketentuan mengenai nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada dasarnya merupakan implementasi dari ajaran Islam yang kemudian diadopsi ke dalam sistem hukum nasional dan dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami berkewajiban melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.³⁸ Meskipun rumusan pasal tersebut bersifat umum, tetapi intinya mengandung kewajiban bagi suami untuk memenuhi nafkah. Dengan begitu kewajiban nafkah memiliki dasar aturan dan hukum yang kuat serta menjadi salah satu petunjuk yang penting dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

2. Relasi Suami Istri dan Dinamika Peran dalam Keluarga Muslim

Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga pada dasarnya dibangun atas prinsip keseimbangan, keadilan, dan kerja sama

³⁸ Rahman, "Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di DI Indonesia."

sebagaimana diatur dalam ajaran Islam serta diperkuat oleh hukum positif di Indonesia. Suami memiliki kewajiban utama sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab memberikan nafkah, meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, biaya kesehatan, pendidikan anak, serta mahar sebagai konsekuensi akad nikah. Selain itu, suami berkewajiban memberikan perlindungan, bimbingan, dan pendidikan keagamaan bagi istri dan anak-anak agar tercipta lingkungan keluarga yang aman dan religius. Sebagai konsekuensinya, suami memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan dan ketaatan dari istri dalam perkara yang bersifat ma'ruf. Sementara istri memiliki kewajiban untuk mengelola rumah tangga dengan baik, menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta menaati suami dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Kewajiban tersebut tidak dimaknai sebagai bentuk ketidaksetaraan, tetapi sebagai peran strategis dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan kehidupan keluarga. Di sisi lain, istri memiliki hak yang harus dipenuhi oleh suami, antara lain memperoleh nafkah yang layak sesuai kemampuan suami, mendapatkan perlakuan yang baik, penuh kasih sayang, serta jaminan rasa aman secara fisik dan emosional. Pemenuhan hak dan kewajiban yang seimbang menjadi faktor penting dalam membentuk rumah tangga yang harmonis, karena kelalaian salah satu pihak dapat menimbulkan konflik bahkan berdampak pada penyelesaian melalui jalur hukum.³⁹ Hubungan suami istri dalam perspektif Islam dan hukum nasional tidak bersifat terstruktur,

³⁹ Hanif et al., Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam di Indonesia.

melainkan saling melengkapi, di mana masing-masing pihak menjalankan perannya secara proporsional untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Prinsip musyawarah dalam rumah tangga merupakan bentuk nyata nilai *syura* yang menempatkan suami dan istri sebagai subjek yang sama-sama memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan keluarga. Setiap persoalan, baik yang berkaitan dengan hubungan suami istri, pengasuhan anak, maupun pengelolaan kehidupan rumah tangga, diselesaikan melalui diskusi yang dilandasi kerelaan, keterbukaan, dan saling menghargai. Pola ini menunjukkan bahwa hubungan keluarga dalam Islam tidak dibangun atas dasar kekuasaan, melainkan melalui interaksi dua arah sehingga keputusan yang dihasilkan bersifat adil, proporsional, dan fokus pada kemaslahatan bersama. Dengan adanya komunikasi yang baik dan kesediaan untuk mendengarkan pendapat pasangan potensi konflik dapat diminimalkan dan keharmonisan rumah tangga lebih mudah terwujud. Prinsip kerja sama dalam rumah tangga tercermin dalam konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* yaitu interaksi suami istri yang dilandasi sikap saling memberi, menerima, memahami, dan memperlakukan pasangan secara baik.⁴⁰ Kerja sama ini tidak hanya tampak pada pembagian peran yang saling melengkapi sesuai dengan kondisi keluarga melainkan pada komitmen bersama untuk memenuhi hak

⁴⁰ Masitoh et al., "Musyawarah dan Saling Menghormati Antara Suami Istri: Kajian Tafsir Tematik Atas Prinsip Keharmonisan Keluarga (Menjelaskan Nilai Syura dalam Relasi Rumah Tangga dan Pengasuhan Anak)."

dan kewajiban secara seimbang serta menjaga stabilitas emosional dan spiritual keluarga.

Dalam literatur fikih klasik dijelaskan bahwa pada dasarnya istri berkewajiban menjaga keberadaannya di dalam rumah dan tidak keluar tanpa izin suami sebagai bagian dari bentuk ketaatan dalam relasi rumah tangga. Namun, ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak. Ibnu Hajar al-Haytsami dalam salah satu fatwanya memberikan penegasan bahwa istri diperbolehkan keluar rumah tanpa izin suami apabila berada dalam kondisi darurat yang tidak memungkinkan untuk ditunda. Ibnu Hajar al-Haytsami juga memasukkan kepentingan keagamaan sebagai alasan yang membolehkan istri keluar rumah tanpa izin suami, seperti untuk menuntut ilmu atau aktivitas lain yang berkaitan dengan pemahaman hukum-hukum agama.⁴¹ Terdapat sepaham karya Zainuddin al-Malibari dalam kitabnya *Fathul Mu'in*, mengatakan bahwa pada prinsipnya keberadaan istri di dalam rumah merupakan bagian dari tata aturan kehidupan rumah tangga yang bertujuan menjaga ketertiban dan keharmonisan keluarga. Namun, ketentuan tersebut tidak dimaksudkan sebagai pembatasan yang bersifat mutlak. Dalam kondisi tertentu, istri diperbolehkan keluar dari rumah tanpa dikategorikan sebagai *nusyuz* selama keberangkatannya dilatarbelakangi oleh kebutuhan yang bersifat mendesak dan memiliki dasar kemaslahatan yang jelas, serta keperluan untuk mengurus hak-hak yang berkaitan dengan persoalan hukum di pengadilan. Selain itu,

⁴¹ al-Haytsami, *Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah* (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), Juz IV, Hlm. 205.

kebolehan tersebut juga mencakup kepentingan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan keagamaan dan ekonomi. Istri diperkenankan keluar rumah untuk menuntut ilmu yang bersifat *farḍu ‘ain* apabila suami tidak memiliki kapasitas keilmuan yang memadai dalam memberikan bimbingan agama. Dalam aspek ekonomi, istri juga diperbolehkan melakukan aktivitas produktif seperti berdagang, bekerja, atau mencari bantuan guna memenuhi kebutuhan hidup ketika suami tidak mampu menunaikan kewajiban nafkah.⁴²

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam (HKI), perempuan pada dasarnya diperbolehkan untuk bekerja karena tidak terdapat *nash* yang secara tegas melarang aktivitas tersebut, selama pekerjaan yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Kebolehan ini didasarkan pada pengakuan Islam terhadap keberadaan dan kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam ruang publik, baik dalam rangka membantu perekonomian keluarga maupun untuk mengembangkan potensi diri. Motif perempuan bekerja ini mencakup faktor ekonomi, pendidikan, pengembangan diri, serta perubahan sosial yang menuntut partisipasi perempuan. Aktivitas kerja perempuan juga dipandang sebagai kontribusi positif terhadap ketahanan ekonomi keluarga, terutama ketika dilakukan untuk meringankan beban nafkah suami atau memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bekerja dalam ranah publik bagi perempuan tidak diposisikan sebagai pelanggaran terhadap kodratnya, tetapi sebagai

⁴² Syatha, I' anat Ath-Thalibin..., Juz IV, Hlm. 80-81.

bagian dari dinamika sosial yang tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam.⁴³ Perempuan yang bekerja juga dituntut mampu menyeimbangkan perannya agar tidak menimbulkan konflik pada kehidupan keluarga. Bekerja bagi perempuan dalam perspektif Hukum Keluarga Islam (HKI) tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga dapat bernilai ibadah karena mengandung unsur tolong-menolong, kemaslahatan, dan upaya menjaga kesejahteraan keluarga. Menurut pandangan ulama fikih, istri diperbolehkan bekerja di luar rumah sepanjang memenuhi beberapa ketentuan yang menjaga tujuan pernikahan dan nilai-nilai syariat. Syarat utama tersebut adalah adanya izin dan kerelaan suami sebagai bentuk penghormatan terhadap kepemimpinan dalam rumah tangga serta wujud kesepakatan bersama dalam pembagian peran keluarga. Selain itu, pekerjaan yang dilakukan tidak boleh menyebabkan istri melalaikan kewajiban dan tanggung jawab terhadap suami dan anak, karena tugas pengelolaan rumah tangga tetap menjadi bagian dari perannya yang bersifat saling melengkapi. Aktivitas kerja juga harus berada dalam koridor syariat, seperti menjaga aurat, menghindari pergaulan bebas yang berpotensi menimbulkan fitnah, serta tidak melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.⁴⁴ Kontribusi ekonomi istri dalam rumah tangga pada praktiknya berperan sebagai faktor penopang stabilitas terutama ketika penghasilan suami belum mampu memenuhi kebutuhan secara optimal. Keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi baik sebagai

⁴³ “Perempuan Pekerja Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam : Analisis Hak Dan Kewajiban.”

⁴⁴ “Pandangan Hukum Islam Terhadap Seorang Istri Yang Bekerja Menafkahi Keluarga.”

pencari nafkah tambahan maupun sebagai sumber penghasilan utama memberikan dampak positif berupa terpenuhinya kebutuhan rumah tangga, berkurangnya konflik yang bersumber dari masalah keuangan, serta tumbuhnya sikap saling pengertian dan kerja sama antara suami dan istri. Pergeseran peran yang terjadi, seperti suami yang turut mengerjakan pekerjaan rumah tangga ketika istri bekerja tidak menimbulkan ketidakharmonisan selama dilandasi oleh kesepakatan, kerelaan, pada kemaslahatan keluarga. Dalam perspektif *fiqh munakahat*, kontribusi tersebut tidak bertentangan dengan syariat karena kewajiban nafkah tetap berada pada suami, sedangkan penghasilan istri bersifat bantuan yang didasarkan pada kerelaan.⁴⁵ Implikasi terhadap kewajiban nafkah suami dalam dinamika sosial ekonomi modern menunjukkan bahwa tanggung jawab memberikan nafkah pada prinsipnya tetap melekat pada suami sebagai kepala keluarga, meskipun istri memiliki penghasilan yang lebih besar atau menjadi pencari nafkah utama. Kewajiban tersebut memiliki dasar aturan yang kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, serta peraturan perUndang-Undangan dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga tidak gugur hanya karena perubahan peran ekonomi dalam rumah tangga. Namun, dalam kondisi suami tidak mampu secara ekonomi penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah keluarga dan istri dapat secara sukarela membebaskan suami dari kewajiban nafkah terhadap dirinya sepanjang

⁴⁵ Firwati, "Kontribusi Ekonomi Istri terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Fiqh Munakahat di Nagari IV Koto Palembang."

dilandasi kerelaan.⁴⁶ Sebaliknya apabila suami sebenarnya mampu tetapi dengan sengaja tidak menunaikan kewajibannya yaitu memberikan nafkah maka hal tersebut dikategorikan sebagai bentuk kelalaian yang berimplikasi pada munculnya hak istri untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Dengan begitu perubahan peran ekonomi tidak menghapus kewajiban nafkah suami tetapi, menuntut adanya kerja sama, kesepakatan, serta keseimbangan peran agar tetap sejalan dengan tujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Faqihuddin Abdul Kodir dalam konsep *mubadalah* menerangkan hubungan suami istri yang bersifat saling memberi dan menerima serta saling menguntungkan. Dalam konteks hubungan suami istri, Faqihuddin Abdul Kodir menegaskan bahwa teks-teks keislaman harus dibaca secara dua arah seperti, apa yang berlaku bagi suami pada prinsipnya juga berlaku bagi istri, begitupun juga sebaliknya. Dengan demikian kewajiban nafkah suami tidak dipahami sebagai dominasi melainkan sebagai bentuk tanggung jawab yang selaras dengan hak istri atas perlakuan yang baik, adil, dan setara. Konsep *mubadalah* ini berkaitan dalam memahami fenomena peran ganda ibu rumah tangga, karena ketika istri turut berkontribusi dalam ekonomi keluarga, seharusnya suami juga turut membantu tanggung jawab dalam ranah rumah tangga. Hubungan yang dibangun atas dasar kesalingan ini, tidak hanya sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung keadilan dan kemaslahatan tetapi juga menjadi

⁴⁶ Adib et al., "Tukar Peran Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga dan Gender."

pondasi bagi terbentuknya keluarga muslim yang harmonis di tengah perubahan sosial.⁴⁷

3. Maqasid al-Syariah dan Kemaslahatan Keluarga Muslim

Maqasid al-Syariah secara langsung memiliki arti tujuan-tujuan syariat yaitu maksud dan hikmah yang terkandung di balik setiap ketentuan hukum Islam. Para ulama' klasik merumuskannya dalam lima tujuan pokok yang dikenal sebagai al-kulliyyat al-khams, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks hukum keluarga Islam pemenuhan nafkah oleh suami dan pembagian peran yang adil antara suami dan istri merupakan manifestasi nyata dari upaya menjaga kelima tujuan pokok tersebut, khususnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) dalam lingkup rumah tangga. Jasser Auda seorang ulama' kontemporer dalam bidang *maqasid al-syari'ah* melakukan pembaruan yang signifikan terhadap kerangka klasik tersebut melalui pendekatan sistem (*systems approach*). Dalam karyanya *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*, Jasser Auda memperluas cakupan *maqasid* dari sekedar perlindungan individu menjadi perlindungan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, dan martabat manusia secara bersama-sama. Ia menekankan bahwa hukum Islam harus dilihat sebagai sistem yang hidup, dinamis, dan mampu merespon perubahan sosial tanpa kehilangan nilai-nilai intinya. Bagi Jasser Auda tujuan utama syariat adalah mewujudkan kebaikan dan menolak kemudharatan (*jalb al-masalih wa dar' al-mafasid*)

⁴⁷ Hidayah, "Mubadalah sebagai Paradigma Kesalingan dalam Relasi Suami Istri."

sehingga setiap ijihad hukum harus diarahkan pada tercapainya kemaslahatan yang nyata bagi individu maupun masyarakat.⁴⁸

Secara historis, konsep *maqasid al-syariah* tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan berkembang melalui rangkaian panjang pemikiran ulama' ushul fiqh. Imam al-Haramain al-Juwayni disebut sebagai pencetus awal gagasan ini ketika ia membagi hukum berdasarkan tingkat kebutuhannya terhadap kemaslahatan manusia. Gagasan tersebut kemudian disempurnakan oleh Imam al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasfa* yang merumuskan lima unsur pokok (*al-dharuriyyat al-khams*) sebagai inti dari maqasid, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penyempurnaan datang dari Imam al-Syatibi melalui karya monumentalnya *al-Muwafaqat*, yang menegaskan bahwa seluruh syariat, baik dalam bentuk perintah maupun larangan, pada hakikatnya diturunkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Al-Syatibi juga memperkenalkan tingkatan kebutuhan hukum yang dibagi menjadi tiga, yaitu *dharuriyat* (kebutuhan primer yang menyangkut kelima unsur pokok), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder yang meringankan kesulitan hidup), dan *tahsiniyat* (kebutuhan tersier yang menyempurnakan akhlak dan kepatutan). Ketiga tingkatan ini penting dipahami karena persoalan nafkah dan pembagian peran dalam rumah tangga pada dasarnya berada

⁴⁸ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

pada tingkatan *dharuriyat*, sebab menyangkut keberlangsungan hidup (*hifz al-nafs*) dan keberlanjutan keturunan (*hifz al-nasl*) anggota keluarga.⁴⁹

Pembaruan yang dicetuskan Jasser Auda tidak berhenti pada perluasan cakupan *maqasid* semata, tetapi juga menawarkan enam ciri pendekatan sistem yang menjadi tolak ukur hukum Islam kontemporer, yaitu sifat kognitif (*cognitive nature*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki yang saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multidimensionality*), dan berorientasi tujuan (*purposefulness*). Keenam ciri tersebut menempatkan keluarga bukan sekadar unit hukum privat, melainkan subsistem yang saling memengaruhi dengan sistem sosial, ekonomi, dan moral yang lebih besar. Dengan kerangka ini, pembagian peran antara suami dan istri dalam rumah tangga tidak dapat dipandang secara kaku berdasarkan teks semata, melainkan harus dibaca dalam kerangka tujuan yang lebih besar, yakni terciptanya keharmonisan dan kemaslahatan bersama.⁵⁰

Secara metodologis *maqasid al-syariah* berkaitan erat dengan konsep *masalah mursalah* sebagai salah satu dasar dalam menetapkan hukum Islam. *Maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an atau hadis, tetapi tetap sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai umum yang ingin diwujudkan oleh syariat Islam. Dalam hal ini *maslahah* digunakan sebagai cara untuk menetapkan

⁴⁹ Deski, "Maqasid Syari'ah menurut Abdul Wahab Khalaf."

⁵⁰ Askara, "Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda."

hukum Islam, sedangkan *maqasid* menjadi dasar yang menjelaskan tujuan dan alasan di balik penetapan hukum tersebut. Kajian kontemporer atas wacana hukum keluarga Islam menunjukkan bahwa pendekatan *maqasid* semakin banyak digunakan untuk mengevaluasi hukum keluarga, termasuk aturan mengenai nafkah, hak asuh, dan pembagian peran rumah tangga, agar tetap sesuai dengan realita sosial yang terus berubah tanpa kehilangan dasar hukumnya. Dengan demikian, setiap hasil ijtihad tentang konsep nafkah dalam keluarga muslim tidak hanya harus sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat dan mewujudkan kemaslahatan bagi keluarga.⁵¹

Penerapan *maqasid al-syariah* dalam keluarga paling nyata terlihat pada konsep nafkah. Kewajiban suami memberi nafkah kepada istri dan anak bukan sekadar ketentuan formal, melainkan wujud nyata dari *hifz al-nafs*, karena tanpa pemenuhan kebutuhan pokok, keberlangsungan hidup anggota keluarga akan terancam. Sama halnya, nafkah juga menjadi sarana *hifz al-nasl*, sebab kestabilan ekonomi rumah tangga berhubungan langsung dengan tumbuh kembang keturunan yang sehat, baik secara fisik maupun psikis. Adapun pengelolaan harta yang bertanggung jawab, baik oleh suami sebagai pencari nafkah maupun istri yang turut berkontribusi dalam perekonomian rumah tangga, merupakan manifestasi dari *hifz al-mal*. Pembahasan tentang konsep keluarga dalam perspektif *maqasid* menegaskan bahwa relasi suami istri semestinya dibangun atas prinsip

⁵¹ Taufiqurohman and Fauziah, "The Evaluation of Maqāṣid Asy-Syarī'ah on Discourses of the Islamic Family Law."

kerja sama. Pandangan ini menjadi sesuai ketika peran ganda yang dijalankan ibu rumah tangga turut menopang, bahkan pada saat kondisi tertentu.⁵²

Selain lima *maqasid* tersebut, sejumlah ulama' kontemporer mengembangkan gagasan *maqasid* khusus (*al-maqasid al-juz'iyah*) yang berlaku pada institusi tertentu, termasuk *maqasid al-usrah* atau tujuan-tujuan khusus dalam pembentukan keluarga. Di antara tujuan tersebut adalah terciptanya ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan kelembutan (*rahmah*) sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat al-Rum ayat 21. Kajian mengenai nilai agama berbasis *maqasid syariah* dalam mewujudkan kebahagiaan keluarga menegaskan bahwa kelima prinsip *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-mal*, dan *hifz al-nasl* tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling menopang untuk menghasilkan kondisi keluarga yang stabil secara emosional maupun material. Dalam konteks ini, kemaslahatan keluarga tidak dapat dikurangi hanya pada aspek ekonomi berupa terpenuhinya nafkah lahiriah, tetapi juga mencakup keseimbangan psikologis dan relasi antara suami dan istri, termasuk pengakuan atas kontribusi non-finansial yang diberikan oleh istri melalui pengasuhan dan pengelolaan rumah tangga.⁵³

⁵² Mohadi, "Normative Islamic Conceptualizations of Families and Kinship Through Maqasid Perspectives: A Comprehensive Literature Study."

⁵³ Abdul Aziz, "Penerokaan Nilai Agama Berasaskan Maqasid Syariah dalam Meningkatkan Kebahagiaan Keluarga."

Prinsip kesetaraan dan kemaslahatan bersama dalam *maqasid al-syariah* juga menjadi landasan kesalingan atau *mubadalah* yang menolak pembagian peran yang menempatkan suami sebagai satu-satunya pencari nafkah, sementara istri dianggap bergantung secara ekonomi pada suami. Kajian atas musyawarah keluarga dari perspektif Al-Qur'an menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan dan kemaslahatan merupakan dua pilar yang saling menguatkan lima rukun *maqasid syariah*, sehingga pembagian peran rumah tangga maupun ekonomi didasarkan pada kesepakatan bersama. Bahkan dalam persoalan-persoalan rumah tangga yang belum diatur secara rinci, seperti kesepakatan suami istri mengenai pembagian tanggung jawab ekonomi, pendekatan *maqasid* memberi ruang yang lebih luas selama tujuan akhir berupa kemaslahatan bersama. Dengan begitu, peran ganda yang dijalankan ibu rumah tangga, baik dalam mengurus rumah tangga maupun turut berkontribusi secara ekonomi, bukanlah bentuk penyimpangan dari konsep nafkah dalam Islam, melainkan dapat dipahami sebagai bentuk penerapan kemaslahatan keluarga yang menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.⁵⁴

Berdasarkan uraian tersebut, *maqasid al-syariah* dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk memahami persoalan peran ganda ibu rumah tangga dan konsep nafkah dalam keluarga muslim secara lebih menyeluruh. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam bukan hanya berisi aturan yang bersifat tetap, melainkan juga merupakan

⁵⁴ Syarif and Furqan, "Maqashid al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Istri tidak Memiliki Anak (Childfree) dalam Perspektif Hukum Islam."

sistem nilai yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan *maqasid al-syariah* sebagai alat analisis untuk menilai apakah pembagian peran dan pemenuhan nafkah dalam keluarga muslim, khususnya di masyarakat Perumahan Godean Jogja Hills sudah sesuai atau belum dengan tujuan utama syariat Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi untuk memperoleh data lapangan yang bersumber dari subjek yang diteliti. Penelitian lapangan ini dilaksanakan di Perumahan Godean Jogja Hills dengan tujuan untuk memperoleh data asli yang dikumpulkan secara langsung terkait peran ganda ibu rumah tangga dan konsep nafkah dalam keluarga muslim perspektif hukum keluarga Islam. Dengan menggunakan jenis penelitian ini, peneliti dapat secara langsung mengamati, berinteraksi, dan menggali informasi yang mendalam dari para informan yang terlibat dengan fenomena yang sedang dikaji.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang berkaitan dengan peran ganda ibu rumah tangga dan konsep nafkah dalam keluarga muslim khususnya mengenai faktor faktor yang melatarbelakangi terjadinya peran ganda serta dampak peran ganda ibu rumah tangga terhadap pembagian peran dalam keluarga muslim di perumahan godean jogja hills. Penelitian kualitatif ini merupakan proses penelitian yang bertujuan untuk memahami permasalahan sisi kemanusiaan yang didasarkan pada suatu gambaran yang bersifat kompleks dan secara

menyeluruh sesuai dengan pandangan dari para informan yang dilaksanakan dalam kondisi alamiah (*natural setting*). Metode penelitian kualitatif memandang manusia selalu berada dalam proses perkembangan. Perspektif ini berimplikasi pada karakter ilmu-ilmu kemanusiaan yang bersifat dinamis dan terbuka terhadap perubahan sehingga teori-teori yang telah ada berpotensi mengalami penguatan, penyempurnaan, bahkan revisi melalui temuan-temuan baru yang dihasilkan dari proses penelitian⁵⁵. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif penelitian ini tidak sekedar mendeskripsikan fenomena secara garis besar melainkan bertujuan untuk mengungkap makna, motivasi dan dinamika sosial yang melatarbelakangi perilaku subjek penelitian dalam konteks kehidupan keluarga muslim yang sesungguhnya.

B. Informan Penelitian

Dalam Penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada 10 orang ibu rumah tangga yang memiliki peran ganda dengan umur 30-40 tahun atau bisa di sebut dengan usia produktif. Serta minimal bertempat tinggal 1 Tahun di Perumahan Godean Jogja Hills.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini berada di Perumahan Godean Jogja Hills, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁵⁵ Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif.

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yang mana teknik pengambilan data secara sengaja dengan kriteria tertentu berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam dan relevan dengan fokus penelitian serta menjadi strategi utama dalam penelitian kualitatif karena sejalan dengan karakteristiknya yang menekankan pemahaman makna dan konteks sosial.

E. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian dan pendekatan maka digunakan teknik pengumpulan data yang cocok sesuai jenis penelitian ini, Yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka dari itu konsep teknik pengumpulan data ini sebagai berikut :

Teknik observasi dalam penelitian ini yaitu memperkuat data yang berkaitan dengan fenomena peran ganda ibu rumah tangga dan konsep nafkah dalam keluarga muslim. Pada tahap ini teknik yang digunakan adalah melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang terjadi yaitu, peran ganda ibu rumah tangga dan konsep nafkah dalam keluarga muslim.

Wawancara dengan teknik *purposive sampling* yang dilakukan secara langsung kepada informan yang telah ditentukan. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur untuk mengumpulkan data melalui komunikasi

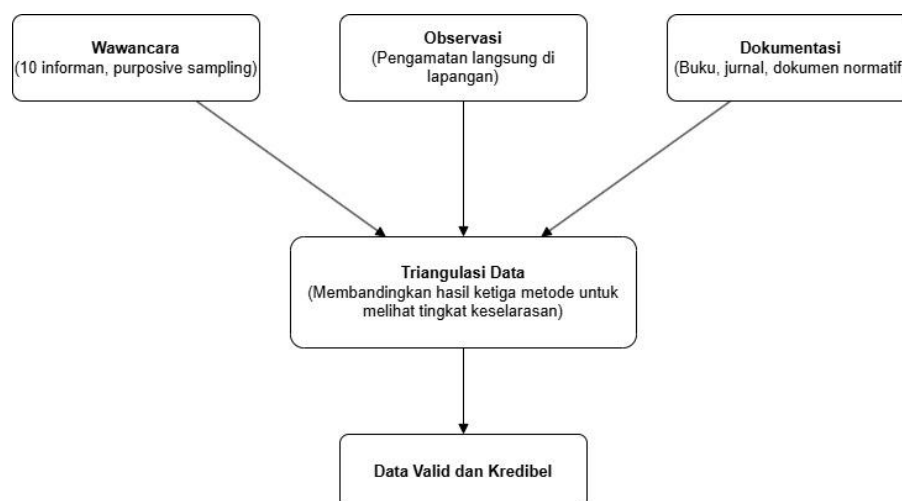
dengan para pihak terkait fenomena peran ganda ibu rumah tangga dan konsep nafkah dalam keluarga muslim perspektif hukum keluarga Islam

Dokumentasi dengan cara peneliti juga menggunakan jenis penyusunan dalam penelitian berupa data sekunder. Penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, Al-Qur'an, Hadis, fikih klasik, serta dokumen normatif seperti kompilasi hukum Islam yang dapat mendukung kelengkapan data agar penelitian ini berjalan secara optimal sesuai pada kenyataan yang ada di lapangan.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk melihat kesesuaian informasi yang diperoleh. Dengan cara ini, data menjadi lebih valid, serta mengurangi subjektivitas peneliti maupun informan, serta lebih mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

Gambar 1.1 Teknik Triangulasi



G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu teori Miles dan Huberman⁵⁶. Dalam teknik ini peneliti memfokuskan pada dua komponen utama : Penyajian Data (*data display*), Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*conclusion drawing/verification*) :

1. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap pertama adalah melakukan perangkuman data yang mana peneliti akan membuat dalam narasi wawancara, dan catatan dokumentasi, kemudian disajikan dalam bentuk deskripti dan *flowchart*.

2. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*ConclusionDrawing/Verification*)

Tahap kedua atau langkah terakhir adalah membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap pengamatan, peneliti akan membuat kesimpulan secara deskriptif untuk mendukung jawaban dari masalah yang telah di rumuskan.

⁵⁶ Moh Fatkhur Rozaq, Saeful Anam, “Analisis Data Penelitian Kualitatif.”

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Perumahan Godean Jogja Hills yang terletak di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti perumahan ini dihuni oleh mayoritas keluarga muslim yang berada pada usia produktif, yang tengah membangun stabilitas ekonomi keluarga. Dengan latar belakang sosial ekonomi yang beragam, mulai dari PNS, karyawan swasta, wirausaha, hingga tenaga pendidik. Fenomena menarik dari lingkungan perumahan ini adalah adanya keterlibatan ibu rumah tangga dalam kegiatan ekonomi, baik dalam bentuk pekerjaan formal maupun usaha rumahan. Kondisi tersebut menjadikan Perumahan Godean Jogja Hills sebagai lokasi yang sesuai untuk mengkaji praktik peran ganda ibu rumah tangga dan konsep nafkah dalam keluarga muslim. Di bawah ini terdapat uraian hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan 10 informan sebagai data valid hasil penelitian:

1. Informan 1 (Ibu Tatik Purwaningsih)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterlibatan Ibu Tatik dalam aktivitas ekonomi keluarga berawal dari kebutuhan untuk menyesuaikan peran sebagai ibu rumah tangga yang memiliki 2 orang anak. Sebelum menikah pada tahun 2015, ia bekerja di bidang

perhotelan dan berpindah-pindah tempat kerja. Setelah menikah dan memiliki anak, ia memutuskan untuk membuka usaha warung sembako di lingkungan Perumahan Godean Jogja Hills. Keputusan tersebut tidak hanya didorong oleh keinginan untuk tetap produktif, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga pada masa pandemi Covid-19 ketika suaminya mengalami pengurangan pekerjaan di hotel.

Sebagaimana ia sampaikan:

"Karena anak ada dua, jadi mau tidak mau jadi ibu rumah tangga. Tapi saya juga ingin tetap menghasilkan uang. Kebetulan waktu itu belum ada yang buka warung di sini, jadi saya yang pertama kali buka warung. Apalagi waktu Covid, suami yang kerja di hotel harus dirumahkan, jadi mau tidak mau harus buka usaha sendiri. Dan tentunya atas kesepakatan bersama suami."

Meskipun penghasilan suami dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga sehari-hari, Ibu Tatik mengaku tetap menjalankan usaha untuk memperoleh tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan lain yang tidak sepenuhnya terpenuhi dalam nafkah suami, termasuk kebutuhan anak dan keperluan mendadak keluarga.

Menurutnya:

"Kalau untuk kebutuhan sehari-hari cukup, tetapi kalau untuk bersenang-senang atau hal-hal lain ya harus mengumpulkan dulu. Kalau punya penghasilan sendiri kan bisa untuk jajan anak atau kebutuhan yang lain."

Dalam pengelolaan keuangan keluarga, nafkah utama tetap berasal dari suami dan difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga. Sementara itu, hasil usaha warung dikelola secara mandiri oleh Ibu Tatik dengan menyisihkan 5% dari penghasilan harian untuk ditabung sebagai dana darurat, termasuk untuk menanggung biaya listrik yang cukup besar akibat peralatan usaha warung sembakonya.

Ia menjelaskan:

"Nafkah utama dari suami tetap berjalan untuk kebutuhan. Dari hasil warung, saya ambil sekitar lima persen setiap hari untuk ditabung dan keperluan mendadak. Termasuk untuk listrik karena sebulan bisa habis sekitar Rp 450.000 karena banyak peralatan di warung."

Temuan penelitian ini juga menunjukkan adanya pola pembagian peran yang masih terdoktrin budaya patriarki dalam rumah tangga Ibu Tatik. Suami berfokus sepenuhnya pada pekerjaan di luar rumah, sedangkan seluruh pekerjaan rumah tangga, pengelolaan usaha warung, dan pengasuhan anak hampir sepenuhnya dilakukan oleh Ibu

Tatik. Hal ini secara langsung menciptakan kondisi beban ganda yang sesekali menimbulkan kelelahan fisik dan tekanan psikologis.

Ia menyatakan:

"Suami fokus kerja. Semua pekerjaan rumah tangga saya yang mengerjakan. Warung juga saya yang handle semuanya. Anak-anak juga lebih banyak sama saya, kecuali kalau suami sedang bebas barulah bersama ayahnya."

Meskipun merasa lelah, Ibu Tatik berusaha menyikapi kondisi tersebut dengan lapang dada dan tetap memberikan perhatian penuh terhadap pendidikan serta tumbuh kembang anak-anaknya. Ia menyisihkan waktu untuk mendampingi anak belajar setiap kali seluruh pekerjaan rumah tangga sudah selesai ia lakukan.

Ia mengungkapkan:

"Capek itu pasti karena semua saya kerjakan sendiri. Tapi saya jalani saja. Kalau capek ya istirahat, kalau tidak sempat masak ya jajan. Untuk tumbuh kembang anak, sebisa mungkin saya dampingi belajar karena anak sekarang tidak bisa dibiarkan mandiri begitu saja."

Menariknya, Ibu Tatik mengaku belum pernah secara khusus mendiskusikan pembagian hak dan kewajiban dengan suaminya secara formal. Masing-masing pihak menjalankan peran yang

dianggap sudah sewajarnya tanpa perlu diperjelas. Meskipun terkadang merasa lelah karena tidak ada bantuan suami dalam urusan rumah tangga, ia tetap menerima kondisi tersebut dengan ikhlas sebagai bagian dari kesungguhan dalam menjalankan peran.

Ia mengatakan:

"Belum pernah membahas secara khusus. Kami menjalani peran masing-masing saja. Walaupun saya punya warung, saya tetap menjalankan kewajiban sebagai istri. Kadang merasa capek juga, kok tidak membantu, misalnya urusan mencuci. Tapi ya sudah, semoga jadi amal."

Terdapat harapan yang disampaikan Ibu Tatik lebih mengarah pada peningkatan keterlibatan suami dalam pengasuhan dan kedekatan dengan anak-anak, bukan pada urusan pekerjaan rumah tangga yang menurutnya tidak terlalu berat.

"Kalau pekerjaan rumah menurut saya tidak terlalu berat. Yang lebih penting, anak harus dekat dengan ayahnya juga. Ada kontribusi ayah untuk anak itu yang saya harapkan ke depan."

2. Informan 2 (Ibu Shinta)

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Shinta telah bekerja sejak sebelum menikah pada tahun 2019 dan tetap melanjutkan

pekerjaannya setelah menikah. Ia sempat berhenti bekerja selama kurang lebih satu tahun pada masa pandemi Covid-19. Namun kondisi tidak bekerja justru menimbulkan kejenuhan dan tekanan psikologis, terutama karena saat itu ia belum memiliki anak sehingga waktu luang di rumah terasa sangat berlebihan.

Ia menjelaskan:

"Waktu pandemi sempat berhenti kerja kurang lebih satu tahun. Tapi rasanya bosan, waktu itu belum punya anak, jadi kerasa bosan di rumah, malahan stres karena biasanya kerja jadi tidak kerja."

Faktor ekonomi juga turut menjadi pertimbangan dalam keputusan Ibu Shinta untuk kembali bekerja setelah menikah. Meskipun penghasilan suami dinilai cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari, namun adanya cicilan KPR atas nama Ibu Shinta sendiri mengharuskannya tetap memiliki penghasilan untuk menanggung kewajiban tersebut.

Sebagaimana disampaikannya:

"Kalau untuk kebutuhan sehari-hari cukup. Tapi kalau ditambah KPR memang harus cari ekstra. KPR ini atas nama saya sendiri, jadi saya yang bertanggung jawab untuk melunasinya."

Dalam pengelolaan keuangan rumah tangga, terdapat pembagian yang telah disepakati sejak awal sebelum pengambilan KPR. Penghasilan suami digunakan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, sedangkan penghasilan Ibu Shinta difokuskan untuk pembayaran cicilan KPR setiap bulannya. Kesepakatan ini dibuat secara terencana dan disadari oleh kedua belah pihak.

Ia menjelaskan:

"Suami itu gajinya full untuk kehidupan sehari-hari. KPR-nya di saya. Sebelum kita ambil KPR memang sudah saya rinci, nanti gajimu buat ini, gajiku buat ini. Jadi sudah kesepakatan di awal sebelum kita ambil tanggungan."

Untuk tanggung jawab nafkah utama, Ibu Shinta secara tegas menempatkan suami sebagai penanggung jawab utama. Apabila kebutuhan rumah tangga melebihi penghasilan yang ada, ia akan menyampaikannya kepada suami untuk dicari solusinya. Biaya pendidikan anak pun sepenuhnya menjadi tanggung jawab suami.

Menurutnya:

"Suami yang bertanggung jawab untuk nafkah utama. Kalau misalnya kurang, ya saya tetap bilang ke suami, oh kurang segini untuk bulan ini, pokoknya dia yang cari caranya. Termasuk biaya sekolah anak, ya suami yang menanggung."

Peran ganda yang dijalani Ibu Shinta cukup berdampak pada waktu pendampingan terhadap anak. Baik ia maupun suaminya sama-sama memiliki jadwal kerja yang padat, termasuk lembur dan kerja shift. Kondisi ini menyebabkan waktu berkualitas bersama anak menjadi sangat terbatas. Sebagai solusi, mereka memasukkan anak ke PAUD lebih awal agar anak tetap memiliki kegiatan yang positif dan berkembang secara sosial meskipun orang tua tidak selalu hadir.

Ia menyampaikan:

"Untuk dampak waktu terhadap anak sudah pasti ada. Suami lemburannya banyak, jadi di rumah bisa dihitung kalau malam saja. Saya juga kerja shift, kalau ada event bisa tidak libur dalam satu minggu. Jadi waktu untuk anak memang sedikit sekali. Kita harus curi-curi waktu untuk belajar anak. Makanya kita PAUD-in lebih awal biar dia ada kegiatan juga."

Secara keseluruhan, Ibu Shinta menilai kondisi rumah tangganya sudah cukup adil karena semua berjalan sesuai kesepakatan yang telah dibuat bersama. Harapan ke depannya, agar segala persoalan keuangan dan rumah tangga dapat terus diselesaikan melalui diskusi dan komunikasi terbuka antara suami dan istri.

Ia mengungkapkan:

"Kalau ada yang kurang ya keluarkan saja tabungannya atau apa segala macam. Dibikin simple, jangan terlalu stres. Jadi didiskusikan berdua, diobrolkan bagaimana jalan keluarnya."

3. Informan 3 (Ibu Vrisca Damayanti)

Ibu Vrisca Damayanti merupakan seorang guru di SD Muhammadiyah Sagan yang telah menikah sejak tahun 2020. Ia mulai bekerja sejak tahun 2017, sebelum pernikahannya berlangsung. Keputusannya untuk tetap bekerja setelah menikah bukan karena didorong oleh faktor ekonomi, melainkan juga oleh motivasi pribadi dan keinginan untuk menjadi perempuan yang berdaya dan bermanfaat bagi orang lain.

Ia mengungkapkan:

"Alasan bekerja setelah menikah ya tambah jadi beribadah, terus juga menjadi wanita yang berdaya, bermanfaat bagi orang lain. Dengan penghasilan sendiri, sedekah saya jadi lebih banyak."

Dari faktor ekonomi, Ibu Vrisca secara terus terang menyatakan bahwa penghasilan suami belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pokok keluarga. Oleh karena itu, kontribusi penghasilannya sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, termasuk menanggung cicilan rumah, biaya pengasuh anak, dan pengeluaran

lainnya. Sementara penghasilan suami lebih difokuskan untuk kebutuhan tumbuh kembang anak.

Ia menjelaskan:

"Penghasilan suami lebih ke kebutuhan anak. Sedangkan penghasilan saya untuk kebutuhan sehari-hari, cicilan rumah, dan biaya pengasuh anak. Harusnya nafkah utama di suami, tapi karena sudah menjalani berdua, tidak mungkin memaksakan semuanya harus di suami. Jadi bareng-bareng."

Meskipun mengakui adanya tantangan dalam membagi waktu antara pekerjaan, mengurus rumah tangga, dan mendampingi tumbuh kembang anak, Ibu Vrisca memiliki pandangan yang positif terhadap kondisi tersebut. Baginya, bekerja justru menjadi semacam *me time* yang bermanfaat dan dapat mengurangi kejenuhan serta stres di rumah. Untuk memastikan pola asuh anak tetap konsisten meskipun ada pengasuh, ia secara aktif berkomunikasi dengan pengasuh anak agar cara pengasuhannya tetap selaras.

Ia menyampaikan:

"Pasti ada tantangan dalam membagi waktu, tapi ketika bekerja itu seperti me time yang bermanfaat, menjadi sesuatu yang dinantikan, sehingga rutinitas tidak membosankan. Untuk anak, saya selalu komunikasi dengan pengasuh agar asuhannya bisa selaras dan tidak membuat anak bingung."

Ibu Vrisca dan suaminya pernah berdiskusi mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Meski hasilnya belum sepenuhnya terwujud secara optimal karena keterbatasan yang ada, namun ada komitmen dari kedua belah pihak untuk terus berusaha. Harapan Ibu Vrisca ke depannya, agar suatu saat penghasilan suami sudah mampu menanggung semua kebutuhan keluarga, sehingga penghasilannya sendiri dapat sepenuhnya dialokasikan untuk tabungan jangka panjang, termasuk tabungan haji dan umrah.

Ia mengungkapkan:

"Harapan ke depan, penghasilan saya bisa ditabung kalau suami sudah bisa memenuhi semua kebutuhan. Lebih ke saving jangka panjang, atau dialokasikan untuk beribadah, seperti tabungan haji, tabungan umrah, dan lain sebagainya."

4. Informan 4 (Ibu Ima Taufiko)

Ibu Ima Taufiko bekerja di Mandiri Inhealth dan telah menikah selama 5 tahun. Ia sudah memulai bekerja sebelum menikah, dengan motivasi awal untuk membantu orang tua dan membiayai kebutuhan dirinya sendiri. Setelah menikah, alasan untuk tetap memilih bekerja berubah menjadi ingin lebih fokus pada keluarga, namun tetap dengan sedikit membantu kebutuhan untuk orang tua dari suami.

Ia menyatakan:

"Sebelum menikah ingin tetap bekerja untuk membantu orang tua dan menghidupi diri sendiri. Setelah menikah, lebih cenderung ke keluarga, tapi ada sedikit membantu ke orang tua, yang kemudian berpindah juga ke orang tua suami."

Salah satu hal yang menarik dari hasil wawancara dengan Ibu Ima adalah pola pembagian tugas rumah tangga yang lebih setara dibandingkan informan lainnya. Suaminya berinisiatif untuk turut membantu pekerjaan rumah tangga seperti membersihkan rumah, mencuci, dan mengasuh anak, terutama saat Ibu Ima sedang bekerja. Pembagian ini tidak dibuat secara formal, melainkan berjalan secara alami berdasarkan siapa yang memiliki waktu luang.

Ia menjelaskan:

"Siapa yang selo dia yang handle. Urusan bersih-bersih, nyuci, ngurus anak dibagi adil. Itu inisiatif suami mau membantu, alhamdulillah. Mungkin karena dia tahu saya sibuk kerja."

Meski demikian, Ibu Ima mengakui bahwa rasa kewalahan sering kali muncul, terutama akibat sistem kerja shift yang tidak menentu. Ia bahkan menyebutkan bahwa terkadang bekerja terasa seperti *healing* karena di rumah justru lebih melelahkan. Dari sisi pengasuhan anak, kondisi shift kerja memberi dampak positif tak terduga, yakni ketika ia bekerja siang, anak menjadi lebih dekat dengan suami.

Menurutnya:

"Kewalahan lebih sering. Tapi sisi lain, kerja kaya healing, stres juga kan. Ternyata lebih capek di rumah dari pada di tempat kerja. Untuk tumbuh kembang anak cukup, karena kalau saya shift siang, anak sama suami, jadi waktu anak sama ayah juga jadi dekat."

Dalam hal pengelolaan keuangan, penghasilan suami diserahkan langsung kepada Ibu Ima untuk dikelola bersama, kemudian dibagi ke pos-pos pengeluaran yang telah ditentukan. Meski sistem ini cukup melelahkan karena ia harus memikirkan pengelolaan dua sumber penghasilan, secara keseluruhan kondisi keuangan keluarga terjaga dalam keadaan seimbang.

Ia mengatakan:

"Dikelola bersama. Penghasilan suami diserahkan langsung ke saya semua, langsung dibagi ke pos-pos mana saja. Lebih stres sih, tapi ya pokoknya tidak lebih tidak kurang."

Ibu Ima berharap ke depannya suami dapat lebih konsisten dalam hal ketepatan waktu pulang, terutama di hari-hari ketika ia harus berangkat kerja di sore hari. Secara umum ia merasa kondisi rumah tangganya cukup adil, meskipun sesekali ada momen kelelahan yang memunculkan perasaan tidak seimbang.

Ia mengungkapkan:

"Kadang adil kadang tidak. Mungkin pengaruh lagi capek. Tapi sebenarnya suami juga bantu, mungkin kadang saya juga kewalahan sehingga sensitif. Harapannya, kalau saya masuk siang, suami jangan pulang terlambat."

5. Informan 5 (Ibu Indriyana)

Ibu Indriyana menjalankan usaha warung sayur di Perumahan Godean Jogja Hills sejak 2 tahun terakhir setelah pindah ke perumahan pada tahun 2024. Sebelum membuka warung sayur, ia telah terbiasa bekerja sejak sebelum menikah. Keputusan membuka warung sayur dilatarbelakangi oleh kondisi lingkungan perumahan yang jauh dari pasar, sekaligus keinginan untuk memperoleh penghasilan tambahan sebagai dana darurat keluarga.

Ia menjelaskan:

"Karena kita sudah tinggal di sini dan agak kesulitan cari sayur, jauh harus ke bawah dulu. Setelah satu tahun tinggal di perumahan, berdiskusi sama suami ingin punya penghasilan tambahan. Kalau cari dari satu orang saja terasa berat, ini untuk dana darurat, bisa juga jadi tabungan dari hasil warung."

Ibu Ana dengan tegas menyatakan bahwa tanggung jawab nafkah utama tetap berada pada suami. Meskipun ia berkontribusi melalui usaha warung sayur, nafkah dari suami tetap diberikan secara rutin setiap awal bulan. Penghasilan dari warung lebih berfungsi sebagai dana darurat untuk kebutuhan yang tidak terduga.

Ia menegaskan:

"Suami tetap harus memberi nafkah walaupun saya ada warung di sini. Saya bisa menabung sedikit-sedikit dari warung, bisa menambal kekurangan, tapi suami harus tetap setiap bulan memberikan nafkah. Alhamdulillah suami tetap sadar, setiap tanggal satu selalu masuk ke rekening."

Dalam hal pembagian tugas rumah tangga, suami Ibu Ana turut berkontribusi, dengan mengantarkan anak ke sekolah setiap hari dan membantu kulakan sayur di pagi hari. Meski demikian, ia mengakui kadang masih ada situasi di mana suami terlihat beristirahat lebih awal sementara pekerjaan rumah belum selesai, yang terkadang memunculkan rasa lelah dan sedikit kekecewaan.

Ia mengungkapkan:

"Kadang ada capeknya juga, ada masa-masanya. Contoh, hari ini jemuran belum selesai, sayur belum selesai, dia sudah istirahat duluan. Itu ada, walaupun tidak selalu. Sudah

diboboan, sudah hpan, itu sudah ditegur juga sama anak-anak.

Lucu tapi nyata."

Dari segi pengasuhan anak, Ibu Ana merasa waktu bersamanya dengan anak-anak masih cukup, terutama untuk anaknya yang lebih kecil. Namun ia mengakui bahwa anak yang lebih besar terkadang kurang mendapat waktu bersama ayahnya. Harapannya ke depan adalah agar suami bisa lebih konsisten dalam bekerjasama menyelesaikan pekerjaan rumah tangga bersama-sama.

Ia menyampaikan harapannya:

"Penginnnya begini, kalau sudah selesai di pasar ya kita ke warung dulu, sudah selesai kita kerjain bareng yang lain. Atau kalau saya di sini dia kerjain yang di belakang. Harapannya ke depan harus bisa lebih diajak kerja sama."

6. Informan 6 (Ibu Yovitasari)

Ibu Yovitasari telah menikah selama 14 tahun dan tinggal di Perumahan Godean Jogja Hills sejak tahun 2020. Ia sempat berhenti bekerja sebelum pernikahannya untuk mengurus keperluan pernikahan di Lampung, namun kembali bekerja setelah anaknya berusia empat tahun dan sudah mulai sekolah PAUD sehingga bisa ditinggal. Ia bekerja di Toko Bangunan Pulung Baru dengan alasan utama untuk menambah pemasukan keluarga.

Ia menjelaskan:

"Karena sudah terbiasa kerja sebelumnya, terus anak sudah bisa ditinggal, jadi coba bantu-bantu tambah pemasukan keluarga."

Dalam hal pembagian peran rumah tangga, Ibu Yovi dan suaminya menerapkan pola saling bantu tanpa kesepakatan tertulis yang spesifik. Jika salah satu pihak kelelahan, pihak lain akan mengambil alih tugas. Pola ini terbentuk secara alami seiring dengan kondisi keduanya yang sama-sama bekerja.

Ia menyampaikan:

"Bareng-bareng saja dan tidak ada kesepakatan yang lebih spesifik. Karena sekarang kondisinya sama-sama bekerja, jadi ya saling bantu saja. Kalau saya capek, suami yang bantu, begitu sebaliknya."

Dari sisi pengelolaan keuangan, Ibu Yovi menyatakan bahwa ia masih menerima nafkah dari suami untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara penghasilannya sendiri digunakan sebagai tabungan dan dana darurat keluarga. Ia juga menempatkan suami sebagai penanggung jawab utama nafkah keluarga.

Menurutnya:

"Pengelolaan keuangan, saya masih dapat dari suami untuk kebutuhan sehari-hari. Penghasilan saya buat simpanan dan dana darurat."

Dalam hal pengasuhan anak, Ibu Yovi dan suami bergantian dalam mengantarkan anak ke sekolah. Ketika tidak ada yang bisa menjemput, mereka mengandalkan bantuan penjaga sekolah yang juga berprofesi sebagai ojek. Suami umumnya pulang lebih awal sehingga anak tidak terlalu lama menunggu di sekolah.

Secara keseluruhan, Ibu Yovi menilai kondisi rumah tangganya sudah cukup adil, terutama karena ia memandangnya dalam konteks semangat kemandirian perempuan. Ia berharap ke depannya dapat terus menyesuaikan peran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada, termasuk kemungkinan untuk berhenti bekerja apabila situasinya mengharuskan demikian.

Ia menyatakan:

"Kita mengikuti alurnya saja. Kalau memang harus kerja ya kerja. Nanti ada saatnya misalnya tidak usah kerja lagi, fokus di rumah, ya kita sesuaikan saja."

7. Informan 7 (Ibu Fajriatul Mahmudah)

Ibu Fajriatul Mahmudah, yang berprofesi sebagai guru di SD Tema sekaligus dosen di UIN. Ia telah menikah selama 9 tahun dan

tinggal di Perumahan Godean Jogja Hills sejak tahun 2022. Ia sudah terbiasa bekerja sejak masa kuliah dengan berbagai pekerjaan paruh waktu seperti mengajar les, bimbel, dan bekerja di warnet kampus. Keputusan untuk tetap bekerja setelah menikah lebih didorong oleh *passion* dan kebutuhan psikologis untuk memiliki waktu sendiri yang produktif.

Ia mengungkapkan:

"Kalau memilih, lebih baik di rumah sama anak. Tapi saya merasa kalau kerja itu sudah punya waktu sendiri untuk rileks. Kalau full sama anak dan tidak ada kegiatan lain, di titik tertentu bisa jadi jenuh dan tidak bisa memberikan perhatian penuh ke anak. Jadi dengan kerja justru ketika bersama anak bisa lebih fokus dan intens."

Dari faktor ekonomi, penghasilan suami sudah mencukupi dan bahkan seluruhnya diserahkan kepada Ibu Fafa untuk dikelola. Penghasilannya sendiri lebih difokuskan untuk tabungan jangka panjang sebagai persiapan masa depan keluarga. Suaminya pun memberikan kebebasan penuh dalam keputusan bekerja.

Ia menjelaskan:

"Pendapatan suami biasanya full dikasih ke saya untuk dikelola. Sedangkan penghasilan saya untuk saving jangka panjang. Suami lebih memilih, kamu kerja tidak apa-apa, kamu

tidak kerja juga tidak apa-apa. Yang penting kalau kerja tidak boleh ngeluh kalau capek."

Pembagian tugas rumah tangga dilakukan berdasarkan kesepakatan yang terbentuk secara alami sejak awal pernikahan. Suami membantu pekerjaan pagi seperti mencuci piring atau mengangkat jemuran. Meskipun tidak ada pembagian tugas yang spesifik dan tertulis, suami dinilai cukup peka terhadap kondisi rumah dan membantu secara inisiatif, termasuk dalam pengasuhan anak.

Ia menyatakan:

"Dari dulu memang kesepakatan kita, kalau pagi suami yang cuci piring atau angkat jemuran. Tidak ada jobdesk yang spesifik, tapi suami sangat terbantu dengan kepekaan hatinya. Tidak ada pembagian yang kaku, keseluruhan memang saya, tapi sangat terbantu dengan kepekaan suami."

Tantangan yang paling dirasakan Ibu Fafa adalah ketika anak sakit sementara ia sedang kelelahan atau memiliki banyak agenda di kantor. Momen seperti ini membuat ia merasa sangat membutuhkan dukungan lebih dari suaminya. Meski begitu, secara keseluruhan ia merasa kondisi rumah tangganya berjalan dengan baik. Harapannya ke depan adalah agar hubungan suami istri semakin rukun dan saling mendukung seiring bertambahnya usia pernikahan.

Ia mengungkapkan:

"Harapannya lebih rukun lagi. Sudah sembilan tahun, sudah di titik banyak mentoleransi. Mungkin semakin lama semakin dewasa dan semakin bisa saling mendukung. Yang penting anaknya tumbuh sehat dan keluarga makin harmonis."

8. Informan 8 (Ibu Riski Husna)

Ibu Riski Husna, yang berprofesi sebagai guru di SD Muhammadiyah Wibraga dan telah menikah selama 8 tahun. Ia sudah bekerja sebelum menikah dan tetap melanjutkan pekerjaannya setelah menikah. Alasan utamanya bekerja setelah menikah adalah keinginan untuk tetap produktif dan memiliki penghasilan sendiri, termasuk untuk memenuhi kesenangannya berbelanja dan jajan.

Ia mengungkapkan dengan terbuka:

"Daripada di rumah ngapain, gabut. Menambah-nambah uang jajan juga, biar bisa shopping dan jajan. Saya memang suka jajan."

Meskipun penghasilan suami sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari, Ibu Kiki tetap bekerja dan mengelola penghasilannya secara mandiri. Sekitar 30% penghasilannya ditabung dan sekitar 20-25% dikirimkan kepada orang tuanya yang tidak bekerja dan hidup sendiri, dan selebihnya digunakan untuk kebutuhan pribadi. Ia dengan tegas menempatkan suami sebagai penanggung jawab utama nafkah keluarga.

Ia menyatakan:

"Penghasilan saya sekitar 30% saya tabungkan, 20-25% saya kirimkan ke orang tua saya yang tidak bekerja, sisanya buat jajan. Untuk nafkah utama ya suami lah, itu sudah pasti."

Ibu Kiki mengungkapkan bahwa pembagian tugas rumah tangga berjalan cukup terstruktur. Ia bertugas mengajarkan pelajaran kepada anak dan memasak, sementara suami bertanggung jawab mengajari anak mengaji dan membersihkan rumah. Kondisi ini membuat beban ganda yang dirasakan tidak terlalu berat, kecuali pada saat-saat tertentu ketika ada lembur atau tugas di hari libur.

Ia menjelaskan:

"Ada pembagiannya. Saya mengajari anak belajar, suami mengajarkan ngaji. Suami bersih-bersih, saya nyuci dan masak. Kadang-kadang saja kewalahan, kalau pas pekerjaannya tiba-tiba hari libur harus berangkat atau lembur sampai malam, baru agak repot membagi waktu."

Secara keseluruhan Ibu Kiki merasa kondisi rumah tangganya sudah adil, meskipun seperti informan lainnya ia juga merasakan kelelahan dan perasaan mangkel di saat-saat tertentu. Harapannya ke depan adalah adanya kesepakatan yang lebih jelas antara dirinya dan suami terkait pembagian tugas rumah tangga.

Ia mengungkapkan:

"Adil-adil saja, dan biasa saja. Rasa mangkel dan capek ya ada, manusiawi namanya juga orang. Harapannya ada kesepakatan yang lebih jelas ke depannya."

9. Informan 9 (Ibu Subiyatun)

Ibu Subiyatun dengan latar belakang paling beragam dari sisi aktivitas ekonomi. Selain mengurus rumah tangga, ia mengelola pesanan catering, mengajar di TK pada pagi hari, dan mengajar TPA pada sore hari. Ia telah menikah selama 17 tahun dan tinggal di perumahan hampir 4 tahun. Motivasinya bekerja setelah menikah berawal dari keinginan untuk mencari kesibukan dan mengisi waktu secara produktif.

Ia mengungkapkan:

"Awalnya iseng-iseng jualan, daripada di rumah mau ngapain. Lebih baik kerja. Penghasilan suami sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari, ini lebih buat kesibukan saja."

Ibu Subiyatun memiliki sistem pengelolaan keuangan yang sangat terstruktur dan disiplin. Ia memisahkan tiga rekening berbeda: satu untuk omset usaha catering, satu untuk transferan gaji mengajar TPA, dan satu untuk nafkah dari suami. Sistem ini membantunya

untuk mengetahui arus keuangan dengan lebih jelas dan terhindar dari percampuran dana yang dapat menimbulkan kebingungan.

Ia menjelaskan:

"Ada tiga rekening, dari yang jualan ada sendiri, dari suami ada sendiri, dari transferan gaji TPA juga ada sendiri. Jadi kalau mau belanja harus pakai uang yang ini, uang modal harus muter. Kalau tidak dipisah jadi bingung."

Dari sisi pembagian tugas rumah tangga, suami Ibu Subi turut membantu meskipun perlu diminta terlebih dahulu. Ia menyikapi hal ini dengan lapang dada dan lebih memilih menyelesaikan pekerjaan sendiri daripada membiarkan hal sepele menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Prinsipnya adalah selama ia masih mampu, ia akan mengerjakannya sendiri.

Ia menyampaikan:

"Kadang kalau tidak disuruh tidak dilakukan. Harus diminta dulu baru dilakukan. Tapi ya daripada hal sepele jadi masalah, mending saya kerjakan sendiri selama masih bisa. Kalau memang sudah tidak bisa, baru minta bantuan atau akan orang lain."

Waktu bersama anak dinilai Ibu Subi masih cukup terpenuhi meskipun ia memiliki jadwal yang sangat padat. Kegiatan anak

sepulang sekolah yang berlangsung hingga sore hari membuat waktu bersama keluarga hanya pada malam hari, termasuk makan bersama setelah isya, yang menjadi rutinitas penting bagi keluarganya.

Ia menjelaskan:

"Anak-anak pulangnye sore, adek jam setengah tiga, kakak jam setengah lima. Habis maghrib pasti makan bareng, setelah Isya mereka di kamar karena capek. Jadi waktunya cukup. Kalau sabtu minggu biasanya mengajak pergi atau jajan bersama."

10. Informan 10 (Ibu Citra)

Ibu Citra bekerja di bagian SDM Fakultas Pertanian UGM dan telah menikah selama 5 tahun. Ia sudah bekerja jauh sebelum menikah, tepatnya sejak lulus kuliah pada tahun 2016. Keputusannya untuk tetap bekerja setelah menikah didasari oleh prinsip kemandirian perempuan yang telah ia pegang sejak lama. Baginya, seorang perempuan harus mampu mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada nafkah suami, meskipun kebutuhan keluarga sudah tercukupi.

Ia menyampaikan:

"Saya merasa harus bisa mandiri sebagai perempuan. Meskipun suami sudah memberi nafkah, saya rasa setiap perempuan harus bisa menjadi mandiri dan tidak selalu

bergantung pada nafkah suami. Dan saya bekerja dengan kesepakatan bersama suami sejak sebelum kami menikah."

Dalam pengelolaan rumah tangga, pola yang diterapkan Ibu Citra dan suaminya sangat setara. Pembagian pekerjaan rumah tangga bersifat fleksibel. Suaminya turut membantu dalam berbagai pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, mengepel, mencuci baju dan piring, serta memasak. Kondisi ini membuat Ibu Citra tidak pernah merasa kewalahan dengan peran ganda yang dijalannya.

Ia menjelaskan:

"Pembagian pekerjaan dalam rumah tangga lebih fleksibel, tidak harus selalu istri yang melakukan pekerjaan rumah. Suami juga ikut serta membantu pekerjaan seperti menyapu, mengepel, mencuci baju, piring, memasak dan lainnya. Selama ini saya belum pernah merasa kewalahan karena suami cukup membantu dalam semua aspek kegiatan rumah tangga."

Dari sisi pengasuhan anak, Ibu Citra memanfaatkan fasilitas *day care* yang dikelola oleh kantornya sendiri sejak anak berusia 3 bulan. Lokasi *day care* yang berdekatan memungkinkannya untuk sesekali menjenguk anak di sela jam kerja. Kondisi ini membuatnya merasa tidak ada dampak yang berarti terhadap tumbuh kembang anak akibat pekerjaannya.

Ia mengungkapkan:

"Anak kami sudah kami masukkan day care yang dikelola oleh kantor saya sejak usia tiga bulan. Jarak lokasinya tidak terlalu jauh sehingga saya masih bisa sesekali menjenguknya saat senggang. Saya rasa tidak ada dampak yang terlalu berarti dalam pengasuhan."

Menariknya, Ibu Citra memiliki pandangan yang sedikit berbeda dari kebanyakan informan lainnya terkait tanggung jawab nafkah. Ia memandang bahwa tanggung jawab mencari nafkah dalam keluarga merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri, bukan beban yang hanya ditanggung oleh satu pihak. Meski demikian, ia tetap mengakui bahwa suaminya menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah utama dengan penuh tanggung jawab.

Ia menyatakan:

"Saya rasa tanggung jawab dalam mencari nafkah jatuh pada kedua belah pihak, tidak hanya dibebankan pada satu pihak saja. Karena dalam berumah tangga yang penting adalah kerja sama dalam hal apapun. Meski begitu, suami tetap bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangga kami dengan penuh tanggung jawab."

Sebelum menikah, Ibu Citra dan suaminya telah membuat kesepakatan bersama terkait pembagian peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Prinsip keterbukaan, kerja sama, dan saling

melengkapi menjadi fondasi kuat yang mereka bangun bersama. Kondisi rumah tangganya saat ini dinilai memuaskan meskipun mungkin belum sepenuhnya sesuai standar syariat menurut sebagian kalangan.

Ia menyampaikan:

"Untuk kondisi rumah tangga saya mungkin menurut sebagian orang belum sesuai syariat. Tapi selama kami menjalaninya sampai sekarang, belum pernah memberatkan salah satu dari kami. Harapan saya, bisa semakin kompak dengan suami dalam menjalani peran masing-masing sampai kami menua nanti."

Dari hasil narasi diatas, peneliti melakukan *coding manual* dan menampilkan hasil datanya dalam bentuk *flowchart* untuk menentukan hasil penelitian dan pembahasan. Diatas terdapat 10 Informan yang telah diberikan 14 pertanyaan, yang mana terdapat 7 pertanyaan pokok yang mengandung 3 Variabel beserta indikator masing-masing variabel yaitu :

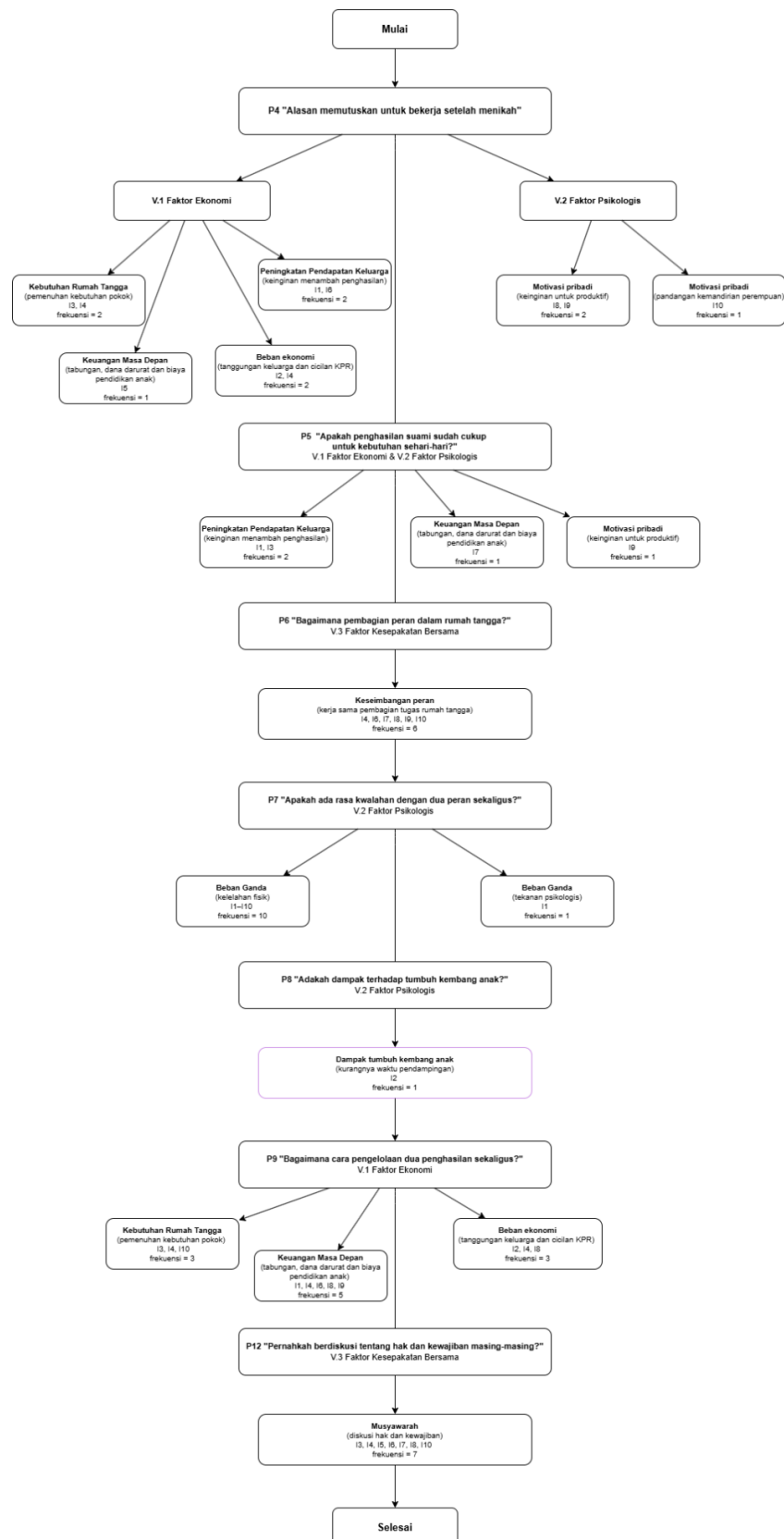
V.1 : Faktor Ekonomi ➔ Kebutuhan Rumah Tangga (pemenuhan kebutuhan pokok), Peningkatan Pendapatan Keluarga (membantu perekonomian keluarga, keinginan menambah penghasilan), Keuangan Masa Depan (tabungan, dana darurat, dan biaya pendidikan anak) Beban Ekonomi (jumlah tanggungan keluarga, cicilan KPR).

V.2 : Faktor Psikologis ➔ Motivasi Pribadi (keinginan untuk produktif, pandangan kemandirian terhadap perempuan), Beban Ganda (kelelahan

fisik), Dampak Tumbuh Kembang Anak (kurangnya waktu pendampingan)

V.3 : Faktor Kesepakatan Bersama ➔ Keseimbangan Peran (kerja sama pembagian tugas rumah tangga), Musyawarah (diskusi hak dan kewajiban)

Gambar 1.2 Hasil Coding Manual



Berdasarkan dari hasil wawancara terhadap 10 informan dan berdasarkan hasil *coding manual* data lapangan yang ditampilkan dalam bentuk *flowchart* diatas, ditemukan bahwa alasan ibu rumah tangga yang akhirnya memutuskan untuk tetap bekerja setelah menikah adalah dengan adanya pengaruh faktor ekonomi, faktor psikologis, dan faktor kesepakatan bersama dalam keluarga. Pada faktor ekonomi, alasan yang paling banyak muncul adalah terkait pengelolaan keuangan masa depan keluarga melalui tabungan, dana darurat, dan persiapan biaya pendidikan anak.

Informan 5, atau Ibu Indriyana yang akrab disapa Ibu Ana, menjalankan usaha warung sayur di Perumahan Godean Jogja Hills sejak 2 tahun terakhir setelah pindah ke perumahan tersebut pada tahun 2024. Sebelum membuka warung sayur, ia telah terbiasa bekerja sejak sebelum menikah. Keputusan membuka warung dilatarbelakangi oleh keadaan wilayah perumahan yang jauh dari pasar, sekaligus keinginan untuk memperoleh penghasilan tambahan sebagai dana darurat keluarga.

Sebagaimana ia jelaskan:

"Karena kita sudah tinggal di sini dan agak kesulitan cari sayur, jauh harus ke bawah dulu. Setelah satu tahun tinggal di perumahan, berdiskusi sama suami ingin punya penghasilan tambahan. Kalau cari dari satu orang saja terasa berat, ini untuk dana darurat, bisa juga jadi tabungan dari hasil warung."

Ibu Ana dengan tegas menyatakan bahwa tanggung jawab nafkah utama tetap berada pada suami. Meskipun ia berkontribusi melalui usaha warung sayur, tetapi nafkah dari suami tetap diberikan secara rutin setiap awal bulan. Penghasilan dari warung lebih berfungsi sebagai penyangga keuangan untuk kebutuhan yang tidak terduga (dana darurat), seperti ketika harus mengeluarkan biaya perbaikan kendaraan menjelang hari raya.

Selain itu terdapat informan yang menyatakan bahwa pendapatan dari pekerjaan mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga dan pemenuhan tanggungan keluarga. Informan 3 Ibu Vrisca Damayanti merupakan seorang guru di SD Muhammadiyah Sagan yang telah menikah selama 5 tahun sejak tahun 2020. Ia mulai bekerja sejak tahun 2017, sebelum pernikahannya berlangsung. Keputusannya untuk tetap bekerja setelah menikah bukan hanya karena faktor ekonomi, melainkan juga oleh motivasi religius dan keinginan untuk menjadi perempuan yang berdaya dan bermanfaat bagi orang lain.

Sebagaimana ia mengatakan:

"Alasan bekerja setelah menikah ya tambah jadi beribadah, terus juga menjadi wanita yang berdaya, bermanfaat bagi orang lain. Dengan penghasilan sendiri, sedekah saya jadi lebih banyak."

Ibu Vrisca secara terus terang mengatakan bahwa penghasilan suami belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pokok keluarga. Oleh

karena itu, kontribusi penghasilannya sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, termasuk menanggung cicilan rumah, biaya pengasuh anak, dan pengeluaran lainnya. Sementara penghasilan suami lebih difokuskan untuk kebutuhan tumbuh kembang anak.

Informan 4, Ibu Ima Taufiko bekerja di Mandiri Inhealth dan telah menikah selama 5 tahun. Ia sudah memulai bekerja sebelum menikah, dengan motivasi awal untuk membantu orang tua dan membiayai kebutuhan dirinya sendiri. Setelah menikah, alasan bekerja berubah menjadi lebih fokus pada keluarga, namun tetap ada beberapa persen penghasilan yang diberikan untuk orang tua suami.

Sebagaimana ia mengatakan:

"Sebelum menikah ingin tetap bekerja untuk membantu orang tua dan menghidupi diri sendiri. Setelah menikah, lebih cenderung ke keluarga, tapi ada sedikit membantu ke orang tua, yang kemudian berpindah juga ke orang tua suami."

Dalam hal pengelolaan keuangan keluarga Ibu Ima Taufiko, penghasilan suami diserahkan langsung kepada Ibu Ima untuk dikelola bersama, kemudian dibagi ke pos-pos pengeluaran yang telah ditentukan. Meskipun sistem ini cukup melelahkan karena ia harus memikirkan pengelolaan dua sumber penghasilan sekaligus, tetapi secara keseluruhan kondisi keuangan keluarga ini terjaga dalam keadaan seimbang.

Terdapat informan yang menyatakan bahwa penghasilan dari pekerjaan mereka digunakan untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga, termasuk pembayaran cicilan KPR. Informan 2, Ibu Shinta telah bekerja sejak sebelum menikah pada tahun 2019 dan tetap melanjutkan pekerjaannya setelah menikah. Ia sempat berhenti bekerja selama kurang lebih 1 tahun pada masa pandemi Covid-19. Namun kondisi tidak bekerja justru menimbulkan kejenuhan dan tekanan psikologis, terutama karena saat itu ia belum memiliki anak sehingga waktu luang di rumah terasa sangat berlebihan.

Sebagaimana ia mengatakan:

"Waktu pandemi sempat berhenti kerja kurang lebih satu tahun. Tapi rasanya bosan, waktu itu belum punya anak, jadi kerasa bosan di rumah, malahan stres karena biasanya kerja jadi tidak kerja."

Ibu Shinta memiliki pertimbangan dalam keputusan untuk kembali bekerja setelah menikah. Meskipun penghasilan suami dinilai cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari, namun adanya cicilan KPR atas nama Ibu Shinta sendiri mengharuskannya tetap memiliki penghasilan untuk menanggung kewajiban tersebut. Dalam pengelolaan keuangan rumah tangga, terdapat pembagian yang telah disepakati sejak awal sebelum pengambilan KPR. Penghasilan suami digunakan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, sedangkan penghasilan

Ibu Shinta hanya difokuskan untuk pembayaran cicilan KPR setiap bulannya. Kesepakatan ini dibuat secara terencana dan disadari oleh kedua belah pihak.

Pada faktor psikologis, alasan untuk bekerja didorong oleh motivasi pribadi yaitu, keinginan untuk tetap memiliki waktu produktif dan pandangan terhadap kemandirian perempuan. Informan 8 Ibu Riski Husna, yang akrab dipanggil Ibu Kiki, bekerja sebagai guru di SD Muhammadiyah Wibraga dan telah menikah selama 8 tahun. Ia sudah bekerja sebelum menikah dan tetap melanjutkan pekerjaannya setelah menikah. Alasan utamanya bekerja setelah menikah adalah keinginan untuk tetap memiliki waktu produktif dan memiliki penghasilan sendiri, termasuk untuk memenuhi kesenangannya yaitu berbelanja dan jajan.

Sebagaimana ia mengatakan:

"Daripada di rumah ngapain, gabut. Menambah-nambah uang jajan juga, biar bisa shopping dan jajan. Saya memang suka jajan."

Sama halnya dengan Informan 9 Ibu Subiyatun merupakan informan dengan latar belakang paling beragam dari sisi aktivitas ekonomi. Selain mengurus rumah tangga, ia mengelola pesanan catering, mengajar TK pada pagi hari, dan mengajar TPA pada sore hari. Ia telah menikah selama 17 tahun dan tinggal di perumahan hampir 4 tahun.

Alasan utamanya bekerja setelah menikah berawal dari keinginan untuk mencari kesibukan yang bermakna dan mengisi waktu secara produktif.

Sebagaimana ia mengatakan:

"Awalnya iseng-iseng jualan, daripada di rumah mau ngapain. Lebih baik kerja. Penghasilan suami sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari, ini lebih buat kesibukan saja."

Berbeda dengan faktor psikologis terkait pandangan terhadap kemandirian perempuan. Informan 10 Ibu Citra bekerja di bagian SDM Fakultas Pertanian UGM yang telah menikah selama 5 tahun. Ia sudah bekerja jauh sebelum menikah, tepatnya sejak lulus kuliah pada tahun 2016. Keputusannya untuk tetap bekerja setelah menikah didasari oleh prinsip kemandirian perempuan yang telah ia pegang sejak lama. Dalam pandangannya seorang perempuan harus mampu mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada nafkah suami, meskipun kebutuhan keluarga sudah tercukupi.

Sebagaimana ia menjelaskan:

"Saya merasa harus bisa mandiri sebagai perempuan. Meskipun suami sudah memberi nafkah, saya rasa setiap perempuan harus bisa menjadi mandiri dan tidak selalu bergantung pada nafkah suami. Dan saya bekerja dengan kesepakatan bersama suami sejak sebelum kami menikah."

Menariknya, Ibu Citra memiliki pandangan yang sedikit berbeda dari kebanyakan informan lainnya terkait tanggung jawab nafkah. Ia memandang bahwa tanggung jawab mencari nafkah dalam keluarga merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri, bukan beban yang hanya diemban satu pihak. Meski demikian, ia tetap mengakui bahwa suaminya menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah utama dengan penuh tanggung jawab.

Seluruh informan mengakui adanya dampak berupa beban ganda yang mengakibatkan kelelahan fisik, tetapi terdapat 1 Informan yang merasakan tekanan psikologis. Informan 1 Ibu Tatik, membuka usaha warung sembako di lingkungan Perumahan Godean Jogja Hills. Sebagaimana ungkapannya:

" Kadang merasa capek juga, kok tidak membantu, misalnya urusan mencuci. Tapi ya sudah, semoga jadi amal."

Terdapat harapan yang disampaikan oleh Ibu Tatik yang lebih mengarahkan pada peningkatan keterlibatan suami dalam hal bekerja sama di rumah tangga mereka.

Tidak menutup kemungkinan terdapat informan yang mengatakan bahwa kurangnya waktu pendampingan terhadap tumbuh kembang anak. Informan 2 Ibu Shinta yang telah bekerja sejak sebelum menikah pada tahun 2019 dan tetap melanjutkan pekerjaannya setelah menikah. Sebagaimana ungkapannya:

"Untuk dampak waktu terhadap anak sudah pasti ada. Suami lemburannya banyak, jadi di rumah bisa dihitung kalau malam saja. Saya juga kerja shift, kalau ada event bisa tidak libur dalam satu minggu. Jadi waktu untuk anak memang sedikit sekali. Kita harus curi-curi waktu untuk belajar anak. Makanya kita PAUD-in lebih awal biar dia ada kegiatan juga."

Peran ganda yang dijalani Ibu Shinta cukup berdampak pada waktu pendampingan terhadap anak. Baik ia maupun suaminya sama-sama memiliki jadwal kerja yang padat, termasuk lembur dan kerja shift. Kondisi ini menyebabkan waktu berkualitas bersama anak menjadi sangat terbatas. Terdapat solusi yang mereka temukan adalah dengan memasukkan anak ke PAUD lebih awal agar anak tetap memiliki kegiatan yang positif dan berkembang secara sosial meskipun orang tua tidak selalu hadir.

Sementara itu, pada faktor kesepakatan bersama, mayoritas informan (tidak berlaku oleh Informan 1) mengakui adanya kerja sama yang dilakukan antara suami dan istri. Hampir seluruh informan menyatakan bahwa tugas rumah tangga dan pengasuhan anak dilakukan melalui penyesuaian dan dukungan bersama.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan istri dalam perekonomian keluarga tidak semata-mata disebabkan oleh kebutuhan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh alasan

psikologis serta adanya kesepakatan bersama suami. Dengan adanya penghasilan tambahan dari seorang istri dapat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, khususnya dalam perencanaan keuangan jangka panjang.

B. Pembahasan

Sebelum masuk pada pembahasan faktor dan dampak, penting untuk terlebih dahulu memahami suasana keseharian yang dijalani oleh para informan sebagai istri yang bekerja sekaligus mengurus rumah tangga. Rutinitas mereka pada umumnya dimulai sejak pagi hari dengan menyiapkan kebutuhan rumah tangga dan anak, dilanjutkan dengan aktivitas ekonomi, baik berjualan, mengelola usaha rumahan, maupun bekerja di luar rumah, sebelum kembali menghadapi pekerjaan rumah tangga di sore atau malam hari. Sebagian besar informan mengaku bahwa kelelahan fisik menjadi bagian yang tidak terhindarkan dari rutinitas ini, sebagaimana diungkapkan salah satu informan bahwa rasa lelah “*pasti karena semua saya kerjakan sendiri*”, namun tetap dijalani sebagai bagian dari tanggung jawab yang telah dipilih. Suasana ini tidak selalu berat, sebagian informan justru mengaku pekerjaan menjadi ruang pelepas penat dibanding harus terus berada di rumah, sementara sebagian lain merasakan momen kelelahan atau kekecewaan kecil yang kadang terjadi dalam rumah tangga, terutama ketika pembagian tugas dengan suami dirasa belum seimbang. Dinamika inilah yang menjadi latar suasana di balik

faktor dan dampak yang akan diuraikan secara lebih spesifik pada pembahasan berikut.

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya Peran Ganda Ibu Rumah Tangga dalam Keluarga Muslim di Perumahan Godean Jogja Hills.

a. Faktor Ekonomi Keluarga

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap seluruh informan di lokasi penelitian, ditemukan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu alasan utama yang paling banyak muncul dalam realita sosial. Hasil *coding manual* diatas menunjukkan bahwa faktor ekonomi mencakup beberapa sub variabel yang pertama tentang pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Informan 3 mengakui bahwa penghasilan suami belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pokok keluarga, sedangkan Informan 4 mengungkapkan bahwa penghasilan yang didapatkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga serta tanggungan kerluarga, sama halnya dengan pengungkapan oleh Informan 10. Temuan lapangan tersebut berkaitan dengan konsep nafkah dalam hukum keluarga Islam sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa kewajiban nafkah bagi suami bersifat wajib dan memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, serta Ijma' ulama, yang mencakup pemenuhan

sandang, pangan, dan papan. Wahbah Az-Zuhaili menekankan bahwa penghasilan istri tidak menggugurkan kewajiban nafkah suami karena nafkah merupakan hak istri yang melekat sebagai konsekuensi akad nikah yang sah.⁵⁷ Realita yang ditemukan di lapangan memperlihatkan bahwa meskipun istri turut berkontribusi secara ekonomi seluruh informan tetap menempatkan suami sebagai penanggung jawab nafkah utama. Hal ini sejalan dengan pandangan Wahbah az-Zuhaili bahwa keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi bersifat sukarela dan tidak menggeser kewajiban pokok suami.

Kedua peningkatan pendapatan keluarga, Informan 1 mengungkapkan bahwa dengan membuka usaha warung sembako dapat membantu menambah penghasilan, sama halnya dengan Informan 6 bahwa dengan adanya penghasilan yang didapatkan dapat membantu untuk menambah pemasukan. Hal ini sejalan dengan pandangan Yusuf al-Qaradawi dalam perspektif kontemporeranya, dalam karyanya beliau memandang keterlibatan istri dalam dunia kerja sebagai sesuatu yang diperbolehkan bahkan bernilai ibadah, selama tidak mengabaikan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa kontribusi ekonomi istri merupakan bentuk *tabarru'* yang dilandasi kerelaan, dan apabila suami mengalami keterbatasan ekonomi, istri

⁵⁷ lahutiy and Wulandari, "Husband And Wife's Rights in Gender Study : Study of The Islamic Fiqh Wa Adilatuhu by Wahbah Azzuhaili."

dapat secara sukarela berkontribusi demi menjaga stabilitas dan keharmonisan rumah tangga.⁵⁸

Ketiga tentang perencanaan keuangan masa depan, Informan 5 mengungkapkan bahwa dengan adanya usaha warung sayur penghasilan yang didapatkan digunakan untuk dana darurat, dikarenakan nafkah suami di fokuskan untuk kebutuhan pokok rumah tangga. Informan 7 mengungkapkan hal yang hampir serupa, bahwa penghasilan yang didapatkan digunakan untuk tabungan jangka panjang, ungkapan tersebut juga dialami oleh Informan 8 dan Informan 9.

Keempat dan terakhir tentang beban ekonomi, diungkap oleh Informan 2 bahwa penghasilan yang didapatkan hanya digunakan untuk membayar cicilan KPR sesuai dengan kesepakatan bersama. Berbeda dengan Informan 4 dan Informan 8 bahwa penghasilan yang didapatkan beberapa persen diberikan kepada orang tua suami ataupun istri. Temuan penelitian ini juga dapat dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa suami berkewajiban menanggung nafkah, kiswah, tempat tinggal, serta biaya perawatan dan pendidikan anak sesuai dengan kemampuannya.⁵⁹ Implementasi ketentuan tersebut

⁵⁸ Jamil, *Fiqh Analysis Yusuf Al-Qaradawi : Compulsory Material Subsistence for the Wife in the Perspective of Maqasid Shari'ah*.

⁵⁹ Rahman, "Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di DI Indonesia."

tampak nyata dalam seluruh rumah tangga yang diteliti, di mana suami tetap memikul tanggung jawab utama atas pemenuhan kebutuhan pokok. Kontribusi istri yang ada berfungsi sebagai penopang, bukan pengganti kewajiban nafkah suami. Kondisi ini mencerminkan bahwa hukum positif dan norma keagamaan saling menguatkan satu sama lain dalam membentuk pola ekonomi rumah tangga.

Penelitian ini turut mengamati apakah penghasilan yang diterima informan dari pekerjaannya berpotensi mengandung unsur diskriminasi upah berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan hasil wawancara, tidak ada informan yang secara tegas menyampaikan keluhan atau indikasi bahwa upah yang diterima lebih rendah dibandingkan rekan kerja laki-laki pada posisi yang setara. Meskipun demikian, isu kesetaraan upah bukan merupakan fokus pertanyaan utama dalam wawancara, sehingga temuan ini masih bersifat terbatas dan belum dapat digeneralisasikan. Secara normatif, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa setiap pekerja berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, termasuk dalam hal pengupahan. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya, serta Konvensi

ILO Nomor 100 Tahun 1951 tentang Pengupahan yang Sama bagi Buruh Laki-laki dan Perempuan untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi tolak ukur normatif bahwa upah semestinya didasarkan pada jenis pekerjaan dan kualifikasi, bukan pada jenis kelamin, sehingga aspek ini penting untuk digali lebih mendalam pada penelitian selanjutnya.⁶⁰

b. Faktor Psikologis

Selain faktor ekonomi, faktor psikologis juga turut melatarbelakangi keputusan ibu rumah tangga untuk tetap bekerja setelah menikah faktor ini mencakup beberapa sub-variabel. Pertama terkait motivasi pribadi, Informan 8 mengungkapkan bahwa keputusan untuk tetap bekerja setelah menikah didorong oleh keinginan untuk tetap memiliki waktu produktif, sama halnya yang diungkapkan Informan 9 bahwa beliau mencari kesibukan yang bermanfaat serta dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Kedua terdapat pandangan kemandirian perempuan yang diungkapkan oleh Informan 10, meskipun suami sudah menjalankan kewajibannya terhadap nafkah keluarga tetapi menurut Informan 10 perempuan harus bisa mandiri dan tidak

⁶⁰ “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 5-6; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 38 Ayat (3); Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 Tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 100 Mengenai Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-Laki Dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya.”

selalu bergantung pada nafkah dari suami. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam (HKI), tidak terdapat *nash* yang secara tegas melarang perempuan bekerja, sehingga aktivitas produktif istri di luar pekerjaan rumah tangga dipandang sebagai kontribusi positif terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga.⁶¹

Ibnu Hajar al-Haytsami dalam fatwanya memberikan kebolehan bagi istri untuk keluar rumah dalam kondisi tertentu, termasuk untuk kepentingan ekonomi ketika suami tidak mampu menunaikan kewajiban nafkah.⁶² Selaras dengan Zainuddin al-Malibari dalam *Fathul Mu'in* menyatakan bahwa istri diperbolehkan keluar rumah untuk melakukan aktivitas produktif seperti bekerja atau membuka usaha demi memenuhi kebutuhan hidup, tanpa dikategorikan sebagai *nusyuz*, selama dilandasi kemaslahatan yang jelas.⁶³ Ketentuan ini memperkuat dasar keputusan para informan yang memilih bekerja atas dasar motivasi produktivitas dan kemandirian.

Disisi lain, sebagian informan mengakui adanya dampak beban ganda sebagai konsekuensi dari peran ganda yang mereka jalankan sekaligus. Mayoritas informan mengatakan adanya kelelahan fisik akibat harus menjalankan peran sebagai pekerja sekaligus mengurus rumah tangga dan anak. Informan 1 juga

⁶¹ “Perempuan Pekerja Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam : Analisis Hak Dan Kewajiban.”

⁶² al-Haytsami, *Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah* (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), Juz IV, Hlm. 205.

⁶³ Syatha, *I'arat Ath-Thalibin....*, Juz IV, Hlm. 80-81.

mengungkapkan bahwa beliau mengalami tekanan psikologis, dikarenakan segala bentuk pekerjaan rumah tangga maupun pekerjaan usaha warung sembako, beliau melakukan sendiri tanpa adanya bentuk kontribusi kerja sama dengan suami, sedangkan Informan 2 menyebutkan adanya dampak terhadap tumbuh kembang anak akibat kurangnya waktu pendampingan, dikarenakan pekerjaan diluar rumah tangga yang dijalankan sering kali terjadi lembur. Kondisi ini sejalan dengan kekhawatiran yang diungkapkan dalam literatur fikih bahwa seorang istri yang bekerja dituntut mampu menyeimbangkan perannya agar tidak menimbulkan konflik dalam kehidupan keluarga.

Dalam perspektif Maqasid al-Syariah, kondisi beban ganda ini berpotensi mengancam perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) baik bagi istri adalah mewujudkan kebaikan dan menolak kemudharatan (*jalb al-masalih wa dar' al-mafasid*).⁶⁴ Hal ini mencerminkan kesadaran para ibu rumah tangga akan bentuk tanggung jawab mereka. Upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa meskipun peran ganda membawa tantangan psikologis yang nyata, para informan mampu mengembangkan strategi yang efektif dengan tetap mengedepankan kemaslahatan keluarga.

⁶⁴ Auda, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach.

c. Faktor Kesepakatan Bersama

Faktor terakhir yang ditemukan dalam penelitian lapangan ini adalah faktor kesepakatan bersama antara suami dan istri dalam mengatur pembagian tugas dan peran rumah tangga. Faktor ini mencakup beberapa sub-variabel yang pertama tentang musyawarah, diskusi hak dan kewajiban. Hasil *coding manual* menunjukkan bahwa informan 3,4,5,6,7,8,10 menyatakan pernah berdiskusi dengan suami mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* yaitu interaksi suami istri yang dilandasi sikap saling memberi, menerima, dan menghargai, tercermin dalam pola komunikasi yang telah dibangun oleh para keluarga informan.

Ibnu Hajar al-Haytsami dan Zainuddin al-Malibari dalam literatur fikih klasik memberikan landasan normatif bahwa kebolehan istri beraktivitas di luar rumah termasuk untuk kepentingan ekonomi dan keagamaan yang memerlukan kesepakatan dengan suami sebagai bentuk penghormatan terhadap kepemimpinan dalam rumah tangga. Pandangan ini menemukan relevansinya dalam temuan penelitian dimana para informan yang memiliki kesepakatan yang jelas dengan suami mengenai aktivitas bekerja diluar kewajiban pekerjaan rumah tangga mereka cenderung menjalani peran ganda dengan lebih tenang dan minim

konflik. Sebaliknya ketidakhadiran komunikasi yang terbuka antara suami dan istri tentang peran dan harapan masing-masing berpotensi melahirkan ketegangan yang perlahan merusak keharmonisan rumah tangga.

Faqihuddin Abdul Kodir melalui konsep *mubadalah* menegaskan bahwa hubungan suami istri harus dibangun atas dasar kesalingan. Ketika istri turut berkontribusi dalam ekonomi keluarga, maka suami seharusnya juga turut berkontribusi dalam membantu mengurus tanggung jawab dalam ranah rumah tangga.⁶⁵ Konsep ini sangat relevan dengan temuan penelitian, di mana hampir seluruh informan menyatakan adanya kerja sama pembagian tugas rumah tangga antara suami dan istri. Pola kesalingan ini tidak hanya sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung keadilan dan kemaslahatan, tetapi juga menjadi pondasi bagi terbentuknya keluarga muslim yang harmonis di tengah perubahan sosial. Menariknya seluruh informan menyatakan bahwa mereka sudah terbiasa bekerja sebelum menikah, sehingga keputusan yang diambil untuk tetap bekerja setelah menikah terasa seperti hal yang alami tanpa perlu diperdebatkan. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa pengalaman kerja sebelum menikah dapat menjadi latar belakang

⁶⁵ Hidayah, "Mubadalah sebagai Paradigma Kesalingan dalam Relasi Suami Istri."

dalam membentuk pola peran ganda yang kemudian berlanjut dalam kehidupan rumah tangga.

2. Dampak Peran Ganda Ibu Rumah Tangga terhadap Pembagian Peran dalam Keluarga Muslim di Perumahan Godean Jogja Hills

a. Dampak terhadap Relasi dan Kerja Sama Suami Istri

Peran ganda yang dilaksanakan ibu rumah tangga secara langsung berdampak pada pergeseran pola pembagian kerja sama rumah tangga. Informan 2-10 menyatakan bahwa adanya kerja sama dalam pembagian tugas rumah tangga menjadi konsekuensi dari keterlibatan istri dalam dunia kerja. Suami yang sebelumnya hanya berperan sebagai pencari nafkah, kini turut terlibat dalam pekerjaan rumah tangga seperti mengasuh anak, memasak, dan membantu pekerjaan rumah tangga lainnya.

Pergeseran peran ini sejalan dengan konsep *mubadalah* yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir bahwa ketika istri turut berkontribusi dalam perekonomian keluarga, maka suami sudah sepatutnya berkontribusi dalam membantu mengerjakan tugas rumah tangga. Pergeseran peran ini tidak menimbulkan ketidakharmonisan, melainkan memperkuat relasi suami istri selama dilandasi oleh kesepakatan, kerelaan, dan kemaslahatan bersama. Hal ini juga diungkapkan oleh Wahbah az-Zuhaili bahwa penghasilan istri tidak menggugurkan kewajiban nafkah suami,

namun dalam praktiknya menciptakan ruang kerja sama yang lebih setara dalam pengelolaan kehidupan rumah tangga.⁶⁶

Sebagian besar informan juga menyatakan bahwa kondisi rumah tangga mereka saat ini dirasakan sudah cukup adil dan memuaskan. Hal ini menggambarkan bahwa prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* telah berjalan dengan baik, dimana masing-masing pihak menjalankan perannya secara proposional sesuai dengan kondisi yang ada. Komunikasi yang terbuka dan musyawarah yang dilakukan menjadi kunci terpeliharanya keharmonisan rumah tangga meskipun terdapat pergeseran peran.⁶⁷

b. Dampak terhadap Stabilitas Ekonomi

Dengan adanya dua penghasilan dalam rumah tangga memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengelolaan ekonomi keluarga. Temuan penelitian menunjukkan bahwa informan 1,4,5,6,7,8,9 mengelola dua penghasilan sekaligus untuk keperluan keluarga seperti tabungan, dana darurat, dan biaya pendidikan anak. Selain itu informan 2,4,8 juga menggunakan penghasilan istri untuk membantu membayar cicilan KPR dan memenuhi tanggungan keluarga.

Kondisi ini sejalan dengan nilai *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta) dan *hifz al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan)

⁶⁶ Iahutiy and Wulandari, "Husband And Wife's Rights in Gender Study : Study of The Islamic Fiqh Wa Adilatuhu by Wahbah Azzuhaili."

⁶⁷ Masitoh et al., "Musyawarah dan Saling Menghormati Antara Suami Istri: Kajian Tafsir Tematik Atas Prinsip Keharmonisan Keluarga (Menjelaskan Nilai Syura dalam Relasi Rumah Tangga dan Pengasuhan Anak)."

dalam kerangka Maqasid al-Syariah. Perencanaan keuangan jangka panjang yang dilakukan oleh para keluarga informan merupakan bentuk nyata dari upaya mewujudkan *jalb al-masalih* (mendatangkan kebaikan) bagi keberlangsungan dan kesejahteraan keluarga. Jasser Auda menegaskan bahwa hukum Islam harus senantiasa diarahkan pada tercapainya kemaslahatan yang nyata, sehingga strategi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh keluarga-keluarga tersebut dapat dipandang sebagai implementasi nilai-nilai maqasid dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁸

Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa meskipun istri memiliki penghasilan, tanggung jawab nafkah secara prinsip tetap berada pada suami.⁶⁹ Dengan begitu kehadiran dua sumber penghasilan tidak mengubah struktur kewajiban dalam rumah tangga, melainkan mensejahterakan kapasitas ekonomi keluarga.

c. Dampak terhadap Pengasuhan Anak dan Kesejahteraan Psikologis

Di samping dampak positif yang telah dijelaskan, peran ganda juga membawa konsekuensi tersendiri terhadap kualitas pengasuhan anak dan kesejahteraan psikologis bagi ibu rumah tangga. Mayoritas informan menyampaikan bahwa adanya kelelahan fisik akibat beban ganda yang harus dijalankan sekaligus. Serta terdapat tekanan psikologis akibat tuntutan peran

⁶⁸ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

⁶⁹ Jamil, *Fiqh Analysis Yusuf Al-Qaradawi : Compulsory Material Subsistence for the Wife in the Perspective of Maqasid Shari'ah*.

ganda yang dijalankan, dan kekhawatiran atas kurangnya waktu pendampingan terhadap tumbuh kembang anak akibat keterbatasan waktu yang dimiliki.

Kondisi ini berkaitan erat dengan nilai *hifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan) dalam Maqasid al-Syariah. Dalam perspektif fikih munakahat, seorang istri yang bekerja dituntut untuk mampu menyeimbangkan perannya agar tidak menimbulkan konflik dalam kehidupan keluarga dan tidak mengabaikan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Syarat utama kebolehan istri bekerja adalah dengan tidak melalaikan kewajiban terhadap suami dan anak-anaknya.⁷⁰ Namun dengan adanya sistem kerja sama dan kesepakatan bersama antara suami dan istri sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini telah berperan sebagai sistem penyeimbang.

Keterlibatan suami dalam pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga membantu mengurangi beban yang dirasakan oleh istri. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip musyawarah dan *mubadalah* yang dijalankan dalam rumah tangga para informan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi telah menghasilkan pola

⁷⁰ “Pandangan Hukum Islam Terhadap Seorang Istri Yang Bekerja Menafkahi Keluarga.”

adaptasi yang konstruktif dalam menghadapi tantangan peran ganda.⁷¹

d. Dampak Kontribusi Peran Ganda Istri terhadap Perwujudan Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah.

Berdasarkan temuan yang telah diuraikan pada poin a hingga c, penelitian ini selanjutnya menganalisis secara spesifik apakah peran ganda yang dijalankan istri berkontribusi terhadap terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21.⁷²

Pertama, dari sisi *sakinah* (ketenangan), temuan menunjukkan hasil yang tidak seragam. Pada keluarga yang memiliki kesepakatan bersama dan pembagian peran yang jelas (Informan 3,4,5,6,7,8,10), ketenangan rumah tangga relatif tercapai karena minimnya konflik terkait peran. Namun pada Informan 1 dan Informan 2, ditemukan indikasi *sakinah* belum sepenuhnya terwujud. Tekanan psikologis akibat tidak adanya pembagian kerja rumah tangga dengan suami, serta kekhawatiran terhadap tumbuh kembang anak, menunjukkan bahwa ketenangan batin belum tercapai secara penuh pada kedua keluarga tersebut. Dengan demikian, kontribusi peran ganda terhadap *sakinah* bersifat kondisional, tercapai ketika diiringi kesepakatan dan kerja sama, namun berpotensi terganggu ketika tidak.

⁷¹ Hidayah, "Mubadalah sebagai Paradigma Kesalingan dalam Relasi Suami Istri."

⁷² Abdul Aziz, "Penerokaan Nilai Agama Berasaskan Maqasid Syariah dalam Meningkatkan Kebahagiaan Keluarga."

Kedua, dari sisi *mawaddah* (kasih sayang), prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* yang tercermin dari sikap saling memberi dan menghargai antar pasangan menjadi sebuah penunjuk penguat *mawaddah*.⁷³ Mayoritas informan yang merasa kondisi rumah tangganya adil dan memuaskan menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi istri, jika dilandasi kerelaan sebagaimana konsep *tabarru'* dalam pandangan Yusuf al-Qaradawi, justru memperkuat kedekatan emosional suami dan istri.⁷⁴ Akan tetapi pada kasus tanpa kerja sama rumah tangga yang setara, potensi *mawaddah* dapat berkurang kualitasnya akibat kelelahan yang berkepanjangan dan kurangnya dukungan dari pasangan.

Ketiga, dari sisi *rahmah* (kelembutan), keterlibatan suami dalam pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga sebagaimana konsep *mubadalah* yang dikembangkan Faqihuddin Abdul Kodir menjadi wujud nyata *rahmah*,⁷⁵ yaitu sikap saling merawat dan meringankan beban pasangan. Kondisi ini ditemukan pada mayoritas informan meski dalam kadar yang bervariasi. Sebaliknya, ketidakhadiran *rahmah* dari suami sebagaimana dialami Informan 1 mengakibatkan meningkatnya beban psikologis istri.

⁷³ Masitoh et al., "Musyawarah dan Saling Menghormati Antara Suami Istri: Kajian Tafsir Tematik Atas Prinsip Keharmonisan Keluarga (Menjelaskan Nilai Syura dalam Relasi Rumah Tangga dan Pengasuhan Anak)."

⁷⁴ Jamil, *Fiqh Analysis Yusuf Al-Qaradawi : Compulsory Material Subsistence for the Wife in the Perspective of Maqasid Shari'ah*.

⁷⁵ Hidayah, "Mubadalah sebagai Paradigma Kesalingan dalam Relasi Suami Istri."

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa peran ganda istri bekerja tidak secara otomatis mewujudkan maupun menghambat *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Kontribusinya bergantung pada terpenuhinya tiga syarat yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu adanya kesepakatan dan musyawarah di awal. Adanya kesalingan atau *mubadalah* dalam pembagian pekerjaan rumah tangga, serta kesadaran bahwa kontribusi ekonomi istri bersifat *tabarru'* dan bukan pengganti kewajiban nafkah suami. Ketika ketiga syarat tersebut terpenuhi sebagaimana dialami mayoritas informan, peran ganda menjadi sarana penguat *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Namun ketika salah satu syarat tidak terpenuhi, khususnya ketiadaan kerja sama suami dalam ranah beban rumah tangga, peran ganda dapat menimbulkan tekanan yang menghambat tercapainya tujuan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan secara mendalam, dapat disimpulkan bahwa fenomena Peran Ganda Ibu Rumah Tangga di Perumahan Godean Jogja Hills merupakan realita sosial yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan secara tunggal melalui satu perspektif. Keterlibatan istri dalam perekonomian keluarga didorong melalui faktor ekonomi, faktor psikologis, dan faktor kesepakatan bersama yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain, sehingga

membentuk pola kehidupan rumah tangga yang dinamis tetapi tetap bergantung pada nilai-nilai syariat.

Temuan penelitian ini memperkuat pandangan Wahbah az-Zuhaili bahwa kewajiban nafkah suami bersifat wajib dan tidak gugur meskipun istri turut berkontribusi secara ekonomi. Seluruh informan dalam penelitian ini tetap menempatkan suami sebagai penanggung jawab nafkah utama. Kontribusi ekonomi istri yang ada berfungsi sebagai pelengkap dan penopang bukan sebagai pengganti kewajiban suami. Hal ini menunjukkan bahwa norma fikih yang ditegaskan oleh Wahbah az-Zuhaili tidak sekedar bersifat teoritis melainkan benar-benar tertanam dan terwujud dalam kesadaran praktis kehidupan rumah tangga para informan.

Perspektif Yusuf al-Qaradawi memberikan sebuah landasan yang kuat dalam memahami keterlibatan istri di ranah publik. Ketika kontribusi ekonomi istri dilandasi dengan kerelaan dan tidak mengabaikan tanggung jawab, maka aktivitas tersebut tidak hanya diperbolehkan tetapi dapat bernilai ibadah. Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar informan mengartikan pekerjaan mereka bukan semata-mata sebagai kegiatan mencari nafkah tetapi, sebagai bentuk kontribusi yang nyata terhadap keluarga. Pemaknaan ini sejalan dengan konsep *tabarru'* yang dilandasi dengan kerelaan dan kemaslahatan keluarga.

Konsep *mubadalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir menemukan relevansinya yang paling nyata dalam temuan penelitian lapangan ini. Ketika istri mengambil peran diluar kewajiban dalam rumah tangga, maka

suami dituntut untuk mengisi tanggung jawab beban rumah tangga. Hampir seluruh informan mengatakan bahwa adanya bentuk keterlibatan suami dalam pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak meskipun dalam kadar yang bervariasi. Pola kesalingan ini tidak hanya membuktikan relevansi konsep *mubadalah* dalam konteks kehidupan nyata rumah tangga, tetapi juga menegaskan bahwa prinsip keadilan dan kesalingan dalam islam dapat diwujudkan secara konkret tanpa harus melanggar nilai-nilai syariat.

Jasser Auda dalam Maqasid al-Syariah menjelaskan bahwa peran ganda ibu rumah tangga adalah sebuah bentuk nyata dalam mewujudkan *jalb al-masalih wa dar' al-mafasid*. Kontribusi ekonomi istri secara langsung memperkuat *hifz al-mal* melalui pengelolaan keuangan yang lebih terencana, sekaligus menjaga *hifz al-nasl* melalui pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak yang lebih baik. Namun disisi lain beban ganda yang muncul dapat mengakibatkan dampak negativ terhadap *hifz al-nasl* apabila tidak diimbangi dengan kerja sama yang adil dalam rumah tangga. Maka dari itu, prinsip musyawarah dan kesepakatan bersama yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan sebuah bentuk kemaslahatan dalam mewujudkan tujuan syariat islam dalam ranah rumah tangga.

Prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* terbukti menjadi sebuah kunci keharmonisan rumah tangga di tengah fenomena peran ganda. Ketika suami dan istri saling memberi, menerima, dan menghargai kontribusi

masing-masing tanpa memandang sebelah mata peran yang dijalankan, maka relasi keduanya tidak hanya bertahan tetapi berkembang menjadi lebih bermakna. Komunikasi yang terbuka tentang hak, kewajiban, dan harapan masing-masing terbukti menjadi sebuah kunci keberhasilan keharmonisan keluarga.

Secara keseluruhan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena peran ganda ibu rumah tangga dalam keluarga muslim tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat islam, sepanjang dijalankan dengan memenuhi sejumlah syarat yang ditegaskan oleh para ulama' yakni, adanya izin atau atas kesepakatan bersama suami, tidak mengabaikan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga, serta tidak melalaikan tanggung jawab dalam pengasuhan anak. Ketika peran ganda dilandasi oleh kesalingan dan kemaslahatan bersama, maka dapat menjadi sebuah sarana yang memperkuat pondasi rumah tangga keluarga muslim yang sakinah, mawaddah, wa rahmah di tengah kehidupan sosial modern.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi Peran Ganda Ibu Rumah Tangga dalam Keluarga Muslim di Perumahan Godean Jogja Hills, terdapat tiga faktor utama. Pertama faktor ekonomi, sebagian besar informan mengungkapkan bahwa meskipun penghasilan suami sudah mencukupi kebutuhan pokok namun belum mampu memenuhi kebutuhan yang lebih luas seperti cicilan KPR, biaya pendidikan anak, tabungan jangka panjang, dan dana darurat. Kondisi seperti ini mendorong istri untuk turut berkontribusi dalam perekonomian keluarga sebagai bentuk kerja sama dan saling membantu dalam rumah tangga. Kedua faktor psikologis, beberapa informan mengungkapkan bahwa keputusan mereka untuk tetap bekerja setelah menikah tidak semata-mata didorong oleh kebutuhan ekonomi, tetapi juga kebutuhan untuk menjaga kesehatan mental, dan mengisi waktu secara produktif. Bekerja menurut mereka merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan diri sekaligus menjaga keseimbangan emosional dalam kehidupan rumah tangga. Ketiga faktor kesepakatan bersama, hampir seluruh informan menyatakan bahwa keputusan

mereka untuk menjalankan peran ganda dilakukan atas sepengetahuan dan persetujuan suami, meskipun tidak selalu diformulasikan dalam kesepakatan yang tertulis dan terstruktur secara formal. Dukungan suami dalam bentuk izin dalam pekerjaan diluar rumah tangga menjadi faktor yang sangat menentukan kualitas peran ganda yang dijalankan istri.

2. Dampak Peran Ganda Ibu Rumah Tangga terhadap Pembagian Peran dalam Keluarga Muslim perspektif *maqasid al-syariah* di Perumahan Godean Jogja Hills secara umum dampak tersebut bersifat kompleks, disatu sisi memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga, tetapi di sisi lain berpotensi menimbulkan pergeseran peran, serta ketidakjelasan batas tanggung jawab nafkah yang tidak selalu disadari. Dari sisi positif keterlibatan istri dalam perekonomian keluarga terbukti membantu stabilitas keuangan, dan dalam realita lapangan keluarga memiliki dana darurat serta tabungan jangka panjang yang lebih terencana. Namun peran ganda membawa beberapa dampak yang perlu mendapat perhatian serius. Pertama, dengan adanya pergeseran pembagian pekerjaan rumah tangga yang tidak berjalan secara seimbang. Beban pekerjaan rumah tangga dalam banyak kasus masih dominan ditanggung oleh istri, meskipun istri juga turut bekerja di luar rumah sehingga menciptakan kondisi beban ganda yang berpotensi menimbulkan kelelahan fisik dan tekanan emosional. Kedua, batas-batas antara kewajiban nafkah suami dan

kontribusi perekonomian istri menjadi kabur dalam praktik keseharian. Meskipun secara normatif seluruh informan tetap mengakui bahwa tanggung jawab nafkah utama berada pada suami, tetapi realitanya penghasilan istri masih sering digunakan untuk menanggung pengeluaran yang seharusnya menjadi kewajiban suami. Ketiga, kualitas waktu bersama anak dan pola asuhannya menghadapi tantangan tersendiri, meskipun sebagian informan berhasil mengusahakan berbagai cara yang fleksibel.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Ibu Rumah Tangga yang Menjalankan Peran Ganda, disarankan untuk tidak mengabaikan pentingnya pemahaman tentang hak-hak yang dimiliki sebagai istri dalam hukum keluarga islam. Memahami bahwa nafkah adalah hak yang melekat dan tidak gugur hanya karena kontribusi istri dalam perekonomian keluarga merupakan landasan terpenting agar istri secara tidak sadar melepaskan haknya sendiri. Di sisi lain, ibu rumah tangga juga perlu menjaga keseimbangan antara peran publik dan domestiknya dengan strategi manajemen waktu yang baik serta tidak sungkan meminta kontribusi dari suami dalam urusan rumah tangga dan pengasuhan anak.
2. Bagi Pasangan Suami Istri yang Menjalankan Peran Ganda, disarankan untuk membangun komunikasi yang terbuka, jujur,

mengenai pembagian peran, tanggung jawab ekonomi, serta hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga. Kesepakatan yang jelas dan adil tentang pengelolaan keuangan, pekerjaan rumah tangga, dan pola pengasuhan anak akan sangat membantu mencegah munculnya beban ganda yang tidak proposional dan konflik berkepanjangan. Suami diharapkan tidak hanya memberikan izin kepada istri untuk bekerja, tetapi juga terlibat dalam tanggung jawab pengelolaan rumah sebagai wujud nyata dari prinsip *mubadalah* (kesalingan). Sementara istri, diharapkan tetap memahami bahwa kontribusi perekonomian keluarga merupakan bentuk kerelaan dan bukan kewajiban yang dapat menggantikan hak nafkahnya dari suami.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan lebih banyak informan dari berbagai latar belakang sosial ekonomi dan wilayah yang lebih beragam. Dikarenakan penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan terutama karena fokusnya pada satu lokasi dengan jumlah informan yang relatif kecil. Selain itu diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam perspektif suami terhadap dinamika peran ganda istri sehingga analisis tentang relasi suami istri dan konsep nafkah dapat dilihat dari dua sisi yang lebih seimbang. Pendekatan komparatif antara berbagai jenis lingkungan seperti perumahan, pedesaan, dan perkotaan padat juga dapat menjadi arah penelitian yang sangat menarik untuk dikembangkan lebih lanjut. Selain itu, penelitian

selanjutnya disarankan untuk menggali lebih dalam apakah upah yang diterima istri dari pekerjaannya mengalami diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dibandingkan dengan rekan kerja laki-laki pada posisi yang setara, mengingat aspek kesetaraan upah belum menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Abdul Rashid. "Penerokaan Nilai Agama Berasaskan Maqasid Syariah dalam Meningkatkan Kebahagiaan Keluarga." *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)* 8, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v8i1.2165>.
- Adib, Muhammad, Dona Salwa, and Muthmainnah Khairiyah. "Tukar Peran Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga dan Gender." *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 8, no. 1 (2024). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.18592/jils.v4i1.xxxx>.
- Askara, Saddam. "Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda." *2025-06-28* 1, no. 1 (n.d.). <https://doi.org/https://doi.org/10.64845/riss.v1i1.35>.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. 2008.
- Az-zahroh, Saniyya, and Sabilul Muhtadin. "Kadar Nafkah Suami Terhadap Istri Perspektif Muhammad Abduh Tuasikal." *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2024).
- Deski, Ahmad. "Maqasid Syari'ah menurut Abdul Wahab Khalaf." *Jurnal Ilmiah Al-Furqan: Al-qur'an Bahasa dan Seni* 9, no. 1 (2022): 203–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.69880/alfurqan.v9i1.59>.
- Fadillah, Haidar Hafizh, and Masrokhin. "Peran Ganda Ibu Rumah Tangga dalam Keharmonisan Keluarga menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kel. Meruya Selatan Kec. Kembangan, Jakarta Barat)." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3, no. 4 (2025): 232–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v3i4.1076>.
- Faiz, Muhammad Jamaludin, and Nuril Khasyi'in. *Tujuan Khusus Hukum Islam dalam Kewajiban Nafkah Suami : Pendekatan Normatif terhadap Perlindungan Hak Ekonomi Perempuan*. n.d.
- Fatah, Nasrul, Ridwan Ridwan, and Hidayatullah Ismail. "Standarisasi kewajiban nafkah keluarga dalam Al-Quran dan Hadits." *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 2 (2024): 163–73. <https://doi.org/10.46963/aulia.v10i2.2297>.
- Firwati, Syara, and Shafra. "Kontribusi Ekonomi Istri terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Fiqih Munakahat di Nagari IV Koto Palembayan." *JURNAL INOVASI HUKUM DAN KEBIJAKAN* 6, no. 4 (2025). <https://ejournals.com/ojs/index.php/jihk>.

- Gofur, Ahmad. "Kedudukan Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam: antara Tanggung Jawab dan Realitas Sosial." *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist* 8, no. 1 (2025). <https://ejournal.uluwiyah.ac.id/index.php/elqisth>.
- Hanif, Muhammad Daffa, Muhammad April, and Jumni Nelli. *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam di Indonesia*. 9, no. 2 (2025).
- Hardianti, and Nurchaliq Majid. "Rekonstruksi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam: Perspektif Gender dan Otonomi Perempuan." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 3 (2025).
- Hayati, Fauziah. *Konsep Nafkah dalam Islam: Kajian Literatur terhadap Pemahaman Klasik dan Pendekatan Ekonomi Syariah Modern*. 2 (2024).
- Haytsami, Ibnu Hajar al-. *Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), Juz IV, Hlm. 205*. n.d.
- Hidayah, Nurul, and Nasrulloh. "Mubadalah sebagai Paradigma Kesalingan dalam Relasi Suami Istri." *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum* 2, no. 1 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.71242/3n83rp30>.
- Hidayat, Taufik. "Motif Istri Mencari Nafkah Dalam Tradisi Masyarakat Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu (Tinjauan Hukum Keluarga Islam)." n.d.
- Husnaldi, Meria, and Muhammad Hidayat. "Nafkah Istri dalam Rumah Tangga Modern: Analisis Maqashid Syari'ah terhadap Status Nafkah Istri Yang Bekerja." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, n.d. <https://doi.org/10.30868/am.v13i03.9204>.
- Husniati. "Perempuan Pekerja Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Analisis Hak Dan Kewajiban." UIN Palopo, n.d.
- Idin, Andi Muhammad. "Nafkah dalam Konteks Hukum Islam." *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023). <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika>.
- Jamil, Ach Rosidi. *Fiqh Analysis Yusuf Al-Qaradawi: Compulsory Material Subsistence for the Wife in the Perspective of Maqasid Shari'ah*. 3, no. 1 (2024).
- Kemenag, Qur'an. "Surah Al-Baqarah 2:233." n.d.
- Kemenag, Qur'an. "Surah An-Nisa 4:34." n.d.

Kemenag, Qur'an. "Surah At-Talaq 65;7." n.d.

Khasanah, Nissroh. "Peran Ganda Ibu Single Parent dalam Pola Asuh Anak (Studi pada Ibu Rumah Tangga Wirausaha di Nologaten Ponorogo)." *ROSYADA: Islamic Guidance and Counseling* 4, no. 2 (2023): 83–100. <https://doi.org/10.21154/rosyada.v4i2.6593>.

lahutiy, Sabrina Dirvatul, and Yunita Wulandari. "Husband And Wife's Rights in Gender Study: Study of The Islamic Fiqh Wa Adilatuhu by Wahbah Azzuhaili." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 8, no. 2 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i2.343>.

Ma'arif, Toha. "Relevansi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam terhadap Dinamika Kehidupan Modern." *Relevansi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam terhadap Dinamika Kehidupan Modern* 7, no. 2 (n.d.). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/af.v6i2>.

Mahfudz, K. H. M. A. Sahal, and Dr. Andree Feillard. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*. Cetakan IV. 2001. IRCiSoD, n.d.

"Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 'UU Perkawinan Beri Perlindungan Hukum Istri Dan Suami,' Putusan Nomor 159/PUU-XXIV/2026, 17 Juni 2026,." <https://www.mkri.id/berita/uu-perkawinan-beri-perlindungan-hukum-istri-dan-suami-25221>.

Masitoh, Siti, Ali Khosim, and Athoillah. "Musyawarah dan Saling Menghormati Antara Suami Istri: Kajian Tafsir Tematik Atas Prinsip Keharmonisan Keluarga (Menjelaskan Nilai Syura dalam Relasi Rumah Tangga dan Pengasuhan Anak)." *KAMPUS AKADEMIK PUBLISING Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 3, no. 1 (2026). <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v3i1.8083>.

Moh Fatkhur Rozaq, Saeful Anam, Nashrullah. "ANALISIS DATA PENELITIAN KUALITATIF." *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2026): 1569.

Mohadi, Mawloud. "Normative Islamic Conceptualizations of Families and Kinship Through Maqasid Perspectives: A Comprehensive Literature Study." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 11, no. 2 (2023): 290–309. <https://doi.org/10.33102/mjsl.vol11no2.459>.

Musthofa, KH. Adib Bisri. "HR. Shahih Muslim Tarjamah Jilid 2." n.d.

Musthofa, KH. Adib Bisri. "HR. Shahih Muslim Tarjamah Jilid 3." n.d.

- Purwanto, Agung, and Wa Ode Zusnita Muizu. "Konflik peran ganda ibu rumah tangga yang bekerja: Sebuah kajian literatur." *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 9, no. 2 (2023): 222–33. <https://doi.org/10.30738/sosio.v9i2.15014>.
- Rahman, Nandang Fathur. "Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di DI Indonesia." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (2022): 193–206. <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.20160>.
- Rahmayanty, Dinny, and Rasikha Aulia Putri. "Peran Ganda Perempuan dalam Menyeimbangkan Karier dan Keluarga." *CONS-IEDU Islamic Guidance and Counseling Journal* 4, no. 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.51192/cons.v4i2.887>.
- Ramadhan, Kurniadi, Pathur Rahman, and Muhamad Nasrullah. "Dinamika Pemikiran Tafsir di Indonesia: Tafsir Rahmat Karya Oemar Bakry." *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 2 (2024): 136–49. <https://doi.org/10.36769/jiqta.v3i2.479>.
- Romadhoni, Pratiwi Uly, Nadila Putri Pramesti, and Muhamad Sofian. *Dinamika Pembagian Peran Gender dan Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Muslim Modern*. n.d.
- Semiawan, By Prof. Dr. Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo, n.d.
- Siregar, Rois Hamid, and Alwi Padly Harahap. "Keseimbangan Peran Perempuan Sebagai Ibu dan Pekerja : Tinjauan Komprehensif dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis." *IBN ABBAS: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir* 7, no. 2 (2024). <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ibnabbas>.
- Suharna. "Istri Bekerja Dan Keseimbangan Keluarga: Telaah Hukum Islam Dan Psikologi Peran Ganda Ibu Rumah Tangga." *Al-Azhar Islamic Law Review* 7, no. 2 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.37146/ailrev.v7i2.27>.
- Supriyono, Bayu. *Peran Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam*. 1, no. 02 (2024).
- Syarif, Muhammad, and Furqan Furqan. "Maqashid al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Istri tidak Memiliki Anak (Childfree) dalam Perspektif Hukum Islam." *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH* 9, no. 1 (2023): 51. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v9i1.17545>.
- Syatha, Abu Bakar. *I'anat Ath-Thalibin...., Juz IV, Hlm. 80-81*. n.d.

- Taufiqurohman, Taufiqurohman, and Nelli Fauziah. "The Evaluation of Maqāsid Asy-Syarī'ah on Discourses of the Islamic Family Law." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2023): 81. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i1.13035>.
- Thaha, Hamdani, and Vera Yuniar. "Dampak Peran Ganda Petani Perempuan Dalam Kehidupan Rumah Tangga Di Masa Kini." *Academic Journal of Da'wa and Communication* 4, no. 1 (2023).
- "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 5-6; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 38 Ayat (3); Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 Tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 100 Mengenai Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-Laki Dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya." n.d.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." n.d.
- Uwandi. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Seorang Istri Yang Bekerja Menafkahi Keluarga." *JIEMAS: Scientific Journal of Economics, Management and Sharia* 4, no. 1 (2025). <https://doi.org/doi.org/10.55883/jiemas.v4i1>.
- Wiryo, Singgih. "Petitum Gugatan UU Perkawinan Soal Kewajiban Nafkah Suami Diubah, Tekankan Aspek Saling Melindungi." <https://nasional.kompas.com/read/2026/05/26/05100041/petitum-gugatan-uu-perkawinan-soal-kewajiban-nafkah-suami-diubah-tekanan>. Membership: <https://kmp.im/plus6> Download aplikasi: <https://kmp.im/app6>.

LAMPIRAN

1. Transkrip Wawancara

a. Informan 1

Nama Informan : Ibu Tatik Purwaningsih
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status : Ibu Rumah Tangga (Usaha Warung Sembako)
 Waktu : Minggu, 3 Mei 2026
 Tempat : Rumah Blok D1-11

Keterangan :

P = Peneliti

I1 = Informan 1

P: Sebelumnya izin menanyakan Ibu Tatik sudah berapa lama menikah?

I1: Eeee dari 2015, jadi sekitar 11 tahun

P: Untuk bertempat tinggal di Perumahan sudah berapa tahun?

I1: Udah 6 tahun

P: Sebelum menikah Ibu Tatik sudah mulai bekerja? Atau mulai bekerjanya setelah menikah?

I1: Sebelum menikah dulu bekerja di bidang perhotelan, pindah-pindah mba

P: Apa alasan Ibu Tatik akhirnya memutuskan untuk membuka usaha di perumahan ini setelah menikah?

I1: Karnakan anak ada 2, jadi nanti siapa yang pegang kan nggak tau jadi mau nggak mau ibu rumah tangga dan bisa menghasilkan uang saya buka warung dan ndelalah kan belum ada ininya ya mba yang buka gitu lho jadi saya yang pertama kali buka warung disini, dan juga tentunya atas kesepakatan bersama suami ndelalah juga dulu waktu covid, jadi biar ada penghasilan tambahan karna suami waktu itu kerja

juga dihotel jadi harus dirumahkan, jadi mau nggak mau harus buka usaha sendiri.

P: Tapi sebelumnya maaf Ibu Tatik, untuk penghasilan suami apakah sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari?

I1: Ya cukup mba kalo cukup, kalo buat bersenang-senang kayanya harus mengumpulkan dulu. Kalo cari sendiri kan mau pengennya apa gitu bisa ini, maksudnya buat jajan anak juga.

P: Ini kan ada dua penghasilan ya Ibu Tatik, untuk pengelolaannya bagaimana?

I1: Pengelolaannya nafkah utama suami tetap berjalan ya mba untuk kebutuhan, nah warung itu tak ambil 5% dari hasil penghasilan itu tak sisihin, buat di tabung, keperluan mendadak, jadi tak ambil penghasilanku setiap hari itu tak ambil 5%, termasuk buat listrik juga karna listrik kan habisku sebulan itu sekitar Rp. 450.000 an soalnya kan banyak juga ada es krim, socase, kulkas, mesin cuci tiap hari, pc, banyak mba aku tuh mba.

P: Kalau untuk pembagian tugas dalam rumah tangga dengan suami bagaimana bu?

I1: Selama ini sih suami fokus kerja mba jadi semua pekerjaan rumah tangga saya, terus warung juga saya yang handle semuanya, terus anak-anak juga kadang kalo suami free sama ayahnya kalo suami kerja ya saya semua sih mba.

P: Jadi inikan secara tidak langsung Ibu Tatik sudah menjalankan dua peran sekaligus, menjalankan kewajibannya sebagai istri membantu mencari tambahan untuk kebutuhan ekonomi keluarga, apakah Ibu Tatik pernah merasa kwalahan dengan dua peran sekaligus ini? Serta adakah dampak terhadap tumbuh kembang anak? Bisa mungkin kurangnya waktu atau perhatian?

I1: Ya pernah sih mba, rasa capek itu pasti ya karena semua kan tak anuin sendiri ya Cuma tak jalanin aja sih mba kalo kwalahan banget enggak, kalo capek ya istirahat misalkan enggak masak ya jajan, jadi

tak bikin enjoy aja. Untuk tumbuh kembang anak sebisa mungkin tak bagi sih mba kalo udah semua kerjaan selesai gitu ya waktunya belajar tak damping semuanya. Karna anak sekarang kan gabisa ya disuruh mandiri gitu, belajar mesti ada pendampingan. Nganter sekolah anak juga saya kalo jemput biasanya kalo ada ayahnya di jemput ayahnya kalo nggak ada ayahnya ya saya yang jemput.

P: Sebelumnya Ibu Tatik pernah ngobrol bersama suami tentang hak dan kewajiban satu sama lain?

I1: Belum sih mba jadi kita tuh ee jalanin aja, jalanin peran masing-masing jadi missal hakmu kewajibanmu tu apa kek gitu tu jalanin aja kalo missal masalah makan, waktunya makan gitu ya aku yang nyiapin, gitu maksudnya sampe piring-piringnya juga tak siapin gitu jadi tipe tuh piye ya mba ya diladeni lah gitu ya tetep tetep walaupun aku apa ya punya warung ya tetep menjalankan kewajiban.

P: Menurut Ibu Tatik apakah kondisi rumah tangga saat ini sudah adil? dengan realita Ibu Tatik yang turut berkontribusi terhadap ekonomi keluarga, apakah sudah merasa puas?

I1: Ya kadang merasa capek kok nggak mbantuin ya maksudnya kaya nyuci aja nggak mau gitu-gitu, itu lho misal liat orang lain suaminya mbantuin kek gitu. Ya ini aja sih mba nek nggak mau yaudah lah. Semoga jadi amal jadi untuk kepuasan ya biasa aja.

P: Terakhir Ibu Tatik, untuk harapan kedepannya terhadap rumah tangga terutama dalam peran dan tanggung jawab antara ibu dan suami bagaimana?

I1: Paling nanti ini sih mba ke anak sih jadi baik, kalo pekerjaan menurutku ya nggak begitu, pekerjaan rumah ya mba ya nggak begitu berat sih menurutku, jadi nanti bagi soal anak ya maksudnya anak juga harus deket sama ayahnya gitu loh jadi ada kontribusi ayahnya buat anak.

b. Informan 2

Nama Informan : Ibu Shinta
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status : Ibu Rumah Tangga (Komputa)
 Waktu : 3 Mei 2026
 Tempat : Rumah Blok A3-43

Keterangan :

P = Peneliti

I2 = Informan 2

P: Sebelumnya saya mau nanya Ibu Shinta sudah berapa lama menikah?

I2: Dari 2019

P: Untuk bertempat tinggal di Perumahan sudah berapa lama?

I2: Baru 3 Tahun

P: Sebelum menikah Ibu Shinta sudah mulai bekerja? Atau mulai bekerjanya setelah menikah?

I2: Iya dari sebelum menikah udah bekerja

P: Apa alasan Ibu Shinta akhirnya memutuskan untuk bekerja?

I2: Eeee waktu korona sempet berhenti kerja kurang lebih 1 Tahun apa ya, tapi memang rasanya bosan, waktu itu belum punya anak jadi kerasa bosan dirumah stress juga malahan karna biasanya kerja jadi enggak kerja.

P: Tapi sebelumnya maaf Ibu Shinta, untuk penghasilan suami apakah sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari?

I2: Mmmmm kalo untuk kebutuhan sehari-hari cukup, Cuma kalo ditambah KPR emang harus cari extra.

P: Ini kan ada dua penghasilan ya Ibu Shinta, untuk pengelolaannya bagaimana?

I2: Kalo Suami itu gajinya full untuk kehidupan sehari-hari nah KPRnya di saya, karna ini pribadi KPRnya atas nama saya sendiri.

P: Jadi inikan secara tidak langsung Ibu Shinta sudah menjalankan dua peran sekaligus, menjalankan kewajibannya sebagai istri membantu mencari tambahan untuk membayar KPR, apakah Ibu Shinta pernah merasa kwalahan dengan dua peran sekaligus ini? Serta adakah dampak terhadap tumbuh kembang anak? Bisa mungkin kurangnya waktu atau perhatian?

I2: Iya sih, karnakan maksudnya kalo dulukan eee belum punya anak tanggungannya kan masi cuma berdua kalo sekarang kan berempat sama uti, jadikan memang lebih banyak aja kebutuhannya. Untuk dampak waktu terhadap anak sudah pasti karna suami jadi lemburannya banyak, jadi mungkin dirumah bisa dihitung kalo malem aja, karna kalo siang sampe malem kadang pagi pun masi lembur sampe sampe gelap lah jadi kadang ketemu anak tuh juga jarang, kalo saya sendiri juga nge shift, kalo pas ada event bisa engga libur dalam satu minggu, jadi waktu untuk anak tuh paling ya sedikit banget, kalo misal sekarang nih anaknya sekolah terus yang ngajarin siapa kaya gitu-gitu kita harus curi-curi waktu untuk belajarnya dia, atau enggak kita makanya kita paud in lebih awal soalnya biar dia ada kegiatan juga.

P: Nah, menurut Ibu Shinta siapa sih yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah utama?

I2: Suami sih, jadi kalo misalnya kurang ya tetep saya bilang ke suami oh kurang segini untuk bulan ini pokoknya udah dia yang gimana caranya untuk cari. Jadi saya fokusnya cuma bayar KPR kalo udah cukup yaudah. Termasuk biaya sekolah anak ya suami.

P: Sebelumnya Ibu Shinta pernah ngobrol bersama suami tentang hak dan kewajiban satu sama lain?

I2: Eemmm kalo dia tuh lebih ke nurut sih kalo dia yang penting aman cukup udah gak, maksudnya dia nggak ngeluh kok semuanya di aku kok semuanya di aku gitu dia enggak ada komenan kaya gitu yang penting apa yang kita perlukan terpenuhi.

P: Menurut Ibu Shinta apakah kondisi rumah tangga saat ini sudah adil? dengan realita Ibu Shinta yang turut berkontribusi terhadap ekonomi keluarga, apakah sudah merasa puas?

I2: Kalo dari persetujuan maksudnya sebelum kita ngambil KPR emang udah saya rinci ya maksudnya mungkin nanti gajimu buat ini ini gajiku buat ini ini jadi dia udah tau jadi kaya udah kesepakatan diawal sebelum kita ambil tanggungan hutang ini emang udah kesepakatan diawal nanti gajiku untuk ini ini gajinya dia buat ini ini. Jadi udah persetujuan bersama oh nanti kita kaya gini gini. Untuk kepuasannya dar der dor tetep ya cuma kan kita udah seberusaha mungkin.

P: Terakhir Ibu Shinta, untuk harapan kedepannya terhadap rumah tangga terutama dalam peran dan tanggung jawab antara ibu dan suami bagaimana?

I2: Eeemmm kalo saya sih enggak masalah sih maksudnya kalo emang dia emang kurang yaudah keluarin maksudnya tabungannya atau apa segala macem jadi dibikin simple aja jangan terlalu stress kaya gitu. Jadi di diskusiin berdua diobrolin gimana jalan keluarnya.

c. Informan 3

Nama Informan : Ibu Vrisca Damayanti
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status : Ibu Rumah Tangga (SD Muhammadiyah Sagan)
 Waktu : 4 Mei 2026
 Tempat : Rumah Blok E1-08

Keterangan :

P = Peneliti

I3 = Informan 3

P: Sebelumnya saya izin bertanya Ibu Ima sudah berapa lama menikah?

I3: Menikah itu 5 tahun, sebentar dari tahun 2020

P: Untuk bertempat tinggal di Perumahan dari tahun berapa bu?

I3: 2019

P: Sebelum menikah Ibu Vrisca sudah mulai bekerja? Atau mulai bekerjanya setelah menikah?

I3: Iya bekerja dari tahun 2017

P: Alasannya Ibu Ima memutuskan bekerja itu karena apa?

I3: Mmmmm alas an bekerja setelah menikah ya tambah jadi beribadah terus juga eee apa namanya yaa menjadi wanita yang berdaya, bermanfaat bagi orang lain

P: Untuk penghasilan suami apakah sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari?

I3: Ooo belum,

P: Berarti dengan adanya Ibu Vrisca turut berkontribusi membantu perekonomian keluarga sangat membantu untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari?

I3: Iya jadi saya infaknya jadi banyak, sedekah deng sedekahnya jadi banyak

P: Dengan realita Ibu Vrisca yang bekerja serta mengurus anak dan mengelola rumah tangga apakah ada rasa kwalahan?

I3: Ya tentu pernah ya apalagi waktunya maksudnya membagi waktu antara bekerja menjadi ibu rumah tangga terus juga harus eee masih mendampingi tumbuh kembang anak pasti ada tantangan tersendiri tapi walaupun begitu tetep eee ketika bekerja itu yaa mungkin itu apaya menjadi eee apaya kaya me time kaya gitu, ahahaha me time yang bermanfaat, menjadi sesuatu yang dinantikan jadi rutinitasnya jadi engga bosan gitu selain itu juga mengurangi sebenarnya bisa juga mengurangi stress ketika berada dirumah jadi tersalurkan kaya gitu.

P: Tetapi untuk dampak waktu bersama anak bagaimana Ibu Vrisca?

I3: Nah kalo itu kebetulan kan ada yang jaga gitu tapi ee tetep apa ya kita komunikasi parenting sama yang pengasuh anak saya ya kaya gitu jadinya harapannya juga antara saya dan pengasuhnya itu asuhannya itu

bisa selaras kaya gitu jadi enggak double apaya double parenting yang bikin anak bingung ya jadi untuk meminimalisir kita selalu komunikasi kaya gitu jadi walaupun eee nggak sama saya tapi eee rutinitasnya hampir sama

P: Tapi untuk penghasilan Ibu Vrisca sendiri itukan sangat membantu perekonomian keluarga ya, nah untuk pengelolaannya bagaimana?

I3: Tentu sangat membantu sekali, ya kalo misalnya saya itu untuk keseharian kaya gitu kalo yang suami itu biasanya untuk anak kaya gitu kalo saya itu yaa karna kan rumahnya juga masih harus angsur ya jadi saya angsur itu kemudian juga apaya untuk pengasuh, terus sama untuk kebutuhan sehari-hari kaya gitu.

P: Oh jadi nafkah utama dari suami fokus untuk tumbuh kembang anak?

I3: Yaa he'eh lebih ke kebutuhan anak sih

P: Menurut Ibu Vrisca sendiri tanggung jawab nafkah utama di siapa?

I3: Ya harusnya di suami sih tapi ya karna sudah menjalani berdua kan nggak mungkin memaksakan semuanya harus di suami ya kita bareng-bareng kaya gitu.

P: Pernah tidak Ibu Vrisca dan Suami berdiskusi tentang hak dan kewajiban suami istri ?

I3: Yaa pernah sih, pernah sih mba. Poin dari diskusinya ya tetap ada usaha berusaha dari apa suami terus juga apa ya eee cari-cari peluang kayak gitu ya tetep ada usahanya sih tapi mungkin kan belum yang eee ada hasilnya ya mba ya jadi ya udah kita jalani dulu haha.

P: Menurut Ibu Vrisca apakah kondisi rumah tangga saat ini sudah adil? dengan realita Ibu Vrisca yang turut berkontribusi terhadap ekonomi keluarga, apakah sudah merasa puas?

I3: Yaa mmm mungkin adil sama enggakya terantung dilihat dari mana ya kalo misalnya dari saya sendiri sih karna saya kan double job ibaratnya kan kaya gitu ya menurut saya sendiri ya itu adil karena itukan kemauan saya tetep mau bekerja kaya gitu. Nah tapi kalo

misalnya dari sisi apa namanya untuk eee nafkah dan lain-lain mungkin kalo dilihat dari situ enggak yaa maksudnya kurang adil cuman tetap apaya aaaa yaa karna ini udah keputusan yaa berartikan keputusan saya sendiri yaa harus ini sih apa ya mba bertanggung jawab dengan keputusan yang sudah diambil, jadi yaa puas versi saya sih. Alhamdulillah masih tetap bisa bekerja terus juga masih bisa menjadi ibu rumah tangga juga gitu.

P: Untuk harapan kedepannya mau ada kesepakatan bersama terkait pembagian tugas rumah tangga dengan suami atau bagaimana?

I3: Oh iya kalo harapannya sih kedepan yaa harapannya itu punya saya itu bisa ditabung kalo misalnya suaminya sudah bisa memenuhi semuanya kan yaa apaya penghasilan dari suami itu ya untuk mengcover semua kebutuhan kaya gitu karna kan memang eee seharusnya kan seperti itu, nah jadinya kalo misalnya dari saya lebih pengennya ya lebih ke saving gitu atau ya intinya itu bisa penyimpanan jangka panjang atau bisa dialokasikan untuk beribadah yang lain dalam bentuk yang lain kaya misalnya tabungan haji tabungan umroh dan lain sebagainya kaya gitu jadi ya pengennya lebih ke situ sih arahnya harapannya kedepan.

d. Informan 4

Nama Informan : Ibu Ima Taufiko
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status : Ibu Rumah Tangga (Mandiri Inhealth)
 Waktu : Senin, 4 Mei 2026
 Tempat : Rumah Blok A1-71

Keterangan :

P = Peneliti

I4 = Informan 4

P: Sebelumnya saya izin menanyakan Ibu Ima sudah berapa lama menikah?

I4: 5 tahun

P: Untuk bertempat tinggal di Perumahan dari tahun berapa bu?

I4: Dari 2023, sudah 3 tahun

P: Sebelum menikah Ibu Ima sudah mulai bekerja? Atau mulai bekerjanya setelah menikah?

I4: Sudah bekerja dari sebelum menikah

P: Alasannya Ibu Ima memutuskan bekerja itu karena apa?

I4: Sebelum menikah ya tetap ingin bekerja, karena ingin membantu orang tua dan untuk menghidupi diri sendiri. Setelah menikah lebih cenderung ke keluarga dan ada sedikit membantu ke orang tua tetapi berpindah jadi ke orang tua suami

P: Untuk penghasilan suami apakah sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari?

I4: Kalo untuk kebutuhan sehari-hari cukup

P: Dikarenakan sekarang Ibu Ima juga bekerja bagaimana pembagian tugas rumah tangga?

I4: Ya siapa yang selo dia yang handle, maksudnya eee urusan bersih-bersih, nyuci, ngurus anak dibagi adil.

P: Tapi itu ada kesepakatannya atau bagaimana bu?

I4: Inisiatif suami mau membantu, Alhamdulillah. Ya karena mungkin tau saya sibuk kerja to

P: Dengan realita Ibu Ima yang bekerja serta mengurus anak dan mengelola rumah tangga apakah ada rasa kwalahan?

I4: Kwalahan lebih sering, tapi sisi ingin lebih dekat sama anak ya itu bisa shift siang sore malem, tapikan udah seharian sama anak, mungkin shift malem aja lah, aku dari pagi sampe malem sama anak begitu sampai tempat kerjaan aku nggak tidur sampe pagi besoknya libur jaga full sama anak, nggak istirahat jadinya malah sebenarnya. Kalo misalkan shift pagi anak udah di handle sama yang momong misalkan

aku pulang yaudah, ternyata lebih capek di rumah dari pada di tempat kerja, kalo aku tuh kerja kaya healing kan stress juga kan.

P: Dengan begitu ada dampak tersendiri engga bu terhadap tumbuh kembang anak?

I4: Engga malah cukup sih, maksudnya kaya saya shift siang kan otomatis anak sama suami jadi waktu anak sama ayah juga jadi dekat.

P: Ini kan ada dua penghasilan ya Ibu Ima, untuk pengelolaannya bagaimana?

I4: Dikelola bareng sih, soalnya penghasilan suami diserahkan langsung ke aku semua, ya langsung di bagi ke plot-plot mana aja itu juga lebih stress. Ya pokoknya lebih nggak lebih kurang nggak kurang ya itu.

P: Pernahkah Ibu Ima dan Suami ngobrol tentang hak dan kewajiban suami istri

I4: Ya pernah sih, tapi lebih jarang

P: Menurut Ibu Ima apakah kondisi rumah tangga saat ini sudah adil? dengan realita Ibu Ima yang turut berkontribusi terhadap ekonomi keluarga, apakah sudah merasa puas?

I4: Kadang adil kadang enggak ya, kaya mungkin pengaruh lagi capek atau misalkan aku udah pagi-pagi masak udah ini ini tinggal suami nyuapin anak, giliran aku masak dia pergi entah ngrokok, entah apa padahal maksud aku pengen gentian sih kamu momong aku tak makan bahkan kan namanya laki-laki enggak ngeh kaya gitu ya, yaudah pergi aja kadang itu si kok yo nggak ngerti gentian ya. Untuk kepuasannya sih biasa aja, mungkin kalo lagi capek banget sih yang ngerasa ih perasaan aku juga bantu padahal disisi lain juga sebenarnya suami bantu, mungkin kadang aku juga kwalahan sensitive suami kaya gitu.

P: Harapan kedepannya mau ada kesepakatan bersama terkait pembagian tugas rumah tangga?

I4: Engga sih, jalanin aja cuma ya kalo aku lagi masuk siang kamu pulangnyanya jangan telat, soalnya kalo aku libur atau masuk pagi, dia kan

pasti pulangnye telat entah main pingpong dulu entah nongkrong dulu kaya gitu.

e. Informan 5

Nama Informan : Ibu Indriyana
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status : Ibu Rumah Tangga (Usaha Warung Sayur)
 Waktu : 5 Mei 2026
 Tempat : Rumah Blok B2-06

Keterangan :

P = Peneliti

I5 = Informan 5

P: Sebelumnya izin bertanya Ibu Ana sudah berapa lama menikah?

I5: 7 Tahun, eh jalan 8 Tahun

P: Untuk bertempat tinggal di Perumahan sudah berapa tahun?

I5: Rumahnya baru 2 Tahun, dari 2024

P: Sebelum menikah Ibu Ana sudah mulai bekerja? Atau mulai bekerjanya setelah menikah?

I5: Sebelum menikah sudah mulai kerja

P: Apa alasan Ibu Ana akhirnya memutuskan untuk membuka usaha warung sayur di perumahan ini setelah menikah?

I5: Yah karna kita kan udah tinggal disini, agak kesulitan loh mba cari sayur terus agak jauh harus kebawah harus ke dulu tu saya sering belanjanya tuh dekat puskesmas Godean tu lho, nah taunya dulu disitu. Setelah satu tahun tinggal di perumahan akhirnya berdiskusi sama suami pengen punya penghasilan tambahan kalo nyari satu orang kan buat kebutuhan banyakkkan terasa berat, jadi ini tu buat kaya apaya hasilnya lebih ke dana darurat lah. Kaya ini mau daftar kan kemaren oh kurang nggak cukup bisa ambil dari warung sayur. Kaya di qris itu

selagi modal bisa muter saya enggak ambil, jadi yang masuk kesitu bisa buat tabungan kan. Kaya kemarin mau lebaran malah mbenerin mobil dikiranya murah ternyata lebih jadi dana yang harus kesitu kurang nah kita tombokin dari uang warung sayur alhamdulillahnya bisa kaya gitu.

P: Dengan realita Ibu Ana yang membuka usaha warung sayur serta mengurus anak dan mengelola rumah tangga apakah ada rasa kwalahan?

I5: Kadang iya mba kalo misalnya suami nggak terus masuk siang kan kadang-kadang ada terpaksaanya dia harus kerja pagi yaa gitu itu yang agak repot, jadi pulang belanja sayur tu habis nganter terus nggak pulang kerumah dulu, abis ngedrop anak sekolah terus berangkat kerja, nah terus anak dititipin tantenya, tantenya kan ngajar juga disana nanti ngambilnya pulang kerja sore.

P: Tetapi ada dampak tersendiri enggak bu, terkait waktu dan didikan terhadap anak-anak?

I5: Kalo dirumah selama ini cukup sih, tapi mungkin lebih ke anak yang besar waktu sama ayahnya kurang, tapi Alhamdulillah kalo saya memang full sama anak-anak terus gitu lho.

P: Tapi menurut Ibu Ana sendiri tanggung jawab nafkah utama di siapa?

I5: Suami, tetep harus harus ngasih sih pokoknya walaupun saya ada disini saya bisa nabung sedikit-sedikit bisa nombokin kekurangan lah tapi harus tetep tiap bulan saya tetep harus minta tapi alhamdulillah suami tetep sadar ya setiap tanggal 1 haa itulah tetep masuk ke rekening ada

P: Tapi da nggak Ibu Ana dan Suami ngobrol tentang hak dan kewajiban suami istri masing-masing?

I5: Ya ada contohnya kadang kaya mau beli apa-apa gitu kan kadang oh iya ini kan buat nafkah tapi aku mau beli ini ya kadang minta lah ya sedikit contoh kali ya namanya perempuan mau beli lipstick bedak mungkin nggak terdaftar dalam dia kasih nafkah kan beda lagi kan nah itu minta tambah dikit itu ada juga haha.

P: Nah selama ini terkait peran suami yang ikut berkontribusi mengurus anak contohnya kaya nganter anak ke sekolah tiap hari, terus juga ngebantu pagi-pagi kulakan sayur, menurut Ibu Ana apakah kondisi rumah tangga saat ini sudah adil? dengan realita Ibu Ana juga turut berkontribusi terhadap ekonomi keluarga yang mana memiliki usaha sayur, apakah sudah merasa puas?

I5: Alhamdulillah sudah jalan ya kadang ada capeknya juga ya masa-masa yang itulah kadang capek kok ini belum selesai udah ada kerjaan ini lagi dianya capek milih istirahat belum nolongi nah itu ada juga kadang haha, ya tapi engga selalu. Contoh hari ini belum siap nih jemuran belum siap ya sayur belum siap dia udah istirahat duluan capek gitu ada walaupun enggak selalu, udah boboan udah hp an itu tadi udah ditegur juga sama anak-anak haha udah anaknya mewakili

P: Harapan kedepannya mau ada kesepakatan bersama terkait pembagian tugas rumah tangga tidak bu?

I5: Kalo aku tu penginnya cuma gini lho mba kalo udah selesai dipasar ya kita ke warung dulu udah sama udah selesai udah beres kita kerjain bareng yang lain gitu lho atau kalo saya dah disini dia tu kerjain disana gitu lho ngerjain belakang atau gimana gitu inikan dia kadang istirahat dulu belum selesai jadi yang disini ki cepet-cepet, jadi harapan kedepannya lebih harus bisa diajak kerjasama lagi ya gitu.

f. Informan 6

Nama Informan	: Ibu Yovitasari
Jenis Kelamin	: Perempuan
Status	: Ibu Rumah Tangga (Toko Bangunan Pulung Baru)
Waktu	: 5 Mei 2026
Tempat	: Rumah Blok E1-02

Keterangan :

P = Peneliti

I6 = Informan 6

P: Sebelumnya izin menanyakan Ibu Yofi sudah berapa lama menikah?

I6: Aku 14 Tahun

P: Untuk bertempat tinggal di Perumahan dari tahun berapa bu?

I6: 2020, udah 6 Tahun

P: Sebelum menikah Ibu Yovi sudah mulai bekerja? Atau mulai bekerjanya setelah menikah?

I6: Kalo pas eeee kerja terus mo nikah itu berhenti, karna ngurusin pernikahan kan karna nikahnya di Lampung jadikan bantu orang tua ngurusin disana terus habis nikah itu baru kerja lagi tu anak umur 4 Tahun udah udah paud kan udah sekolah bisa tak tinggal

P: Apa alasan Ibu Yovi akhirnya memutuskan bekerja kembali?

I6: Yaa karna kan udah biasa kerja kan terus eee anak udah bisa tak tinggal coba bantu yaa tambah-tambah pemasukan

P: Nah terkait pembagian peran dalam rumah tangganya bagaimana bu? Apakah ada kesempatan yang lebih spesifik jelas atau bagaimana?

I6: Bareng-bareng aja sih dan enggak ada kesepakatan yang lebih spesifik jelas karena kan kalo sekarang kan kondisinya sama-sama bekerja eee jadi yaa saling bantu aja, kalo misalnya aku capek nanti suamiku yang bantuin gitu udah pokoknya ya sama-sama ajalah

P: Dengan realita Ibu Yovi yang bekerja serta mengurus anak dan mengelola rumah tangga apakah ada rasa kwalahan?

I6: Pastilah mba pasti ada apalagi kalo pas lagi capek-capeknya badan enggak enak gitu ya yo itu tadi makanya kalo misalnya sama anak juga kaya gitu misalnya itu jadi emang dibiasain anak akhirnya mandiri gitu jadi kalo misalnya apa yo dibantuin bareng-bareng

P: Dengan begitu ada dampak tersendiri engga bu terhadap tumbuh kembang anak?

I6: Kan dia pulang paling jam 3an juga kan dari sekolah, nah dia berangkat sekolah sama saya ya pokoknya ini sama suami gantian

gitulah nganter sekolahnya terus nanti yang jemput minta tolong sama yang jaga sekolah minta di ini minta tolong kaya ojek gitu dia jaga sekolah sama ngojek gitu, kalo pulang jam 3 kan suami pulang jam 4 kan nggak terlalu jauh juga soalnya kalo suami lebih pulang duluan kalo saya kan jam 5an kalo dia kan jam 4an set 4 udah pulang.

P: Ini kan ada dua penghasilan ya Ibu Yovi, untuk pengelolaannya bagaimana?

I6: Penggelolaan sih kalo saya mah masih dapet dari suami, terus penghasilan saya buat simpenan sama darurat tetep yaa tetep ada ininya sih mba

P: Pernahkah Ibu Yovi dan Suami ngobrol tentang hak dan kewajiban suami istri

I6: Yaa pernah sih cuman nanti ya kita jalanin aja lah ngikutin alurnya aja enaknya gimana

P: Menurut Ibu Yovi apakah kondisi rumah tangga saat ini sudah adil? dengan realita Ibu Yovi yang turut berkontribusi terhadap ekonomi keluarga, apakah sudah merasa puas?

I6: Kalo saya adil aja sih mba karna kan sekarang udah ke emansipasi wanita ya jadi memang itu bisa dijalankan.

P: Harapan kedepannya mau ada kesepakatan bersama terkait pembagian tugas rumah tangga atau bagaimana bu?

I6: Kita ngikutin alurnya aja sih mba kalo misalnya memang eee misalnya kalo emang harus kerja ya kerja nanti ada saatnya misalnya nggak usah kerja lagi gitukan eee misalnya fokus dirumah yaa kita nyesuaikan aja.

g. Informan 7

Nama Informan : Ibu Fajriatul Mahmudah

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Ibu Rumah Tangga (SD Tema, Dosen H UIN)

Waktu : 8 Mei 2026

Tempat : Rumah Blok D3-06

Keterangan :

P = Peneliti

I7 = Informan 7

P: Sebelumnya izin menanyakan Ibu Fafa sudah berapa lama menikah?

I7: Menikah berarti 2017 sekarang berarti berapa hehe 9 Tahun

P: Untuk bertempat tinggal di Perumahan dari tahun berapa bu?

I7: Disini tu saya 2022

P: Sebelum menikah Ibu Fafa sudah mulai bekerja? Atau mulai bekerjanya setelah menikah?

I7: Sebelum menikah sudah bekerja

P: Apa alasan Ibu Fafa akhirnya memutuskan bekerja setelah menikah?

I7: Mungkin memang dari, sebenarnya pas waktu kuliah kan memang nyambi ya nyambi kerja kuliah itu udah nyambi kerja sebenarnya bukan yang memang ada ngantor gitu enggak tapi lebih ke les ikut bimbel gitu terus ada apa namanya jadi dulu itu di kampus UIN itu saya kan kuliahnya di UIN ada warnet nah saya ikutan itu jadi kerja kerja part time kaya gitu, kalo setelah menikah memang mungkin lebih ke sebenarnya passion sih enggak ya kalo lebih milih untuk memang kalo dirumah sama anak itu mungkin lebih baik cuma karna apaya akunya aja ngrasa kalo kerja itu udah mungkin waktuku sendiri untuk rileks itu sebenarnya sendiri itu bisa tapi jadi kalo misal sama anak disaat lagi full sama anak itu memang free enggak aku lakuin untuk bekerja atau kaya gimana jadi sama anak itu bisa full tapi bisa jadi orangtua yang memang full sama anak ya bisa jadi membersamai anaknya itu yang intens tapikan kalo aku itu dititik yang kadang yang memang jenuh itu bisa jadi anaknya jadi nggak full ke anak gitu jadi mungkin jadi kadang aku ngrasanya itu kalo memang udah full sama dia ya aku full sama dia

nggak ngapa-ngapain tapi kalo pas lagi kerja jadi ya anak ya sekolah karna dia dari keci jadi 6 bulan dia day care

P: Tapi maaf sebelumnya Ibu Fafa, untuk penghasilan suami apakah sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari?

I7: Cukup sih kalo apa terkait apa namanya malah pendapatan suami biasanya malah memang full dikasih ke aku jadi yang ngelola memang saya, sedangkan penghasilan saya itu buat saving tapi memang tipikalnya aku itu emang suka apaya nabung yang memang untuk jangka panjang, jadi sebenarnya lebih ke tujuan utamanya itu nantinya lebih ke itu jangka panjangnya nanti kalo aku ngerasa kadang aku ngerasa memang kalo dititik capek penginnya memang keluarga aja apalagi anaknya udah gede ya jadi aku ngerasanya meskipun dia kadang nggak mau sama aku dia bisa main sendiri aku juga kadang udah bisa sempet scroll hp sendiri itu kadang dititik aku mending dirumah aja deh ya tapi lihat posisi kalau misal jangka panjang uang yang tabungannya itu belum cukup itu kaya masih ngerasa nanti dulu deh gitu jadi untuk nabung gitu, malah kadang sampe bingung kalo pendapatan saya udah nggak ada plotting untuk kemana-mana jadi kaya gimana ya karna kalo suami memang lebih memilih kamu kerja juga gapapa kamu nggak kerja juga nggak papa kar lebih ke yang penting kalo kerja ya nggak boleh ngeluh kalo memang capek gitu

P: Dengan realita Ibu Fafa yang bekerja serta mengurus anak dan mengelola rumah tangga apakah ada rasa kwalahan? Terus mungkin ada dampak terhadap waktu serta tumbuh kembang anak?

I7: Sebenarnya kalo udah pas gede kaya gini itu enggak dulu waktu kecil mungkin yang ngrasa jadi kalo suami itu dapet izinnya boleh bekerja yang penting pekerjaannya engga dibawa pulang, jadi kalo lebih ke misal kaya kwalahan aku juga ngrasanya kalo lagi di rumah memang sananya belum kelar jane ya kepikiran tapi ya tadi pokoknya nggak boleh dibawa pulang jadi entah ngerasa capek atau kaya gimana jadi sebelum njemput anak posisiku kudu udah rileks ngadepin dia gitu

ya tapi karna udah lebih besar dia bisa kaya main sendiri jadi malah ku lebih waktunya nggak sampe kwalahan tapi mungkin dulu pas waktu dia umur 1 2 Tahun dulu aku sempet pas waktu pindah kesini itu sempet break tapi nggak lama jadi dulu kan di solo saya ngontrak di prambanan terus pindah disini it utu break keknya mungkin hampir 1 Tahun ada tapi habis itu langsung dapet kerja gitu

P: Terkait pembagian peran dalam rumah tangganya bagaimana bu?

I7: Kalo dulu dari dulu memang kesepakatan kita kalo pagi itu lebih ke entah cuci piring atau ngangkat jemuran itu suami jadi kita bagi sebisanya dia melakukan apa itu yang dia lakuin tapi memang nggak ada jobdesk yang memang oh memang kalo pulang sekolah itukan mesti langsung aku sapu mungkin cuci piring nggak lakuin jadi beliau yang cuci piring tapi kalo kadang cuci piring yang bersih terus kadang mainan berserakan atau buku-buku dimana-mana beliau yang ituin jadi nggak ada jobdesk sih sebenarnya keseluruhan memang saya tapi sangat terbantu dengan kepekaannya suami jadinya aman nggak ada pembagian yang spesifik

P: Menurut Ibu Fafa sendiri siapa sih yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah utama?

I7: Suami, harusnya suami dan Alhamdulillah terpenuhi enggak hanya materi mungkin ya terkait membantu pekerjaan rumah atau ngasuh dia terus sampai dititik yang memang pas waktu cari pekerjaan di jogja itu lebih ke gimana aku juga misal dibagi jadinya ya kalo pagi beliaunya yang nganter aku yang jemput jadi ada waktu-waktu yang memang beliaunya harus berangkat pagi berarti aku yang nganter nanti beliaunya yang jemput gitu

P: Tapi pernahkah Ibu Fafa dan Suami ngobrolin tentang hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri?

I7: Sebelum nikah malah, jadi memang say kek lebih ke memastikan sih nanti arahnya seperti kek gimana ya alhamdulillahnya itu emang diwaktu berjalan ya ada kendala tapi mungkin bisa diobrolin gitu, kalo

sebelum nikah itu udah ngrasa kalo misal dengan pendapatan segini alokasinya itu seperti kaya gimana atau bahkan pun kepengen punya rumah dulu sebelum punya anak itu memang terencana kaya gitu

P: Nah selama ini menurut Ibu Fafa apakah kondisi rumah tangga saat ini sudah adil? dengan realita Ibu Fafa yang turut berkontribusi terhadap ekonomi keluarga, apakah sudah merasa puas?

I7: Kalo merasa puas menurut saya belum sih sebenarnya ngerasa memang kalo dititik saat kalo lagi capek lagi mungkin banyak agenda di kantor atau ya terkait salah satu lah mungkin anak disaat dirumah enggak enak badan itukan mungkin itu aja sebenarnya kendalanya tapi kalau lebih ke jadi kalau misal dia lagi demam apalagi posisi aku lagi mungkin capek aku ngrasa pengen dibantu tapi mungkin beliau bukan berarti nggak membantu cuma lebih jadwalnya ya emang nggak bisa gitu jadi ngrasanya ya kadang hal-hal yang kaya gitu tapi selebihnya ya emang harus ngerasa kalo misal lagi sakit atau aku lagi memang lagi capek ada pekerjaan yang harus diselesaikan lebih ya itu itu yang kadang hal-hal yang kaya gitu kalo selebihnya ya aman-aman aja sih, adil-adil aja

P: Harapan kedepannya mau ada kesepakatan bersama terkait pembagian tugas rumah tangga atau bagaimana bu?

I7: Kalo harapan ya kalo harapannya itu lebih apaya rukun mungkin ya jadi kalo dititik ternyata aku juga seba udah 9 Tahun itu dah ternyata udah lama termasuknya karna dah dititik yang ngrasa banyak mentoleransi hal-hal yang memang misalkan kalo kita ngrasa bahwa aku perlu dibantu suami tapi beliaunya belum bisa bantu ha hal-hal yang kaya gitu mungkin semakin lebih lama semakin lebih dewasa dan itu tu dah terlihat bahwa kadang mungkin istri udah ngrasa oh iya aku ini lagi beban ngurus dia tapi dianya nggak bisa bantu itu mungkin support itu udah dititik yang kaya gitu jadi lebih rukun lagi anaknya juga tumbuh sehat, kaya gitu sih jadi lebih ke hal-hal yang kaya gitu mungkin ya.

h. Informan 8

Nama Informan : Ibu Riski Husna
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status : Ibu Rumah Tangga (SD Muhammadiyah Wibraga)
 Waktu : 9 Mei 2026
 Tempat : Rumah Blok A3-48

Keterangan :

P = Peneliti

I8 = Informan 8

P: Sebelumnya izin menanyakan Ibu Kiki sudah berapa lama menikah?

I8: 8 Tahun

P: Untuk bertempat tinggal di Perumahan dari tahun berapa bu?

I8: Tinggal disini itu dari tahun anak saya yang kedua itu 2021 akhir

P: Apakah sebelum menikah Ibu Citra sudah mulai bekerja? Atau mulai bekerjanya setelah menikah?

I8: Saya sebelum menikah sudah bekerja

P: Kalo boleh tau apa alasan Ibu Kiki akhirnya memutuskan untuk bekerja, setelah menikah?

I8: Iya daripada dirumah ngapain mbak, gabut menambah-nambah uang jajan juga ya mba ya biar bisa shopping jajan saya suka jajan kok mba

P: Tapi sebelumnya maaf Ibu kiki, untuk penghasilan suami apakah sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari?

I8: Sudah alhamdulillahnya mba

P: Terkait pembagian peran dalam rumah tangganya bagaimana bu?

I8: Oh iya ya ada ada, ya nanti saya ngajarin anak saya belajar nanti suami saya ngajarinnya ngaji gitu nanti suami saya bersih-bersih gitu saya nyuci kek gitu mba masak gitu

P: Dengan realita Ibu kiki yang bekerja serta mengurus anak dan mengelola rumah tangga apakah ada rasa kwalahan? Terus mungkin ada dampak terhadap waktu serta tumbuh kembang anak?

I8: Eeeem kadang-kadang aja sih kalo pas pekerjaannya tiba-tiba hari libur berangkat atau lembur sampe malem kaya gitu nah itu baru yang kaya haduh gimana bagi waktunya ya kaya gitu, dan nggak ada dampak apa-apa sih tap dikarenakan saya jarang ya mba ya aaammm apanamanya lembur atau bekerja dihari libur tu jarang paling ya satu bulan itu nggak mesti ada kaya gitu diacara-acara tempat kerja di kantor tertentu ajasih nek pas apa gitu tok

P: Ini kan ada dua penghasilan ya Ibu Citra, untuk pengelolaannya bagaimana?

I8: Eeemm penghasilan saya pribadi saya eemmm berapa persen ya mba ya nek sekitar 30% itu saya tabungkan mba terus kemudian apanamanya eeemm kebetulan kan ib saya punya orang tua, orang tua saya kan juga sendiri mba tidak bekerja jadi ya paling berapa per 20% nya kadang 25% saya kirimkan ke orang tua saya kaya gitu buat nambah-nambah jajan aja mba sisanya ya buat jajan, saya sangat suka untuk shopping gitu mba

P: Nah, menurut Ibu Kiki sendiri siapa sih yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah utama?

I8: Yooooo suami to mbaaak kok mbak e mesti ngerti dong mba

P: Pernah engga Ibu Kiki dan Suami ngobrol tentang hak dan kewajiban suami istri?

I8: Ya pernah mba pernah

P: Menurut Ibu Kiki apakah kondisi rumah tangga saat ini sudah adil? dengan realita Ibu Kiki yang turut berkontribusi terhadap ekonomi keluarga, apakah sudah merasa puas?

I8: Kalo saya ya adil-adil aja, dan biasa aja sih kalo rasa mangkel capek ya gitu ada ya mba pasti, manusiawi ya mba namanya juga orang marah-marah capek ya biasa aja

P: Harapan kedepannya mau ada kesepakatan bersama terkait pembagian tugas rumah tangga atau bagaimana bu?

I8: Ya pengennya ada kesepakatan yang jelas, ya mungkin nanti saya lebih ke ngelekk mba nek saya gitu.

i. Informan 9

Nama Informan : Ibu Subiyatun

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Ibu Rumah Tangga (Catering, Guru TK&TPA)

Waktu : 10 Mei 2026

Tempat : Rumah Blok A3-34

Keterangan :

P = Peneliti

I9 = Informan 9

P: Sebelumnya izin bertanya Ibu Subi sudah berapa lama menikah?

I9: Ber berapa ya kakak ki umur berap 17 Tahun ya, dari 2000 berapa ya lupa tu mba haha, kakak ki 2000 baru 17 Tahun yaa, kakak 1 SMA itu soalnya tu langsung isi kan nikah itu langsung isi jadikan 17 Tahun ya

P: Untuk bertempat tinggal di Perumahan sudah berapa tahun bu?

I9: Udah mau 4 Tahun kayanya

P: Apakah sebelum menikah Ibu Subi sudah mulai bekerja? Atau mulai bekerjanya setelah menikah?

I9: Sebelum menikah kerja

P: Kalo boleh tau apa alasan Ibu Subi akhirnya memutuskan untuk bekerja, setelah menikah?

I9: Kalo yang jualan itu dulu yow mo ngapain dirumah gitu mba karna soalnya lebih baik kerja gitu ya terus mo ngapain ya dirumah gitu terus iseng-iseng jualan gitu.

P: Tapi sebelumnya maaf Ibu Subi, untuk penghasilan suami apakah sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari?

I9: Cukup mba, buat kesibukan aja sih

P: Terkait pembagian peran dalam rumah tangganya bagaimana bu? Apakah ada kontribusi juga dari suami?

I9: Bareng-bareng

P: Dengan kesibukan Ibu Subi yang membuka pesanan makanan, mengajar anak TK di pagi hari terus mengajar TPA di sore hari bekerja serta mengurus anak dan mengelola rumah tangga apakah ada rasa kwalahan?

I9: Kwalahan sih enggak cuma kadang capek ya, nek pas lagi pesenanya banyak gitu kan ya capek gitu sih

P: Kalo begitu ada dampak tersendiri engga bu terhadap tumbuh kembang anak?

I9: Ini waktunya sebenarnya kan sabtu, minggu gitu ya ngajak pergi jadi sabtu minggu pasti diluar tapi kadang sabtu, minggu gitu ada diklat kaya nanti ini jam 12 ada diklat TPA sampe sore jadi ya itu aja kaya fleksibel waktunya kalo misalkan malem-malem aja anak-anak mah keluar yuk jajan ya ayok gitu kaya udah jam 8 pun mereka minta entah jajan apa gitu ya turun yow itu sih ngetutke kemauan anak aja maunya apa minta apa gitu ya ayok, jadi ya menurutku cukup sih waktu sama anak apalagi sekarang anak-anak pulangnye sore to mba sampe rumah kaya adek jam set 3 baru sampe rumah ngko kakak sampe rumah jam set 5 jam 5 maghrib gitu, kalo habis maghrib itu waktunya pasti makan bareng nanti udah isya' dia di kamar capek yaudah aku biarin aja gitu, jadi ya waktunya cukup

P: Nah ini kan ada dua penghasilan ya Ibu Subi, dari nafkah utama suami dan dari usaha pesan makanannya Ibu Subi untuk pengelolaannya bagaimana?

I9: Kalo uang hasil jualan kana da rekening sendiri to mba dari suami pun ada rekening sendiri, buat uang omset juga ada sendiri. Jadi

penghasilan saya sendiri lebih buat untuk save money jadi kalo butuh darurat gitu baru hehe ada 3 mba dari yang jualan ini terus dari suami ada terus dari transferan gaji TPA itu juga ada jadi tak bikin 3 masuknya sendiri-sendiri jadi kalo mau belanja saya harus pake uang yang ini nih uang modalnya harus muter kecuali memang kalo lagi kehabisan baru pinjem dari yang mana gitu hehe, ada 3 soalnya tak bikin sendiri kalo enggak nyampur satu jadi bingung

P: Pernah enggak Ibu Subi dan Suami ngobrol tentang hak dan kewajiban masing-masing?

I9: Maksudnya tetang hak saya sebagai istri? Mmm enggak sih maksudnya lebih kan otomatis harusnya aturan kan udah tau ya tanpa saya harus memintapun aturan sudah tau, hehe sungkan gitu mba kalo mau menuntut gitu ya misalkan walaupun saya mampu ya untuk nuntut minta lebih gitu kayanya ya cuman dapet satu bulan dapet kecuali kalo dapet ada apanamanya kaya tambahan dari luar kaya aset atau apa gitu dikasih ke aku, mah ini ada dapet uang ini dikasih cuman kalo yang rutinitas itu 1 bulan sekali awal bulan gajian transfer dah gitu entah cukup apa enggakya beliau enggak menanyakan, nek ditanya cukup atau enggak ya namanya kita orang perempuan ya mba mau dikasih berapa aja tetep kurang gitu ya namanya juga perempuan, tapikan kalo mau minta lebih gitu ya nggak bisa kan kalo PNS ya segitu, mau nuntun lebih ya nggak bisa wong suami saya PNS gajinya segitu paten nggak bisa di otak-atik kecuali punya bisnis lain gitu yaa

P: Menurut Ibu Subi apakah kondisi rumah tangga saat ini sudah adil? dengan realita Ibu Subi yang turut berkontribusi terhadap ekonomi keluarga, apakah sudah merasa puas?

I9: Ya gitu, kadang kadang bareng-bareng kadang apanamanya ya gimana ya orang laki-laki ya sama kerjaan rumah kadang kan kalo nggak disuruh nggak nglakuin jadi kan harus harus dikon dulu kaya, yah tolong jemurke yo barulah kalo misalkan aku nggak ngomong kaya gitu jemuran dari mesin cuci tetap utuh cuman ya aturan ya saling itu

sih pengertian ya apa ya mba susah bilangny ada orangnya jadi sungkan hehe, jadi yaa biasa aja

P: Harapan kedepannya mau ada kesepakatan bersama terkait pembagian tugas rumah tangga atau bagaimana bu?

I9: Sebenarnya kepingin cuman, saya itu orangnya orang apa namanya tipikal yang ya udahlah gitu selama aku masih bisa yaudah tak kerjain sendiri gitu, kecuali memang udah nggak bisa kaya posisi ini aku lagi sakit nih, mau gimana lagi harus akon suami saya untuk ini kayak aku blas nggak ndumuk setrikaan tak laundry mba, jadi misalkan aku nggak nyentuhpun larinya ke laundry tak bikin jadi nggak tak bikin ribet nggak mau karna hal sesuatu yang sepele jadi permasalahan sih jadi mending udahlah tak lakuin sebisanya kalo enggak mampu kalo misalkan mampu untuk akon orang lain ya udahlah akon aja, jadi dari pada buat cari amannya aja siih.

j. Informan 10

Nama Informan : Ibu Citra
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status : Ibu Rumah Tangga (SDM FAPERTA UGM)
 Waktu : 11 Mei 2026
 Tempat : Blok A1-59

Keterangan :

P = Peneliti

I10 = Informan 10

P: Sebelumnya izin bertanya Ibu Citra sudah berapa lama menikah?

I10: Kami menikah sudah 5 tahun

P: Untuk bertempat tinggal di Perumahan sudah berapa tahun bu?

I10: Tinggal di Perumahan sudah sekitar 4 tahun

P: Apakah sebelum menikah Ibu Citra sudah mulai bekerja? Atau mulai bekerjanya setelah menikah?

I10: Saya sudah bekerja jauh sebelum menikah, sejak lulus kuliah tahun 2016

P: Kalo boleh tau apa alasan Ibu Citra akhirnya memutuskan untuk bekerja, setelah menikah?

I10: Karena saya merasa harus bisa mandiri sebagai perempuan, meskipun suami sudah memberi nafkah, tetapi saya rasa setiap perempuan harus bisa menjadi mandiri dan tidak selalu bergantung pada nafkah dari suami, dan saya bekerja dengan kesepakatan bersama suami sejak sebelum kami menikah

P: Tapi sebelumnya maaf Ibu Citra, untuk penghasilan suami apakah sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari?

I10: Nafkah dari suami selama ini selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kami

P: Terkait pembagian peran dalam rumah tangganya bagaimana bu?

I10: Pembagian pekerjaan dalam rumah tangga lebih fleksibel, tidak harus selalu istri yg melakukan pekerjaan rumah, suami juga ikut serta membantu pekerjaan seperti menyapu, mengepel, mencuci baju, piring, memasak dan lainnya

P: Dengan realita Ibu Citra yang bekerja serta mengurus anak dan mengelola rumah tangga apakah ada rasa kwalahan?

I10: Selama ini saya belum pernah merasa kewalahan dengan peran ibu ganda yang saya jalani, arena suami saya juga cukup membantu dalam semua aspek kegiatan dalam rumah tangga kami

P: Kalo begitu ada dampak tersendiri engga bu terhadap tumbuh kembang anak?

I10: Saya rasa tidak ada dampak yg terlalu berarti dalam pengasuhan terhadap anak, soalnya anak kami sudah kami masukkan day care yg dikelola oleh kantor saya sejak usia 3 bulan, dan untuk jarak lokasinya

tidak terlalu jauh, sehingga saya masih bisa sesekali menjenguknya saat saya senggang

P: Ini kan ada dua penghasilan ya Ibu Citra, untuk pengelolaannya bagaimana?

I10: Kadang-kadang hasil kerja saya terpakai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, biasanya untuk keperluan anak seperti popok, susu, jajan, mainan

P: Nah, menurut Ibu Citra siapa sih yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah utama?

I10: In this situation saya rasa tanggung jawab dalam mencari nafkah dalam rumah tangga jatuh pada kedua belah pihak, tidak hanya dibebankan pada satu pihak saja, karena dalam berumah tangga menurut saya yg penting adalah kerja sama dalam hal apapun

P: Apakah suami Ibu Citra tetap berusaha memenuhi kewajibannya sebagai pencari nafkah utama, meskipun Ibu Citra juga bekerja?

I10: Selama ini suami saya tetap bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangga kami dengan penuh tanggung jawab

P: Pernahkah Ibu Citra dan Suami ngobrol tentang hak dan kewajiban suami istri?

I10: Untuk hal ini, tidak bisa saya jabarkan secara detail, karena privasi rumah tangga kami. Secara garis besar, sebelum kami menikah kami sudah membuat kesepakatan terkait hal ini

P: Menurut Ibu Citra apakah kondisi rumah tangga saat ini sudah adil? dengan realita Ibu Citra yang turut berkontribusi terhadap ekonomi keluarga, apakah sudah merasa puas?

I10: Untuk kondisi rumah tangga saya mungkin menurut sebagian orang belum sesuai dengan syariat, tetapi selama kami menjalaninya sampai dengan saat ini belum pernah memberatkan salah satu dari kami sama sekali dan ya saya merasa puas dengan peran yang saya jalani saat ini

P: Harapan kedepannya mau ada kesepakan bersama terkait pembagian tugas rumah tangga atau bagaimana bu?

I10: Harapan saya sih bisa semakin kompak dengan suami dalam menjalani peran masing-masing dalam rumah tangga kami sampai kami menua nanti.

2. Surat Izin Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fis.uui.ac.id

Nomor : 299/Dek/10/DAURT/FIAI/IV/2026
Hal : **Observasi dan Wawancara**

30 April 2026 M
12 Dzulkaidah 2047 H

Kepada Yth.
Kepada Ikhwan Ansori Ketua Paguyupan
Perumahan Godean Jogja Hills, Blok A1 No.71, Area Sawah,
Sidorejo, Kec.Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan tugas pada Mata Kuliah Tugas Akhir untuk mahasiswa semester 8 (Delapan) Program Studi Pendidikan Agama Islam, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr untuk memberi ijin pada mahasiswa kami untuk melakukan wawancara dan observasi pada instansi Bapak/Ibu.

Adapun nama mahasiswa adalah sebagai berikut,

No.	Nama	No. Mahasiswa	Program Studi
1.	AISYAH RAMADHAN WAHAJA	22421040	Pendidikan Agama Islam

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Sdr kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dr. Drs. Asmuni, MA.

3. Dokumentasi Wawancara Informan



Informan 1: Ibu Tatik Purwaningsih dan Informan 2: Ibu Shinta



Informan 3: Ibu Vrisca Damayanti dan Informan 4: Ibu Ima Taufiko



Informan 5: Ibu Indriyana dan Informan 6: Ibu Yovitasari



Informan 7: Ibu Fajriatul Mahmudah dan Informan 8: Ibu Riski Husna



Informan 9: Ibu Subiyatun dan Informan 10: Ibu Citra

CURRICULUM VITAE

Nama : Aisyah Ramadhan Wahaja

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Gunungkidul, 20 November 2003

Alamat : Godean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat Email : aisyahwahajaaa@gmail.com

Pendidikan

TK : TK Masyithoh Karangwetan

SD : SDN Semin 1

SMP : Pondok Pesantren Al-Jauhar, Pandanaran

SMA : Pondok Pesantren Al-Jauhar, Pandanaran

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia

Pengalaman Organisasi : Lembaga Eksekutif Mahasiswa 2024-2025 (Sekretaris Umum)